



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komunitas Adat Cek Bocek Selesek Rensuri sangat tergantung pada ketersediaan sumberdaya alam dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik sumberdaya hutan, tanah, sumber air dan lainnnnya yang ada di wilyahnya. Untuk itu proses penyiapan masyarakat adat dalam menghadapi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim salah satunya diperlukan suatu Perencanaan Tata Ruang Wilayah Komunitas Adat, yang dapat menata wilayah dengan fasilitas-fasilitas mitigasi dan adaptasi serta mengurangi dampak resiko bencana yang ditimbulkannya.

Disadari bahwa merencanakan pembangunan wilayah Adat Cek Bocek tidak hanya sekedar pembangunan fisik, tapi ada aspek kehidupan yang harus terintegrasi dalam suatu perencanaan wilayah Adat Cek Bocek Selesek Rensuri yaitu kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup.

Tujuan dari Perencanaan Tata Ruang Wilayah Adat Cek Bocek adalah untuk menyusun rencana pembangunan fisik, sosekbud secara partisipatif sehingga tercipta suasana Cek Bocek yang :

- Tertata dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ;
- Terintegrasi dengan daerah sekitarnya dan seluruh aspek kehidupan di dalamnya;
- Lebih aman dengan penyediaan sarana dan prasarana mitigasi sehingga mampu menghindari dan mengurangi dampak perubahan iklim ;
- Lebih memperhatikan alam dan lingkungan sekitar untuk menghindari terjadinya bencana.
- Menyediakan ruang untuk aktivitas ekonomi, sosial, budaya komunitas dan lingkungan.

Wilayah Adat Cek Bocek Selesek Rensuri merupakan satuan komunitas dari Suku Berco, secara geografis terletak antara 117° 18' BT s/d 117°30' BT dan antara 8° 52' LS s/d 9° 04' LS :

- Sebelah utara berada pada wilayah hulu DAS Lang Remung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.
- Sebelah Barat melintasi wilayah hulu DAS babar, DAS Lampit dan DAS Presa
- Sebelah Timur melintasi sungai Sengane



Wilayah Adat Cek Bocek Selesek Rensuri (Suku Berco) mencakup areal seluas 28975.74 Ha dengan karakteristik biofisik sumber daya alam yang khas dan tidak dapat dimanipulasi dalam jangka pendek. Pengelolaan yang cenderung mengabaikan kekhasan karakteristik biofisik tersebut tentu akan bermuara pada penurunan fungsi sumber daya itu sendiri, sehingga daya dukung sumber daya perekonomian menjadi lemah. Seperti eksploitasi sumber daya hutan yang secara simultan berkontribusi pada kerusakan sendi pembangunan ekonomi, eksploitasi berlebihan akan turut memperburuk kondisi perekonomian masyarakat sampai kondisi ekstrim seperti longsor, banjir, penyakit, kekeringan dan lain sebagainya.

Potensi sumber daya alam di Wilayah Adat Cek Bocek membutuhkan kemauan politik dalam perbaikan kedepan untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup. Di era-desentralisasi, sumber daya hutan dan sumber daya bahan tambang semakin tertekan sehingga dituntut kreativitas lokal dalam menyelamatkan sumber daya tersebut. Disisi lain, pendekatan yang digunakan oleh Pemerintahan Daerah sudah tidak bisa menggunakan '*command and rule paradigm*' seperti masa lalu tetapi harus *participatory approach*, artinya memberi akses pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam merencanakan dan membangun wilayahnya, hal ini menciptakan rasa memiliki yang tinggi.

Untuk itu penyusunan Rencana Tata Ruang Khusus Wilayah Adat Cek Bocek Selesek Rensuri (Suku Berco) menjadi strategis karena merupakan bagian penting dari fungsi ekologi DAS Babar, Lampit, Sengane dan Lang Remung, yang penting dan perlu untuk diselaraskan dengan tata ruang yang lebih tinggi karena rencana tata ruang khusus Wilayah Adat Cek Bocek Selesek Rensuri tidak berdiri sendiri, tetapi sangat terkait dengan RTRW-Kabupaten Sumbawa dan RTRW-Provinsi Nusa Tenggara Barat bahkan RTRW-Nasional. Untuk itu, maka dalam penyusunan tata ruang Wilayah Adat Cek Bocek Selesek Rensuri akan menekankan pada fungsi ruang bagi perekonomian masyarakat dan mengakomodasi nilai guna ruang sesuai potensi wilayahnya.

1.2.Prinsip Rencana Pengelolaan Wilayah Adat Cek Bocek Selesek

Rensuri

a. Karakteristik Wilayah:

Kondisi tutupan hutan diwilayah adat cek bocek tercatat bahwa 96.16 % masih berupa hutan rimba, 1.18 % berupa semak atau alang-alang, dan tutupan lainnya hanya 2.6 %. Keberadaan Hutan sudah tidak dapat dipisahkan dari aktifitas kehidupan komunitas adat Cek Bocek, masyarakat menjadikan hutan sebagai tempat perburuan, penggembalaan ternak, mencari madu dan mengambil nira untuk pembuat gula, mencari tanaman obat dan pengumpul sarang burung wallet.

Di Wilayah Adat ini dapat dijumpai 10 aliran sungai, jika terganggu akan memberikan pengaruh besar bagi keseimbangan ekologi disekitarnya, dan 65 % dari wilayah adat merupakan wilayah dengan ketinggian lebih dari 400 m dpl.

b. Partisipasi Dalam Keberlanjutan Pembangunan:

Mendorong pelibatan masyarakat dalam menentukan rencana ruang bagi masyarakat merupakan bentuk awal peranan masyarakat dalam proteksi kehidupan tradisonal selama ini untuk menentukan arah pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam kedepan. Berbagai instrument pendukung yang direncanakan akan menarik investasi yang berpihak pada masyarakat dan menghindarkan investasi yang menimbulkan dampak luas bagi masyarakat sekarang dan akan datang.

1.3. Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Tata Ruang Khusus Wilayah adat Cek Bocek Selesek Rensuri secara partisipatif bertujuan memberikan pedoman pemanfaatan ruang bagi para pelaku pembangunan sesuai dinamika pembangunan dan aspirasi masyarakat menjadi muatan utama dalam menentukan manfaat ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Tujuan:

Adapun tujuan penyusunan Rencana Tata Ruang Khusus Wilayah Adat cek Bocek Selesek Rensuri antara lain:

1. Mengoptimalkan peran wilayah Adat Cek Bocek Selesek Rensuri dalam pembangunan di wilayah yg lebih luas dan melayani Kota Sumbawa sebagai salah satu Pusat pertumbuhan utama Proinsi NTB.
2. Menciptakan lingkungan yang sehat, teratur, aman serta efisien dengan memberikan fasilitas pelayanan yang tepat, memenuhi persyaratan dan memperhatikan kaidah/norma kultural setempat.
3. Menciptakan pola tata ruang wilayah Adat yang serasi dan optimal, serta penyebaran fasilitas dan kualitas secara tepat dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.
4. Memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang dalam merangsang partisipasi masyarakat/investor untuk melaksanakan pembangunan wilayah Adat yg berwawasan lingkungan .



5. Mengembangkan sistim pengendalian pertumbuhan dan keserasian lingkungan, baik melalui pengawasan, perizinan maupun tindakan penertiban.

b. Sasaran:

Sasaran penyusunan Rencana Tata Ruang Khusus Wilayah Adat Cek Bocek Selessek Rensuri antara lain:

1. Terkendalnya arah pembangunan di wilayah Adat Adat Cek Bocek selessek Rensuri dan terciptanya sinergi pengelolaan kawasan hutan dalam mendukung produktivitas lahan budidaya masyarakat.
2. Tersusunnya rencana pembangunan wilayah adat dan pengelolaan wilayah DAS dengan pelestarian hutan yang ada.
3. Tersusunnya arahan pengembangan sistem prasarana dan sarana wilayah Adat yang mendukung pengelolaan wilayah Adat yg berbasis DAS.
4. Tersusunnya dokumen rencana dan program perencanaan wilayah Adat Cek Bocek selessek Rensuri secara terpadu.

1.4. Ruang Lingkup

a. Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan :

Penyusunan tata ruang wilayah Adat Cek Bocek Selessek Rensuri dengan unit analisis Batas Wilayah Adat, yang berada pada Koordinat Geografi antara : 117° 18' BT s/d 117°30' BT dan antara 8° 52' LS s/d 9° 04' LS

- Sebelah utara berada pada wilayah hulu DAS Lang Remung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.
- Sebelah Barat melintasi wilayah hulu DAS babar, DAS Lampit dan DAS Presa
- Sebelah Timur melintasi sungai Sengane

Wilayah Adat Cek Bocek Selessek Rensuri (Suku Berco) Meliputi areal seluas 28975.74 Ha.

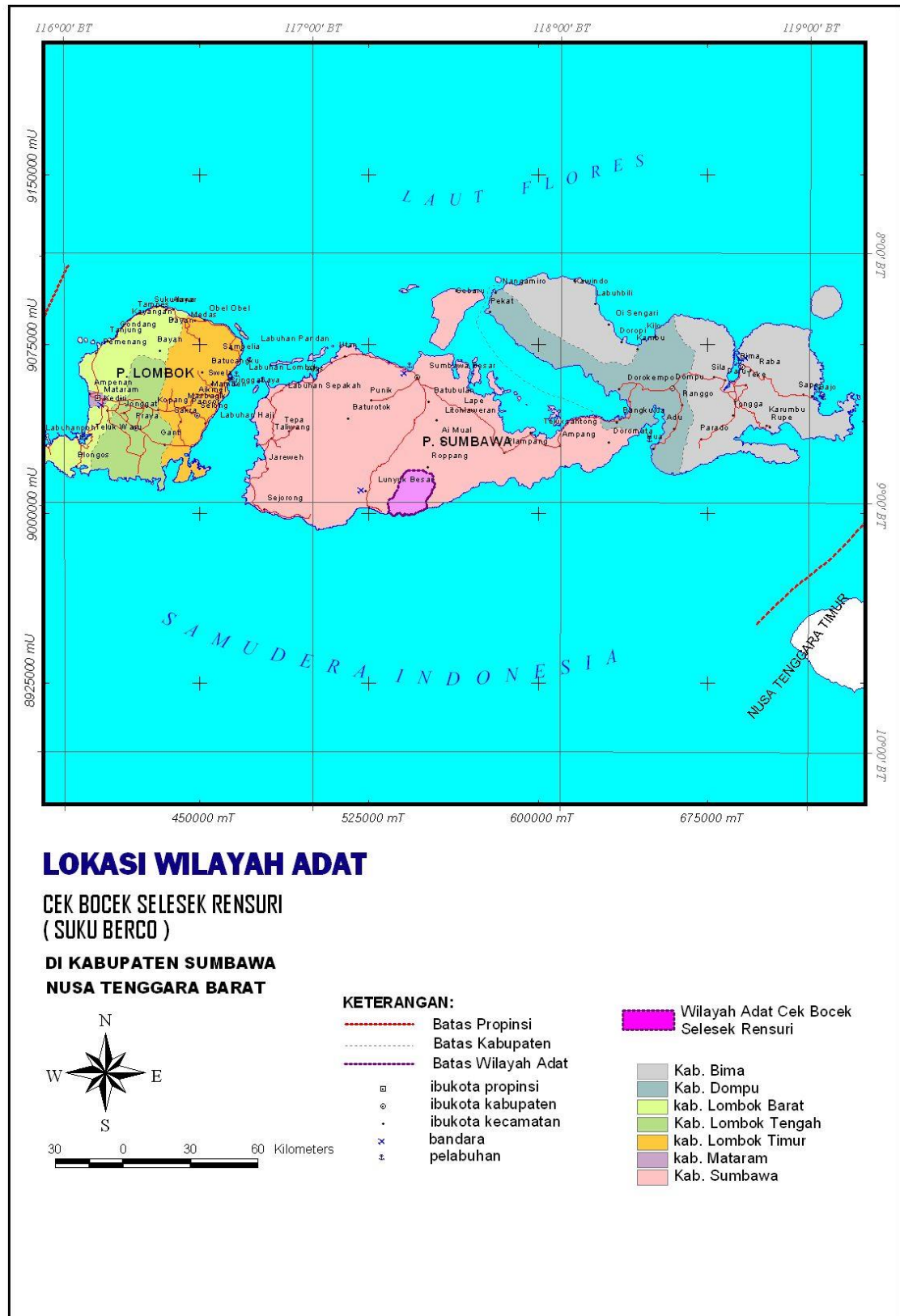
b. Ruang Lingkup Pembahasan :

Penyusunan rencana tata ruang khusus Wilayah Adat Cek Bocek Selsesek Rensuri secara mendalam terkait dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian manfaat ruang secara komprehensif dan partisipatif. Proses penyusunan rencana tata ruang merupakan gabungan dasar-dasar pemikiran teoritis, logis, pragmatis dan relevan dalam lingkup rencana antara lain:

- *Pengembangan ekonomi wilayah*, yaitu pembangunan sumber daya harus berorientasi terhadap pengembangan ekonomi secara keseluruhan, peningkatan produktivitas dan peningkatan efisiensi sumber daya alam.
- *Partisipasi masyarakat*, yaitu peran serta masyarakat sebagai penentu dalam memelihara kualitas ruang dan penataan ruang dengan asas-asas demokratis, kesetaraan gender dan keterbukaan. Pendekatan ini merupakan dasar bagi pendekatan yang menjadikan masyarakat sebagai penentu, sedangkan Pemerintahan berperan sebagai fasilitator.
- *Berwawasan Lingkungan*, pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan ekonomi wilayah harus didasarkan pada kelestarian pengelolaan sumber daya alam sesuai fungsi peruntukan dalam menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang:

Berdasarkan peraturan perundang-undangan penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sangat mungkin memberikan arahan untuk mengembalikan fungsi ruang sesuai potensi dan peruntukannya. Rencana pengendalian tata ruang wilayah harus menekankan fungsi keterkaitan antara ruang terbangun dengan kawasan lindung dalam batasan DAS sebagai satu kesatuan sinergis dalam memberikan manfaat ruang secara optimal bagi semua pihak dalam mencapai kesejahteraan bersama. Tanpa pengendalian maka kesalahan pemanfaatan ruang akan menimbulkan kerugian bagi manfaat ruang yang lain secara nyata.



Peta I.4. Lokasi wilayah Adat Cek Bocek Selek Rensuri

1.5. Metodologi

a. Sumber Data:

Survey dan pengumpulan data lapangan akan fokus pada wilayah Adat Cek Bocek Selesek Rensuri secara sistematis akan dikaji dalam bentuk aplikasi keruangan yang mencakup seluruh wilayah adat yang mencakup bagian dari sub-sub yang ada didalamnya.

- *Data Sekunder*, sebagai bahan penunjang kegiatan identifikasi maupun analisis akan dilakukan pengumpulan data sekunder, data ini meliputi data yang telah ada pada instansi pemerintah atau institusi lainnya.
- *Data Primer*, untuk memberikan gambaran yang lebih nyata terhadap potensi dan permasalahan pengelolaan sumber daya alam dan aktifitas perekonomian secara cepat digunakan pendekatan RRA (*Rapid Rural Appraisal*) dengan instrument seperti: *analisis pola keruangan* mencakup pola Land Use, *analisa pola waktu*, profil sejarah kampung, kalender musim, *analisa pola alir* meliputi diagram alir input-output dan diagram alir dampak, *analisa pola keputusan* meliputi pohon keputusan. Analisis ini juga memerlukan data primer yang orisinil maka pengumpulan data ini juga melakukan wawancara mendalam (*depth interview*), dengan menggunakan *interview guide* dan jenis pertanyaan (kuisioner rumah tangga) dan aspirasi rencana pengelolaan sumber daya alam menurut perpektif masyarakat.

b. Metode Pembahasan:

Data diolah sesuai dengan skenario pengembangan yang disesuaikan dengan tahapan analisis penyusunan Rencana Tata Ruang Khusus wilayah adat Cek Bocek yg berbasis Keseimbangan lingkungan dan DAS antara lain:

- Tabulasi dan analisis data questioner dan data PRA
- Digitasi , Editing , kompilasi data-data peta digital
- Pembagunan Basis Data Keruangan di Wilayah Adat Cek Bocek Selesek Rensuri
- Analisis Karakteristik Fisik wilayah
- Analisis sejarah, sosia-ekonomi komunitas Masyarakat adat
- Analisis Kesesuaian Lahan
- Analisis kesesuaian Lahan terhadap arahan konsep tata ruang wilayah dan aspirasi masyarakat
- Perumusan skenario pengembangan rencana kawasan secara partisipatif.



- Identifikasi Potensi dan Persoalan Pembangunan Wilayah komunitas Adat Cek Bocek Selesek Rensuri terhadap kebutuhan Pola dan Struktur Ruang Wilayah.

Formulasi Konsep dan Rencana Pengembangan Wilayah Adat:

Konsep rencana pembangunan wilayah Adat Cek Bocek yang didasari oleh analisis Karakteristik, potensi dan persoalan pembangunan dengan arahan perwujudan struktur peruntukan kawasan dan pola keruangan, yang meliputi :

- a. Strategi pencapaian target pembangunan
- b. Strategi terhadap pengembangan sektor dan subsektor ekonomi yang berwawasan lingkungan,
- c. Strategi pengelolaan kawasan yang menjadi tanggung jawab para stakeholder yang dapat ditetapkan rencana pemanfaatan pola ruang secara umum.

1.6. Kebijakan Pembangunan Wilayah

Penyusunan Rencana Tata Ruang wilayah Adat Cek Bocek Selesek Rensuri (Suku Berco) memiliki dua komponen utama sebagai bentuk rencana pengelolaan tata ruang sebagai wujud struktural ruang dan pola pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang mempunyai ukuran kualitas serta mutu komponen penyusunan yang sangat didukung oleh data dan tingkat partisipatif dalam proses perencanaan. Pemerintah daerah dalam penyusunan rencana tata ruang akan mempertegas fungsi peruntukan ruang dalam lingkup yang lebih luas (Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta lingkup yang lebih sempit (khusus) disesuaikan dengan arahan undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.

Wilayah Adat Cek Bocek Selesek Rensuri sebagai bagian wilayah Kabupaten Sumbawa akan mengalami perubahan fungsi peruntukan ruang secara cepat, baik direncanakan maupun tidak direncanakan di masa-masa depan. Perubahan besar akan segera terjadi jika perusahaan pertambangan mulai melirik wilayah ini. Maka dalam upaya merencanakan penggunaan lahan dan pembangunan wilayah Adat Cek Bocek Selesek Rensuri, perlu rencana pengembangan secara bertanggung jawab untuk memberikan arah rencana pembangunan wilayah Adat secara komprehensif dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Konflik Hak Konsesi Pertambangan di wilayah Tanah Adat/ulayat
- b. Pengembangan orientasi komunitas adat dalam pengelolaan wilayahnya dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah

- c. Isu kemiskinan antar wilayah akibat keterbatasan prasarana dan sarana ekonomi sosial yang berdampak pada distribusi dan pemasaran komoditas.
- d. Konflik pemanfaatan lahan dengan hak atas tanah yang memicu konflik kehutanan dan sumber daya alam.
- e. Mempertimbangkan lingkungan hidup dalam perencanaan tata ruang terutama menyangkut kedudukan kawasan lindung sebagai wilayah tangkapan air dan perlindungan bagi sumber-sumber kehidupan.
- f. Mempertimbangkan Kesesuaian Lahan sebagai lahan budidaya dan wilayah Daerah Aliran Sungai dalam menentukan kawasan Lindung dan kawasan penyangga.

1.7. Peraturan Perundang-Undangan Pendukung Penyusunan Rencana Tata Ruang Khusus Wilayah Adat Cek Bocek Selesek Rensuri

Beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Khusus Wilayah Adat Suku Berco meliputi aspek keruangan, terutama hak dan kewajiban dalam pengelolaan ruang oleh pemerintah dan masyarakat berdasarkan fungsi yang ada dalam satuan wilayah Adat.

1.7.1. Peraturan yang Menyangkut tentang Penataan Ruang

Berikut ini akan di sajikan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan perundang-undangan lainnya yang menyangkut Penataan Ruang, diantaranya :

- **UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

Tata ruang adalah wujud perencanaan struktural dan pola pemanfaatan ruang yang direncanakan maupun tidak direncanakan (UU No 26 /2007). Penataan ruang merupakan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang Khusus tidak terlepas dari kaidah-kaidah perencanaan, dijelaskan bahwa titik berat RTRW adalah strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang kabupaten dengan pola pengelolaan kawasan lindung dan budidaya, pengelolaan kawasan perdesa, perkotaan, dan *kawasan tertentu*, sistem kegiatan pembangunan dan permukiman perdesa dan perkotaan, sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, pengelolaan lingkungan, penatagunaan tanah, air, udara yang menekankan keterpaduan dengan sumber daya buatan dan SDM.



Penataan ruang didasarkan pada fungsi utama kawasan menurut UU No 26/2007 adalah *kawasan lindung* dan *kawasan budidaya*, sedangkan secara administratif meliputi kawasan Nasional, kawasan Provinsi dan Kabupaten. Pada ayat 1 pasal 8 UU No 26/07 menyatakan bahwa dalam penataan ruang wilayah nasional dilakukan secara terpadu tidak dipisahkan. Artinya wilayah dibagi habis atas Provinsi, Kabupaten/Kota serta desa-desa. Sedangkan penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan tidak berpatokan pada batas administrasi tersebut.

- **Undang – undang No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah**

Wilayah Indonesia terdiri dari daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang otonom dalam arti daerah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingannya sesuai dengan prakarsa berdasarkan aspirasi masyarakat. UU No. 32/2004 menjelaskan atau mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah seperti wilayah kewenangan Kabupaten/Kota.

Kaitannya dengan pengelolaan sumber daya di daerah, dalam UU No. 32/2004 dijelaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sumber daya yang termasuk sumber daya nasional adalah sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang ada di daerah.

- **UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah**

Dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah sangat tergantung pada penyediaan sumber-sumber pembiayaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang mengatur sistem keuangan atas kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan pokok pembentukan UU No. 33/2004 :

- Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah
- Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab, dan pasti.
- Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mencerminkan pembagian tugas



- kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah.
- Menjadi acuan dalam alokasi penerimaan negara bagi daerah.
- Mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah daerah.
- Menjadi pedoman pokok tentang keuangan daerah.

Seperti yang diungkapkan pada uraian di atas bahwa dalam sumber pembiayaan penyelenggaraan di daerah dapat dibedakan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi sumber pembiayaan berupa dana perimbangan dalam pembagian hasil pengelolaan sumber daya wilayah otonom.

Secara lebih jelasnya dapat dilihat dalam proporsi perimbangan berdasarkan jenis kegiatan pengelolaan antara lain.

- Dalam penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah.
- Dalam penerimaan negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.
- 10 % penerimaan pajak bumi dan bangunan dan 20 % penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang menjadi bagian dari pemerintah pusat.
- penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, pertambangan umum dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.

Lebih lanjut dalam penjelasan UU dijabarkan pembagian berdasarkan sektor-sektornya sebagai berikut :

- a) Sektor kehutanan ; 80% dari penerimaan iuran hak pengusahaan hutan dibagi dengan rincian untuk bagian provinsi sebesar 16% dan untuk kabupaten sebesar 64%. 80% dari penerimaan provinsi sumber daya hutan dibagi dengan rincian bagian provinsi sebesar 16%, bagian kabupaten/kota penghasil sebesar 32%, dan bagian

kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 32%.

- b) Sektor pertambangan umum ; 80% dari penerimaan iuran tetap (land rent) dibagi dengan perincian bagian provinsi sebesar 16% dan bagian kabupaten/kota penghasil 64%. 80% dari penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti) dibagi dengan perincian bagian provinsi sebesar 16%, bagian kabupaten/kota penghasil sebesar 32%, bagian kabupaten/kota lain dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 32%.
- c) Sektor perikanan ; 80% dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
- d) Penerimaan negara dari pertambangan minyak bumi setelah dikurangi pajak, dibagi dengan imbalan 85% untuk pemerintah pusat dan 15% untuk daerah dengan perincian sebagai berikut: bagian provinsi sebesar 3%, bagian kabupaten/kota penghasil sebesar 6%, bagian kabupaten/kota lainnya dalam provinsi sebesar 6%.
- e) Penerimaan negara dari pertambangan gas alam setelah dikurangi pajak, dibagi dengan imbalan 70% untuk pemerintah pusat dan 30% untuk daerah. dengan perincian untuk daerah sebagai berikut: bagian provinsi sebesar 6%, bagian kabupaten/kota penghasil sebesar 12%, bagian kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan sebesar 12%.

- **UU No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam**

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistimnya, PP No. 68/1998 kawasan Suaka Alam dan kawasan pelestarian Alam merupakan kewenangan pusat, artinya tanggung jawab pengelolaan kawasan konservasi berada pada pemerintah pusat, hal ini dianggap semua permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi menjadi tanggung jawab pemerintahan pusat. Hal ini telah menimbulkan permasalahan mendasar berkaitan dengan kewenangan dan kontribusi kawasan terhadap daerah kabupaten/kota yang memiliki kawasan konservasi. Sehingga fungsi pengelolaan konservasi dan hutan lindung belum mendapat sambutan karena tidak memberikan keuntungan financial

(*cashflow*) nyata dan langsung pada daerah, kenyataan juga aparaturnya daerah memiliki kebijakan *short planning*.

- **PP No 26 Tahun 2008, tentang RTRWN**

Rencana Tata Ruang Nasional mengatur tentang fungsi ruang yang berisi: 1) penetapan kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan tertentu, 2) norma pemanfaatan ruang, 3) pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. Tata Ruang Nasional menjadi pedoman pokok dalam perumusan Tata Ruang di wilayah nasional.

- **PP No. 69 Tahun 1996, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang**

Hak dan kewajiban warga negara dan peranserta masyarakat dalam penetapan ruang telah diatur dalam PP No 69/96 dan secara teknis telah dilengkapi dengan Permendagri No. 9/98. Secara situasional keterlibatan masyarakat walaupun sudah diatur namun belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan apa yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan. Karena tanggung jawab penyelenggaraan penentuan sesuai dengan peraturan menteri dan berada pada pemerintah daerah, karena dalam prosesnya pemerintah masih melakukan kegiatan sebatas tanggung jawab pada kontrak kerja dengan konsultan dengan (input) terbatas untuk menentukan arah pemanfaatan ruang.

Aspek pemanfaatan ruang dapat diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten, memberi masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang, menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan, dan lain-lain, sedangkan dalam aspek pengendalian pemanfaatan ruang, partisipasi masyarakat bisa diwujudkan dengan membantu pengawasan, pemberian informasi dan laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah serta pemikiran/pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang.

- **Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung**

Agar komponen-komponen tata ruang yang ada di setiap kabupaten dapat mengacu pada kepentingan yang lebih besar (kepentingan provinsi/nasional), maka diperlukan kebijakan pusat yang mengatur tentang penetapan kawasan lindung yang dibuat melalui kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Kebijakan penetapan kawasan lindung ini diatur dalam Bab V Pasal 34 Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Penetapan Kawasan Lindung yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi dan dijabarkan secara lebih mendetail oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. PP No. 32 Tahun 1990 ini juga menjelaskan tentang penetapan jenis-jenis dan ruang lingkup ruang yang dapat dikategorikan sebagai kawasan lindung.



- **Peraturan perundang-undangan lainnya**

Selain peraturan perundangan di atas yang mengurus secara langsung, juga terdapat beberapa peraturan-peraturan pendukung, seperti UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, UU No. 24 Tahun 1964 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian. Pada PP No 47 /97 Tata Ruang Nasional memberikan garis dalam penyusunan tata ruang harus mempertimbangkan fungsi perutukan wilayah terkait dengan kawasan budidaya dan kawasan lindung. Secara teknis perencanaan tata ruang tidak bisa dipisahkan dalam membangun fungsi ruang secara optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, regional maupun daerah.

1.7.2. Undang-Undang dan Peraturan yg menyangkut Pengakuan Negara terhadap Keberadaan Tanah Ulayat/Adat

- **Amandemen Pasal 18 ayat 2 UUD 1945** berbunyi :
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”
Pasal diatas merupakan bentuk Pengakuan Negara terhadap tanah Ulayat
- **Pasal 5 UUPA (UU 5/1960) menyebutkan :**
“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah **hukum adat**, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Pasal diatas merupakan pengakuan Negara Indonesia terhadap keberadaan wilayah-wilayah yg diatasnya masih berlaku hukum dari suatu komunitas yang menyangkut pengaturan tanah di wilayahnya .
- **Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria/KBPN No.5 Tahun 1999** tentang Pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat, disebutkan:



- (1) pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.
 - (2) Hak ulayat masyarakat hukum adat masih ada apabila:
 - a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
 - c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.
- **Pasal 67 UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan**, disebutkan sebagai berikut:

“Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

 - a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
 - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat, yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan “
 - **Pasal 5 UU no 41 tahun 1999 tentang Pokok Kehutanan**, sebagai berikut :

“Pemerintah menentukan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) “ dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat masih ada dan diakui keberadaannya. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yg bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah.”
 - **TAP MPR no IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam**, khususnya Pasal 4 yang menyatakan bahwa :

“Negara mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria/sumberdaya alam. “



1.8. Pandangan Hukum Mengenai Tanah Ulayat/Adat

Untuk dapat memahami persoalan yg menyangkut Tanah Ulayat , berikut ini disajikan pandangan Pakar Hukum mengenai Tanah Ulayat

Prof Dr Suriyaman Mustari Pide, SH, MH

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof Dr Suriyaman Mustari Pide, SH, MH dalam wawancaranya dengan wartawan Harian Fajar (Sulawesi Utara) tgl 21 oktober 2009

Bagaimana sebenarnya peraturan terkait tanah adat itu?

Begini, hukum adat itu adalah hukum yang berasal dari perilaku perilaku hukum orang perorang yang dianuti oleh suatu masyarakat hukum adat. Hal ini kemudian dipatuhi secara spontan oleh masyarakat adat tersebut. Termasuk di dalamnya penguasaan tanah yang pengelolaanya dilakukan secara turun temurun. Kemudian kalau bicara tanah adat, maka akan berbicara hak kolektif masyarakat adat. Namun, hak kolektif ini dimungkinkan menjadi hak perorangan bilamana sudah dimiliki secara turun temurun. Hak inilah yang harus dilindungi negara dan tidak bias dicaplok begitu saja. Apalagi jika dipindahkan hak penguasaannya kepada orang lain.

Lalu, mengapa negara seringkali mengambil begitu saja tanah milik warga yang hanya berlandaskan kepemilikan hak seperti ini. Tanpa bukti yuridis seperti sertipikat?

Negara tidak konsisten pada aturan yang telah digariskan dalam UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Padahal, UUPA secara jelas sangat menghargai keberadaan hukum adat. Termasuk hak penguasaan tanah adat. Selain itu, fakta yang terjadi seringnya disejajarkan antara hukum adat dan hukum positif (positif law). Mestinya negara memposisikan UUPA sebagai aturan pokok dalam system pengaturan pertanahan di Indonesia.

Negara tidak boleh mengambil alih begitu saja tanah yang sudah dikuasai lebih dulu atau terdapat di atasnya hak terdahulu.

Bagaimana jika dikaitkan dengan tanah negara?

Begini, dalam pasal 33 UUD NKRI 1945, dijelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di sini jelas bahwa tujuan negara adalah untuk memakmurkan rakyat. Nah, terkait tanah negara, maka perlu diketahui bahwa ada dua jenis tanah negara. Yakni **tanah Negara bebas** atau Vrijh Landomein dan **tanah negara tidak bebas** atau Unvrijh Landomein.

Keduanya berbeda, yaitu :



Vrijh Landomein : adalah tanah yang bebas dan tidak dikuasai oleh siapapun termasuk tidak dikuasai oleh suatu persekutuan masyarakat adat. Pada kondisi ini, negara memiliki hak sepenuhnya untuk mengambil atau memanfaatkannya guna dipergunakan demi kepentingan umum.

Unvrijh Landomein : adalah tanah yang di atasnya ada hak menguasai terdahulu. Sehingga negara tidak serta merta bisa mengambil begitu saja. Meskipun dengan alasan untuk kepentingan umum.

Posisi Negara : Negara itu tugasnya ada tiga dalam pengaturan hukum pertanahan nasional. Yakni mengatur, memelihara, dan mengawasi penggunaan tanah tersebut. Artinya, negara bertugas untuk menata peruntukkan tanah. Tetapi bukan berarti merusak tatanan hukum adat yang sebenarnya telah tertuang dalam hukum positif yakni UU Pokok Agraria itu. Negara harus melindungi hak yang sudah melekat pada masyarakat hukum adat yang sudah diakui dalam hukum positif kita.

Kamaruddin,SH dari LBH Aceh

hak ulayat suatu masyarakat hukum adat harus dilindungi dan diselaraskan sesuai dengan perkembangan zaman. Apabila hak ulayat dilepaskan oleh masyarakat hukum adat, maka harus dilakukan penyerahan oleh masyarakat hukum adat yang dikhususkan untuk keperluan pertanian atau keperluan yang memuat hak guna usaha atau hak pakai. Hak ulayat suatu masyarakat adat tidak boleh dirampas begitu saja atau dimiliki oleh suatu perseorangan atau instansi, baru sahnya penguasaan atas hak ulayat apabila dilakukan penyerahan oleh masyarakat adat.



BAB 2

SEJARAH DAN SITUS PENINGGALAN LELUHUR KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT CEK BOCEK SELESEK RENSURI (SUKU BERCO)

Perjalanan sejarah Suku Berco yang mendiami lokasi Kongkar Dodo dan sekitarnya, pada awalnya merupakan satu komunitas kecil yang mendiami goa-goa sebagai tempat berlindung. Kelompok orang-orang tersebut merupakan penduduk asli di wilayah ini dan menurut pengakuan nara sumber, mereka disebut “orang Bajompang”. Berbagai kejadian baik secara alami maupun yang dipengaruhi dari luar, memaksa orang-orang Bajompang harus berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain dalam wilayah kongkar Dodo. Pengaruh dari luar lebih menceritakan perjalanan sejarah yang juga menggambarkan perjuangan seorang tokoh yang sedang melakukan syiar Agama Islam, yang setelah singgah dan menetap di wilayah ini. Karena kepandaianya kemudian tokoh ini diangkat sebagai Pimpinan Adat bagi komunitas suku Berco di kawasan kongkar Dodo dan sekitarnya.

2.1. Sejarah Suku Berco

Pada abad ke 14 di wilayah Nusantara sedang aktifnya perdagangan dan penyebaran Agama Islam, dimana pedagang-pedagang Gujarat dari Timur Tengah melakukan pelayaran melalui Samudera Pasai. Sambil berniaga, pedagang Gujarat juga melakukan syiar Islam di setiap wilayah yang disinggahi. Pada masa itu banyak kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara juga melakukan hal yang sama ke wilayah lain. Singkat kata, bahwa di Pulau Sumbawa juga menjadi sasaran perdagangan dan syiar Islam baik dari arah pantai selatan maupun pantai utara.

Tahun 1492: Datu Awan Mas Kuning datang ke Sumbawa

Pada tahun 1492, Kapal layar Gili Koana yang di nakodai oleh Dewa Datu Awan Mas Kuning (dengan membawa anak buah kapal yang berasal dari Suku Malayu, Suku Plowe Timur, Surabaya Huja, Selaparang dan Lahat Sumatera Selatan) singgah di pantai selatan Pulau Sumbawa. Kapal layar Gili Koana pertama kali menyandar di Tanjung Senare (*Telok Sedo Liang Song*) dekat Boa Ptesa dan menurunkan seluruh muatannya. Dewa Datu Awan Mas Kuning memerintahkan seluruh anak buah kapal-nya melakukan orientasi wilayah untuk memilih lokasi yang cocok sebagai tempat tinggal, hingga ke wilayah pedalaman. Disamping itu Kapal layar Gili Koana melakukan penyisiran di wilayah pantai ke arah timur hingga di Teluk Sengane. Hasil orientasi, mereka bertemu dengan kelompok-kelompok penduduk asli (9 kelompok) dengan pola hidup berburu dan meramu (dalam bahasa Berco disebut Bajompang). Dewa Datu Awan Mas Kuning memutuskan untuk menetap dan mengembangkan budidaya pertanian di lokasi Lar Uma Balik (Kebon Talo) sekaligus syiar Islam di wilayah tersebut.

Pada **tahun 1512**, seluruh komunitas harus meninggalkan lokasi ini. Usaha budidaya pertanian mereka diserang oleh hama kodok berduri dan tikus besar



(Loho Kukut) yang populasinya sangat banyak. Kemudian mereka pindah ke Lang Lede (lang : padang), namun di lokasi ini hanya beberapa tahun saja, karena seluruh usaha pertaniannya diserang oleh sejenis jamur beracun (kulat prit) yang tumbuh di batang kayu akibat pembusukan. Oleh karena itu Dewa Datu Awan Mas Kuning memerintahkan untuk meninggalkan wilayah tersebut dan mencari lokasi yang lebih baik. Maka seluruh komunitas meninggalkan Lang Lede hingga menemukan suatu lokasi yang dianggap cocok yaitu di Lang Baha (baha: bawah). Di lokasi Lang Baha juga mengalami gangguan, yaitu kondisi alam di wilayah ini tidak cocok untuk dijadikan pemukiman dan usaha pertanian. Belum terlalu lama komunitas ini menetap, tiba-tiba sudah mendapat gangguan berupa angin yang disertai debu. Maka atas musyawarah seluruh komunitas memutuskan untuk menuju ke Seleseck, lokasi ini merupakan tempat orang-orang Bajompang beraktivitas.

Rombongan Dewa Datu Awan Mas Kuning melakukan musyawarah dengan orang-orang Bajompang yang diwakilkan oleh Jompang Kuang Bira, Jompang Malinger, Jompang Jaluar, Ai Kalenang, Lang Songe, Rangajam, Pasura, Tajamu dan Tungkus Udat. Dalam musyawarah ini mereka meminta izin untuk menetap di Seleseck dan hidup berdampingan dengan orang Bajompang. Nampaknya orang Bajompang menyambut baik niat rombongan Dewa Datu Awan Mas Kuning untuk menetap dan hidup berdampingan, meskipun mereka berbeda keyakinan. Orang bajompang masih menganut keyakinan leluhurnya, sedangkan rombongan Dewa Datu Awan Mas Kuning beragama Islam menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa.

Hidup berdampingan yang belum berjalan lama, kemudian kedua kelompok besar ini melakukan musyawarah lagi untuk membentuk pemukiman yang lebih luas. Keputusan musyawarah tersebut menghasilkan nama-nama lokasi pemukiman, yaitu Dodo Aho (kelihatan jauh), Dodo Baha (Jauh dilihat dari bawah), Seleseck, Suri, Lebah, Beru, dan Jeluar.

Tahun 1520 : Terbentuknya Pemerintahan kedatuan Dewa Awan Mas Kuning

Pada tahun 1520 terbentuklah sistem pemerintahan dengan nama Pemerintahan kedatuan Awan Mas Kuning yang membawahi 7 kelompok pemukiman. Kepala pemerintahan dipimpin langsung oleh Dewa Datu Awan Kuning dan wakilnya adalah Cek Bocek. Atas mandat dari Dewa Datu Awan Mas Kuning maka dalam menjalankan roda pemerintahan Cek Bocek membentuk kementerian yaitu; Kementerian Teme Dodo, Seleseck (Cek Bocek), Kota Kedatuan Suri , Lebah (Kanurunan Lebah) dan Beru – Jeluar (Panyeberu). Sementara Dewa Datu Awan Mas Kuning mendapatkan sebutan baru, yaitu *Balang Kelap*. Seluruh jalannya roda pemerintahan ini di kontrol oleh wakil kepala, yaitu Cek Bocek.

Tahun 1622: Wasiat Dewa Datu Awan Mas Kuning

Pada tahun 1622, Dewa Datu Awan Mas Kuning membuat wasiat dalam bahasa berco, yang isinya menyebutkan sebagai berikut :

He....reko, ahi, anak, lar lamat ka a



*Segalabere'kakili sampar benteng
Jangka atu balamung lar lamat ka a
Ita tino kuasa*

*Kakili bapak Datu
Turun temurun jangka sempu pitu
Kaseratan Datu Awan Mas Kuning*

*Wilaya suri reen selesak kakili nelu seribu telu rates lima pulu balu
Tin istambul datu awan mas kuning nyan tana selesak asal kakili buin lala
Jendre buin racen keringking, pamali, tuhhung, ai nunuk, kamasar, samanang,
teme, salaparang, huja, batu balamung, kebun, talo uma balik lang lede, selesak
dodo*

*jangka sampar laun do...do...jangka do. Sury, leba, baru, jeluar, lawang
rare, kamilas, sampar banteng, lar lamat ka a kakili datu awan mas kuning
jangka*

lo maika tetap ya sising adat istiadat CEK BOCEK

Tahun 1623: Upaya Kerajaan Goa mempersatukan kerajaan-kerajaan Sumbawa

Hingga pada tahun 1623, Kerajaan Goa di Sulawesi yang dipimpin oleh Karaeng Maro Wanging mempunyai inisiatif mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Samawa (Sumbawa), termasuk Pemerintahan Dewa Datu Awan Mas Kuning. Kemudian seluruh kerajaan kecil di Samawa tidak terkecuali Pemerintahan Dewa Datu Awan Mas Kuning menghadiri undangan (pemberitahuan) tersebut. Singkat kata, Pemerintahan Dewa Datu Awan Mas Kuning menolak untuk dipersatukan dengan alasan bahwa Pemerintahan Dewa Datu Awan Mas Kuning adalah pemerintahan yang dilandasi oleh adat istiadat dari beberapa suku dan bukan bentuk kerajaan atau kesultanan. Kerajaan Goa dan Kerajaan kecil lainnya yang ada di Samawa membuat kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian yaitu “Kerajaan Goa tidak akan pernah membinasakan Adat Istiadat Kepemerintahan kedatuan Awan Mas Kuning dan Kerajaan Goa silakanlah memerintah sesuai dengan bentuknya,” dan Islam-lah sebagai pondasi.

Tahun 1628 - : Pergantian kepemimpinan

Pada tahun 1628 Dewa Datu Awan Mas Kuning meninggal dunia. Kemudian pemerintahan dilanjutkan oleh putra pertamanya, yaitu Dato M Hatta. Pemerintahan Dato M Hatta berjalan selama 62 tahun. Tahun 1692, Dato M. Hatta meninggal dunia, kemudian pemerintahannya dilanjutkan oleh putra pertamanya yang bernama Pua' Dayu Usman.

Dalam pemerintahannya, Pua' Dayu Usman membuat kebijakan tentang “pertahanan wilayah dan mempererat hubungan dengan komunitasnya”. Kebijakan atau strategi tersebut mendapat sambutan positif dari komunitas,

sehingga Pua' Dayu Usman mendapatkan gelar sebagai Pua' Adat. Untuk memudahkan pertahanan wilayah, Pua' Dayu Usman memperkecil wilayah



kedaulatannya, yaitu di bagian barat sampai ke Sampar Benteng, Jeluar, Beru, Lebak, Selesek, Suri dan Dodo. Di bagian selatan sampai di batas laut selatan dan di bagian timur sampai di Batu Balamung dan dibagian utara sampai di Bolon Tenga, Batu Beranak, Srihi dan Kamilas Suir Manis.

Pemerintahan Pua' Dayu Usman (Pua Adat) hanya berjalan dari tahun 1692 hingga tahun 1728, kemudian pemerintahannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Ne' adat Tunru bin Usman. Pemerintahan Tunru melanjutkan kebijakan ayahnya dan mengintensifkan hubungan kekeluargaan dan syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Antara Agama Islam, budaya dan adat dipadukan dalam sistem pemerintahan Ne' adat Tunru bin Usman, sehingga identitas komunitas ini melekat pada diri anggotanya serta saling menghormati masing-masing kedaulatannya. Ne' adat Tunru bin Usman memerintah dari tahun 1728 hingga tahun 1814, kemudian pemerintahan diwariskan pada keturunannya.

Setelah meninggalnya Ne' adat Tunru bin Usman diteruskan oleh putranya yang bernama Ne' adat H. Damhudji dari tahun 1814-1912. Selama Ne' adat H. Damhuji menjalankan pemerintahannya banyak mengalami tantangan dan cobaan, datangnya tidak saja dari luar Samawa, tapi juga datang dari Samawa. Kesultanan Samawa nampaknya sudah mengingkari perjanjian tahun 1623 yang isinya saling menghormati kedaulatan masing-masing. Kesultanan Samawa terpengaruh hasutan dan bujuk rayu Kolonial Belanda serta memanfaatkan Kesultanan Samawa untuk mengusir seluruh masyarakat komunitas yang dipimpin oleh Ne' adat H Damhudji. Kolonial Belanda berhasil mengadu domba antara Kesultanan Samawa dengan Komunitas Ne' adat H Damhudji.

Daulat Kesultanan Samawa mendapat perlawanan dari komunitas, seluruh komunitas masih tetap bertahan dan tidak ingin dipindahkan. Maka dengan kekuatan fisik dan mendapat bantuan dari kolonial Belanda, Maka atas kebijakan Ne' adat H Damhuji untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih besar, ia mengikuti daulat Kesultanan Samawa agar mengosongkan wilayah pemukiman dan dipindahkan ke lokasi lain.

Untuk itu Kesultanan Samawa mempersiapkan lokasi dan dipersilahkan kepada warga Dodo, Selesek, Rensuri, Jeluar, Beru, dan Lebah, dipersilahkan membuka hutan untuk dijadikan pemukiman, menempati lokasi yang sudah ditentukan, yaitu :

- ✓ Selesek dan Rensuri serta sebagian kecil masyarakat Beru dipindahkan ke Lawin
- ✓ Dodo dipindahkan ke Labangkar
- ✓ Lebah ke Babar (lunyuk)
- ✓ Beru dipindahkan ke Ledang
- ✓ Jeluar dipindahkan ke Lamurung



Pengusiran ini terjadi antara tahun 1930 hingga tahun 1935, karena komunitas masih mengandalkan usaha pertaniannya di lokasi lama. Selama melakukan hijrah, terucap kalimat yang ditujukan ke Sultan Baharuddin III yang menggunakan kekuatan Kolonial Belanda dalam pengusiran, yaitu :

*Dapit padado lodana
Ulung pamojong makura
Pararen tu kanga jangi
Kacendeng enteng ramodeng*

*Setelah sampai ketempat peristirahatan
Membuka bungkus tembakau atau makanan lainnya
Merenung nasib di perjalanan yang begitu malang
Jawabannya hanya iman yang kokoh*

Dari tahun 1912 hingga tahun 1930, Ne' adat H. Damhuji memimpin 6 komunitas dengan damai dan warga sejahtera, tapi pada 1930 hingga tahun 1938 merupakan masa kepemimpinan yang sangat berat dan sebagai tanda-tanda tercerai berainya 6 komunitas tersebut. Pada tahun 1959 ne' adat H Damhuji meninggal dunia, dan warisannya diserahkan kepada Tuan Raja Hasbullah untuk melanjutkan perjuangan leluhurnya.

Perkembangan zaman mulai berubah, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, hal inilah yang mempengaruhi kepemimpinan Tuan Raja Hasbullah. Nilai dan norma yang selama ini melekat pada diri komunitas lambat laun mulai terkikis oleh perkembangan zaman. Disamping itu, 6 komunitas selama beberapa abad hidup berdampingan, kini mulai ada jarak dan penghalang.

Ketika mulai diberlakukannya undang undang tentang pemerintahan desa pada tahun 1974, selanjutnya komunitas yang dipindahkan secara paksa ke lokasi masing-masing secara administrative di rubah menjadi Desa Lebangkar, Desa Babar, Desa Murung dan Desa Ledang. Dan pada tahun 2004, desa Lebangkar dimekarkan menjadi 2 desa, yaitu Lebangkar dan Lawin. Pada masa-masa itulah system pemerintahan adat masa Kepemimpinan Tuan Raja Hasbullah menjadi kurang efektif selama kurang lebih 20 tahun. tetapi selama itu, ritual dan tata aturan adat masih tetap dijalankan

Sistem Pemerintahan desa dengan batas administratif nya sebenarnya hanya untuk memudahkan pemerintah Indonesia dalam pengaturan program-program pembangunan di tiap wilayah .

Meskipun aktifitas sistem pemerintahan adat pada masa itu menjadi kurang efektif , namun tata-aturan adat yg menyangkut aturan penguasaan tanah, perkawinan, dan pelanggaran hukum tetap dipatuhi dikalangan anggota masyarakat adat , sehingga selama ini ketertiban masyarakat dapat tetap terjaga.

Lawin merupakan lokasi yang ditentukan berdasarkan daulat Sultan Kaharuddin III untuk warga Selesek dan Rensuri sebagai tempat tinggal hingga terbentuklah wilayah pemukiman. Namun minimnya progam pembangunan yg merupakan cermin dari kurang perhatiannya pemerintah terhadap wilayah ini, malah



menyebabkan ikatan kekerabatan diantara komunitas masyarakat adat menjadi semakin meningkat. Mereka merindukan system pemerintahan yang adil dan dapat mensejahterakan rakyatnya.

Karena pada diri masing-masing komunitas masih melekat adat istiadat yang diwariskan oleh leluhurnya secara turun temurun, pada awal masa kepemimpinan Datu Sukanda RHD sistem pemerintahan adat yang diberi nama "Cek Bocek", mulai menjalankan peranannya kembali, pertemuan rutin di rumah adat dan rapat-rapat penting di antara pengurus adat (Rapulung) hidup kembali, terutama hal-hal yang menyangkut kawasan wilayah adat.

Cek Bocek adalah nama seorang leluhur yang di tunjuk oleh Dewa Datu Awan Mas Kuning sebagai tangan kanannya (wakil) dengan perannya sebagai pengawas jalannya roda pemerintahan adat. Disamping itu Cek Bocek juga sebagai kedatuan Selessek - Rensuri, Selanjutnya Datu Sukanda RHD melanjutkan kepemimpinan adatnya, hingga saat ini.

Saksi Sejarah :

Saksi sejarah yang masih hidup yaitu Bapak Ahum atau biasa dipanggil Ne Mareng saat ini beliau telah berumur ± 105 tahun. Bapak Hasim Padadu atau biasa dipanggil Ne Mata berumur sekitar ± 103 tahun. Bapak Undru dengan panggilan Ne Ande berumur ± 97 tahun dan Bapak ne Okol 98 tahun.

Pemukiman Lawin

Setelah komunitas Selessek – Rensuri melakukan perlawanan atas daulat Sultan Kaharuddin III yang mengusir seluruh masyarakat dari pemukimannya dan untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih banyak lagi maka Ne' adat H Damhudji bin Tunru memerintahkan agar meninggalkan lokasi. Keputusan ini atas perjanjian dengan Kesultanan Sumbawa yang berjanji memperluas wilayah. Setelah melalui proses perpindahan yang dimulai pada tahun 1933 hingga tahun 1935 seluruh warga Selessek – Rensuri dan sebagian warga Beru menuju ke Lang Penghadang yang kemudian setelah penduduk banyak dinamakan Lawin (lawan) sebagai lokasi pemukiman yang baru. Tetapi isi perjanjian mempunyai maksud tertentu, hal ini diketahui setelah Kolonial Belanda membawa berkarung-karung pasir yang diambil dari Selessek – Rensuri.

Penduduk yang menempati lokasi baru masih dibawah kepemimpinan Adat Ne' adat H Damhudji bin Tunru, kemudian ia membuat kebijakan pembagian tanah/lahan yang dapat diusahakan sebagai persawahan dan mendirikan rumah. Ne' adat H Damhudji bin Tunru memerintahkan membuka lokasi yang masih tertutup hutan, sementara Ne' adat H Damhudji membuka lokasi di Pliuk Plempat Bengkal, Pliuk Mleku, Kuhang Jeringo dan lainnya. Sementara warga yang lain mengikuti di lokasi sekitarnya. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari warga masih melakukan aktivitas di lokasi lama, terutama mengambil hasil padi dan bejalid sebagai kebutuhan pangan di lokasi baru.

Rumah pertama yang berdiri berlokasi di Karang Tenga yang dimiliki oleh Ne' adat H Damhudji sekarang dekat muka Masjid Karang Lawin, rumah berikutnya



di Karang Suri yang dimiliki oleh Kwantan, setelah itu warga mengikuti yang membentuk arah barat-timur. Bahan baku untuk mendirikan bangunan rumah diambil dari daerah sekitar pemukiman, terutama memanfaatkan kayu yang ditebang dalam membuka persawahan.

Lokasi Lawin pada tahun 1935 secara resmi diduduki oleh komunitas Selesek – Rensuri dan unit komunitas disebut dengan “Karang”, meskipun demikian kepemimpinan Ne’ adat H Damhudji masih terkoordinir. Setelah pemukiman berdiri yang jumlahnya sebanyak lebih kurang 140 rumah termasuk sebuah Masjid, maka untuk memperlancar roda pemerintahan membagi kawasan pemukiman berdasarkan karang (dusun), setiap karang dipisahkan oleh jalan utama yang disebut Raren Rango (jalan). Pembagian karang berdasarkan wilayah asal (dari Selesek – Rensuri), yaitu karang suri, karang beru, karang selesek, karang aho, karang pandeng. Pada setiap lokasi karang ada seorang pemimpinnya berdasarkan asal-usul yang dibawa dari kampung lama yang disebut Ne’ karang (juru putar). Setelah sistem pemerintahan adat berjalan normal maka pada tahun 1959, H Damhudji bin Tunru wafat dan dimakamkan di pemakaman Jepang, karang Selesek (Lawin).

Ne’ adat H. Damhudji bin Tunru memimpin dilokasi yang baru (Lawin) selama 24 tahun, selama itu Ne’ adat H Damhudji sudah meninggalkan hasilnya dalam menata usaha pertanian, menata pemukiman dan sistem pemerintahan. Setelah wafat dilanjutkan oleh Tuan Raja Hasbullah bin H Damhudji memimpin karang Lawin dari tahun 1959 – 1996. Program utama yang dikembangkan oleh Tuan Raja Hasbullah adalah membuka akses jalan untuk memudahkan komunitasnya berhubungan dengan wilayah luar dan kemudian setiap tahun dilakukan cacah jiwa. Selain itu, kepada setiap keluarga untuk membuat lumbung padi sebagai ketahanan pangan jika terjadi paceklik. Dalam segi pendidikan, Tuan Raja Hasbullah juga mendirikan sekolah pada tahun 1964 yang dinamakan *sekolah partikulir*, alat tulis yang digunakan kalam batu (batu tulis), lokasi sekolah di tihu lomp, karang Lawin.

Pada tahun 1968, dibangun sekolah yang lebih besar di Karang Lawin atas inisiatif warga, kemudian setelah sekolah berdiri Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat meningkatkan status sekolah tersebut menjadi Sekolah Dasar Negeri Lawin. Untuk menjual hasil bumi, warga karang Lawin menggunakan kuda sebagai sarana angkutan yang dipasarkan ke pasar Sumbawa.

Hingga pada tahun 1974 sistem pemerintahan diganti, yaitu karang Lawin menjadi dusun Lawin yang menginduk ke desa Labangkar, pada waktu itu yang mejadi kepala dusun adalah M.Yasin beberapa tahun dilanjutkan oleh Unru setelah beberapa tahun dilanjutkan oleh Dayo Injang, kemudian digantikan oleh A. Rasyid Thalib dan Rusdi Kafli. Hingga pada tahun 2004, dusun Lawin ditingkatkan statusnya menjadi desa persiapan yang dikepalai oleh Suhardin Manja. Pada tahun 2007 menjadi desa definitif dengan luas wilayah 33,31 km berdasarkan SK Bupati No.12 Tahun 2006.

Sejak diberlakukannya seitem pemerintahan dusun/desa dari tahun 1974 tejadi dualisme kepemimpinan, meskipun demikian masing-masing pemerintahan



berjalan secara harmonis. Untuk urusan keluar dan administrasi dijalankan oleh pemerintahan dusun/desa, tetapi untuk urusan kedalam yang mengatur tata usaha dan tata kelola diperankan oleh adat.

Meskipun komunitas Selesek – Rensuri sudah menetap di Lawin, tapi masih tetap melakukan aktivitas mengolah produksi gula merah (gula aren/bejalit) di Selesek - Rensuri. Namun pada tahun 1986, kepala Desa Lebangkar (H.Syamsuddin Mursyid) dan kepala Dusun Lawin (Rusdi) terjadi perselisihan paham dengan komunitas. Pemerintahan desa/dusun melarang warga Lawin dan Lebangkar melakukan aktivitas bejalit di Selesek – Reensuri dan Dodo, dengan alasan bahwa dilokasi tersebut akan dilakukan survey oleh Belanda (orang putih). Tapi sebagian warga Lawin dan warga Lebangkar tetap melakukan bejalit, pada saat itu berpapasan dengan Tim Survei. Ternyata tim survey tersebut utusan dari Perusahaan Pertambangan, sehingga menimbulkan konflik dengan warga yang melakukan usaha bejalit.

Sejak itulah komunitas adat yang dipimpin oleh Tuan Raja Hasbullah mengalami perselisihan dengan pemerintahan desa. Secara struktural desa harus menjalankan tugas yang amanatkan oleh Pemerintah daerah, secara individual kepala desa/dusun tidak ada perselisihan dalam kehidupan sehari-hari, disisi lain komunitas adat berpegang teguh pada aturan yang sudah di wariskan oleh leluhurnya. Kepala desa/dusun harus berpijak pada dua kaki, sehingga terjadi perselisihan. Munculnya perselisihan semakin memuncak, usaha rumah tangga warga Lawin dan warga Lebangkar semakin tidak mencukupi karena dilarang bejalit.

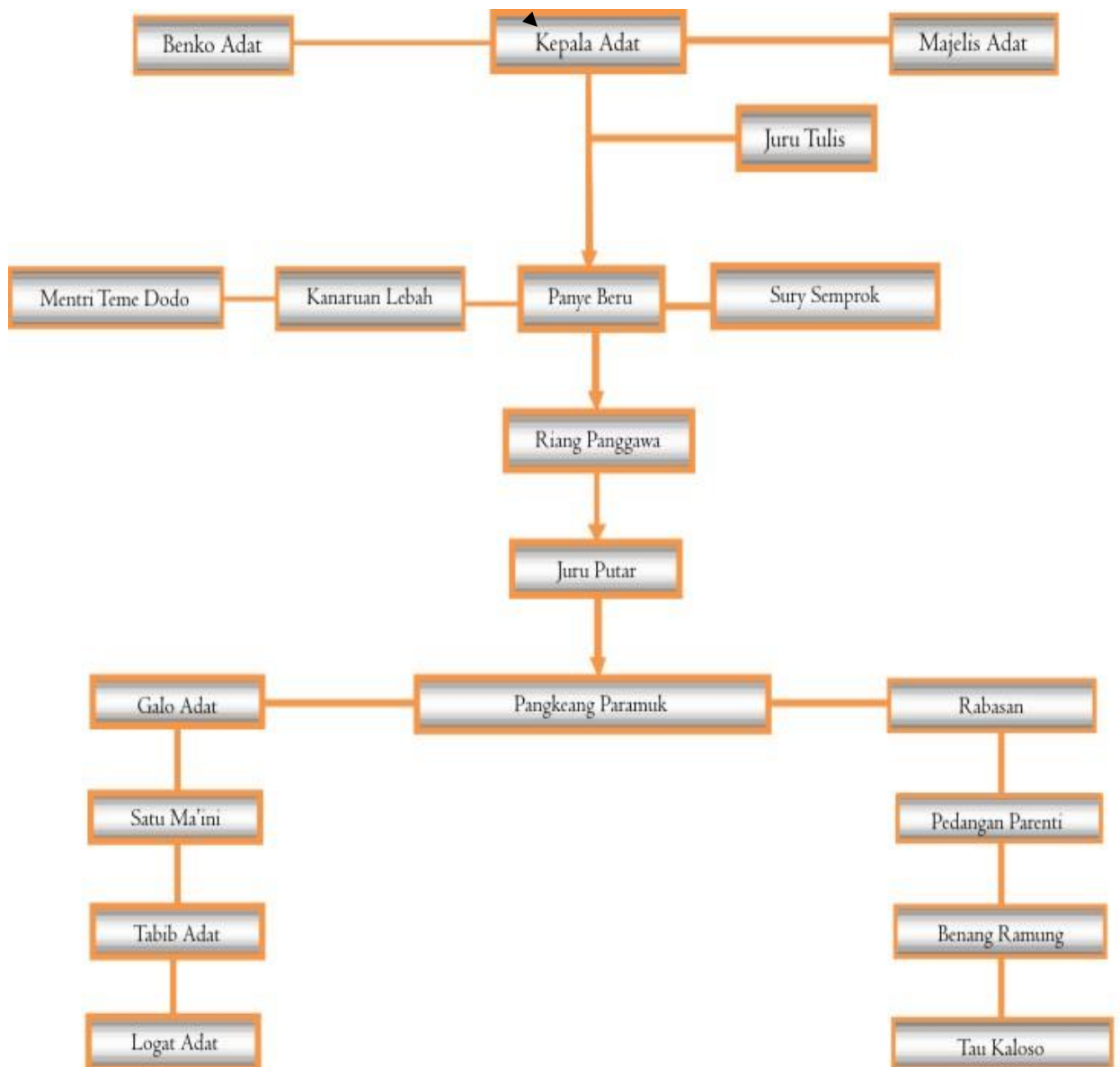
Pada tahun 1993 masyarakat mulai berontak dan melanjutkan lagi aktivitas bajalit, namun kegiatan tersebut tercium oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Maka aktivitas bejalit di Selesek – Rensuri dan Dodo melanggar hukum, karena wilayah tersebut sudah menjadi Konsesi Pertambangan. Tapi komunitas Lawin dan Lebangkar melakukan perlawanan atas ijin Konsesi Pertambangan di wilayah Adat , sehingga konflik semakin tajam. Karena Komunitas Lawin dan Lebangkar terus melakukan perlawanan maka banyak pihak yang melibatkan diri, baik secara perorangan, lembaga atau institusi, perusahaan maupun dari kesultanan.

Pergolakan dan konflik yang semakin tajam baik antar anggota masyarakat maupun dengan pihak-pihak yang ingin menguasai Selesek – Rensuri dan Dodo, Tuan Raja Hasbullah di panggil yang Maha Kuasa pada tahun 1996. Selama 38 tahun Tuan Raja Hasbullah memimpin komunitas sejak di Selesek – Rensuri hingga di Lawin. Kemudian berdasarkan garis keturunannya maka kepemimpinan diteruskan oleh putranya yang bernama Datu Sukanda RHD sampai saat ini.

Pemerintahan Adat Cek Bocek Selesek Reen Sury sudah terstruktur dengan baik mengingat komunitas sangat menyadari budaya dan peninggalan sejarah yang sangat tinggi sehingga norma-norma hukum didalam kehidupan komunitas masih berjalan dengan baik secara turun temurun.

Ada struktur pemerintahan adat/struktur adat yang masih dipakai hingga saat ini dengan komposisi pemerintahan sebagai berikut :

Struktur Adat Cek Bocek Reen Sury



Kelembagaan Adat merupakan bentuk perangkat kerja adat yang berjalan di dalam komunitas Cek Bocek Selesek Reen Sury sedangkan peran masing-masing perangkat adat adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Suku/Adat** adalah pemangku Adat yang diwariskan dari keturunannya dalam memimpin komunitas,



2. **Menteri Teme' Dodo**, bertugas sebagai penghubung komunitas Lebangkar dengan komunitas lainnya yang masih mempunyai garis keturunan atau kekerabatan, baik secara sosial dan budaya yang menjadi ketetapan hukum adat.
3. **Kanaruan Lebah**, mengepalai tata Pemerintah adat dalam proses perdagangan antar komunitas dan mengkoordinir komunitas Lebah yang ada di Lunyuk
4. **Sury Semprok**, adalah orang yang bertugas mengurus wilayah adat Sury.
5. **Panyeberu**; yang mengurus wilayah adat Beru
6. **Riang Penggawa Adat** merupakan keamanan komunitas adat
7. **Tabib Adat** adalah berfungsi sebagai pengobatan penyakit
8. **Logat Adat** merupakan berfungsi untuk menjaga, melindungi dari gangguan makhluk halus atau kekuatan gaib
9. **Galo Adat** berfungsi sebagai penjagaan kawasan hutan
10. **Pangkeang Paramuk Adat** berfungsi sebagai penata rias dalam acara adat
11. **Satu Ma'ini** dipercayakan sebagai pemberi berkah pada tanaman dan hasil bumi masyarakat adat
12. **Juru Tulis Adat** berfungsi sebagai pencatatan dalam bentuk tulisan seperti pada acara perkawinan, acara sedekah sekat dan kegiatan adat yang lainnya
13. **Juru Putar** bertugas dan bertindak sebagai pemberitaan dan pemberitahuan secara lisan kepada masyarakat dalam acara dan kegiatan adat
14. **Rabasa/Rabasan** berfungsi sebagai orang yang menyampaikan pesan dalam acara dan kegiatan adat secara terperinci di dalam masing-masing keluarga adat
15. **Pedangan/Parenti** berfungsi sebagai pemegang kontrol sekaligus pengarahan dalam acara dan kegiatan adat
16. **Benang Rameng** berfungsi untuk membantu melengkapi segala pekerjaan dan kebutuhan serta perlengkapan Logat Adat .
17. **Tau Kaloso Adat** merupakan pemuda adat yang bertugas membantu dalam acara dan kegiatan adapt



18. **Bengko Adat**, merupakan dewan pertimbangan keputusan perkara adat

19. **Majelis Adat**, merupakan lembaga peradilan yang memutuskan perkara

2.2. Ritual Adat

Komunitas Masyarakat adat Cek Bocek, hingga saat ini masih menjalankan ritual-ritual adat yang tidak pernah hilang dari generasi ke generasi, ritual tetap dijaga sebagai warisan budaya dari para leluhur senantiasa mendapat penghormatan yang setinggi-tingginya dalam hati setiap warga masyarakat tradisional ini.

2.2.1. Jango Kubur Leluhur (Zziarah ke makam leluhur)

Pada awal-awal bulan syawal, ritual ini dijalankan dan diikuti oleh seluruh komunitas masyarakat Cek Bocek, sebagai suatu penghormatan terhadap para Leluhur yang telah mewariskan segala ilmu dan wilayah adat yang subur, serta sebagai ajang tali silaturahmi di kalangan warga masyarakat Cek Bocek yang telah tinggal terpencar-pencar.

Biasanya Sehari sebelum ritual, warga Komunitas adat yg telah tinggal terpencar-pencar ini akan berkumpul di pemukiman Lawin, mereka menginap dan bersilaturahmi di kalangan kerabat-kerabatnya sendiri, bagi kaum wanita akan menyiapkan perbekalan untuk esok harinya. Dan pada keesokan paginya sekitar pukul 4 pagi, dengan di pimpin Kepala Suku, mereka berangkat menuju pemakaman Dewa Datu Awan Mas Kuning di Lawang Sasi. Pada sekitar pukul 10 mereka akan tiba di pemakaman Lawang Sasi, dan mulai melakukan ritual yang diawali dengan doa-doa khusus kepada Dewa Datu Awan mas Kuning. Selesai ritual mereka segera membersihkan makam makam tersebut dan bergerak ke makam Langir dan Suri. Setelah ritual khusus ini, sebagian kaum wanita akan kembali ke pemukiman Lawin, sedangkan kaum lelaki akan menuju makam-makam di lokasi Dodo Aho, Selesek, Kesek, Dodo Baha, untuk ziarah dan berdoa serta membersihkan makam-makam tersebut.

Selesai kegiatan tersebut, mereka akan bermalam di lokasi Dodo untuk bertukar cerita dan pengalaman. Esok paginya sebagian dari mereka akan kembali ke lokasi Pemukiman Lawin dan sebagian lagi biasanya akan melanjutkannya dengan acara berburu rusa.

Ritual adat yang dilakukan setahun sekali ini, merupakan ritual yang senantiasa mempererat ikatan kekerabatan di kalangan komunitas masyarakat Cek Bocek. Karena sebenarnya jika di lihat silsilahnya, mereka semuanya masih bersaudara, sejak jaman kakek buyutnya hingga keturunan pada generasi yang ke 7 ini. Karena mereka adalah kaum yang sudah turun temurun beragama islam (muslim), maka ritual asli dari suku berco, sejak jaman Dewa Datu Awan mas kuning, telah

banyak yang dirubah, terutama menyangkut pemberian sesaji-sesaji pada makam-makam leluhurnya.

2.2.3. Eneng Uran (Ritual memanggil Hujan)

Pada saat-saat menjelang musim tanam padi sekitar awal bulan Desember, jika hujan yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang, maka masyarakat melakukan ritual memanggil hujan. Prosesi ini dilalui dengan musyawarah untuk menyepakati hari yang baik melakukan pemanggilan hujan. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam ritual pemanggilan hujan diantaranya menyiapkan kembang 7 rupa, 7 ekor ayam putih, minyak khusus yang disiapkan oleh pawang/sandro. Untuk ritual ini akan dipimpin oleh seorang pawang hujan yang diwariskan turun-temurun. Perlengkapan yang disediakan oleh pawang hujan hanya berupa “tampah” yang dibacakan mantera-mantera

Pada hari yang telah ditentukan pada pukul 4 pagi sebagian masyarakat berangkat menuju suatu tempat yang di kenal sebagai Tihu Maring (disekitar kawasan Dodo). Menuju lokasi ini ditempuh dengan berjalan kaki selama satu hari, Ketika tiba pada sore hari di tempat tersebut, biasanya mereka akan bermalam di lokasi, dan pada keesokan paginya mereka mulai bersiap melakukan ritual khusus ini .

Jam 6 pagi mereka sudah berkumpul di Tihu Maring, dengan posisi melingkar. Dalam ritual ini dipimpin oleh Pawang Hujan. Diawali dengan doa-doa khusus yang menyerupai pembacaan mantra-mantra berbahasa Berco, sang pawang berkomat-kamit sambil memejamkan mata selama 30 menit. Hal ini dilakukan untuk mengundang roh para leluhur yang dipercaya bersemayan di wilayah hutan larangan dan sekitar wilayah Dodo. Lamanya pembacaan mantra ini sebenarnya karena sang pawang juga harus berbincang-bincang dengan para leluhur untuk meminta bantuannya (secara batin). Selanjutnya pawang menaburkan kembang 7 rupa di lokasi Tihu Maring.

Selanjutnya Sang pawang meminta 5 orang untuk memegang tampah pusaknya dalam posisi melingkar, sementara pawang berada sekitar 3 meter dari posisi tampahnya. Dengan penuh konsentrasi pawang kembali berkomat-kamit sambil memejamkan mata Tidak berapa lama kemudian, 5 orang yang memegang tampah tersebut akan bergoyang-goyang seolah-olah sedang mengangkat sesuatu benda yang sangat berat, mereka segera terdorong kekiri dan kekanan sambil berusaha tetap mempertahankan posisinya. Setelah Pawang membuka matanya, dan menjulurkan kedua tangannya kemuka, segera beliau akan berteriak untuk melepaskan tampah tersebut. Dan ketika tampah dilepaskan oleh kelima pemegangnya, terlihat bahwa tampah tersebut berputar-

putar, untuk kemudian membubung ke udara setinggi 4 meter diatas tanah. Kejadian ini akan berlangsung sekitar 5 menit, sebagai pertanda terkabulnya permintaan tersebut. Setelah berputar-putar di udara, tampah tersebut kembali turun dan segera di tangkap oleh ke 5 orang yang telah siap memegangnya kembali.

Selanjutnya Pawang memerintahkan untuk melepaskan ke 7 ekor ayam putih ketanah dibiarkan lepas berkeliaran. Setelah membaca doa-doa penutup dan mengucapkan *uluk salam* kepada para leluhur, ritual ini dianggap telah selesai dilakukan, selanjutnya mereka akan berkemas-kemas untuk segera berangkat pulang menuju pemukiman Lawin. Dalam perjalanan pulang ini biasanya akan langsung tertimpa hujan yang turun dengan derasnyanya. Sebagai pertanda berhasilnya ritual tersebut. Demikianpun dengan hari-hari selanjutnya, akan menjadi hari-hari yang selalu di rundung hujan deras, hal ini merupakan berkah dari penguasa alam semesta ini.

2.2.4. Nabar (tulak bala)

Nabar adalah ritual yang dilakukan untuk menangkal musibah, khususnya dari hal-hal yang bersifat gaib. Dilakukan di pintu gerbang Pemukiman, ritual ini dipimpin oleh kepala suku dengan memotong seekor ayam putih, darahnya ditampung kemudian di campur dengan ramuan lainnya. Darah ayam yang sudah bercampur dengan ramuan lain, kemudian dioleskan di kening seluruh warga, sedangkan kepala ayam nya di tanam di bawah jalan gerbang masuk wilayah pemukiman. Ritual ini biasanya hanya akan dilakukan jika dianggap akan ada bahaya besar atau gangguan dari mahluk gaib. Sejalan dengan perkembangan jaman, ritual ini sudah jarang dilakukan.

2.2.5. Brajak nganyang (Main asu),

Pada masa lampau, ritual ini biasa dilakukan oleh warga komunitas Adat pada minggu-minggu menjelang tutup tahun, sebagai acara hiburan dan olah raga untuk mempererat kekerabatan dikalangan warga komunitas adat. Setiap warga yang memiliki anjing pemburu berkumpul dan segera bermusyawarah untuk menentukan lokasi-lokasi buruan. Semua kelompok yang hadir, mendapatkan arahan tentang lokasi buruan dan titik-titik pertemuan, serta waktu yang ditentukan untuk mengakhiri perburuan. Biasanya perburuan dilakukan selama beberapa hari, sampai mendapatkan hewan buruan.

Rusa hasil buruan itu akan segera dibawa ke pemukiman Lawin dan segera diolah oleh kaum wanita. Setelah semua peserta hadir di pemukiman Lawin. Sejak jaman Dewa Datu Awan Mas Kuning, cara berburu suku Berco sudah menggunakan anjing peliharaan untuk menggiring buruannya. Mereka umumnya memiliki 4 – 6 ekor anjing-anjing terlatih berbadan tegap. Jika Melihat seekor rusa, si pemburu akan segera memerintahkan anjing-anjingnya untuk mengejar rusa tersebut. Pengejaran ini bisa memakan waktu 2 jam lamanya, hingga sang rusa kelelahan dan terdesak di suatu lembah dan sudah

dikelilingi anjing-anjing tersebut, disaat itulah sang pemburu datang dan melemparkan tombaknya kearah leher atau dada rusa. Umumnya para pemburu ini hanya 2 orang ditemani 5 – 6 ekor anjingnya. Medan berbukit membutuhkan tenaga ekstra keras untuk mengejar hewan buruan dengan bantuan anjing-anjing.



Warga Suku Berco sedang memberi makan anjing-anjingnya



Bersiap-siap untuk mencari hewan buruan



Pengobatan Tradisional suku Berco, dengan menggunakan Kekuatan supranatural untuk menghilangkan penyakit dalam



Tabib Suku Berco sedang memeriksa jenis penyakit dengan menggunakan tenaga magnetis

2.3. Situs Peninggalan Leluhur Komunitas Adat Cek Bocek Selesek Rensuri

Hingga kepemimpinan Datu Sukanda RHD merupakan pemimpin Masyarakat adat dari generasi yang 7. Wilayah adat yg menjadi tempat aktifitas kehidupan komunitas Masyarakat ini tetap sama, struktur dan aturan adat yang dijalankan masih tetap sama. Hutan yang menjadi pendukung kehidupan tetap terjaga dengan baik. Sejalan dengan perjalanan sejarah masyarakat adat ini, tentu meninggalkan banyak bukti-bukti yang dapat dijumpai dilapangan hingga saat ini.

Bekas-bekas pondasi bangunan masjid dan balai pertemuan adat serta sisa pondasi rumah menunjukkan bukti sebagai bekas lokasi areal pemukiman. Tidak jauh dari bekas lokasi pemukiman juga dijumpai kubur tua dengan nisan dan tumpukan batu kali, hal ini menunjukan bahwa kubur yang dijumpai umurnya sudah ratusan tahun. Dan makam-makam ini masih selalu di jaga keberadaannya oleh para anak keturunannya hingga saat ini.

Setiap bulan Syawal di lakukan ziarah ke makam para leluhur seperti ke makam Dewa Datu Awan Mas Kuning di Lawang Sasi, dan selanjutnya kemakam-makam para Datu lainnya. Dalam bahasa Berco Ritual ini dikenal dengan nama : Jango kubur Leluhur. Ritual ini disamping untuk menghormati para leluhur, juga untuk meningkatkan ikatan kekerabatan diantara anggota komunitas masyarakat adat Suku Berco yang bertempat tinggal terpencar-pencar.

Perjalanan sejarah komunitas masyarakat adat Cek Bocek Selesek Rensuri, tentu meninggalkan jejak berupa situs-situs hingga saat ini masih dapat dijumpai dilapangan. Seperti :

2.3.1. Komplek Makam/Kubur Tua

Pemakaman tua ditandai oleh tumpukan batu-batuan kali yang membentuk persegi panjang dengan ukuran 1 x 2 meter (untuk tiap makam/kubur). Jadi untuk tiap komplek pemakaman dapat dengan mudah di bedakan dengan areal lainnya, karena akan terlihat sebuah hamparan dengan batu-batu kali yang membentang membentuk kotak-kotak dengan nisan-nisan dari batu bulat panjang, dan masih dapat terlihat sebagai batu berukir.

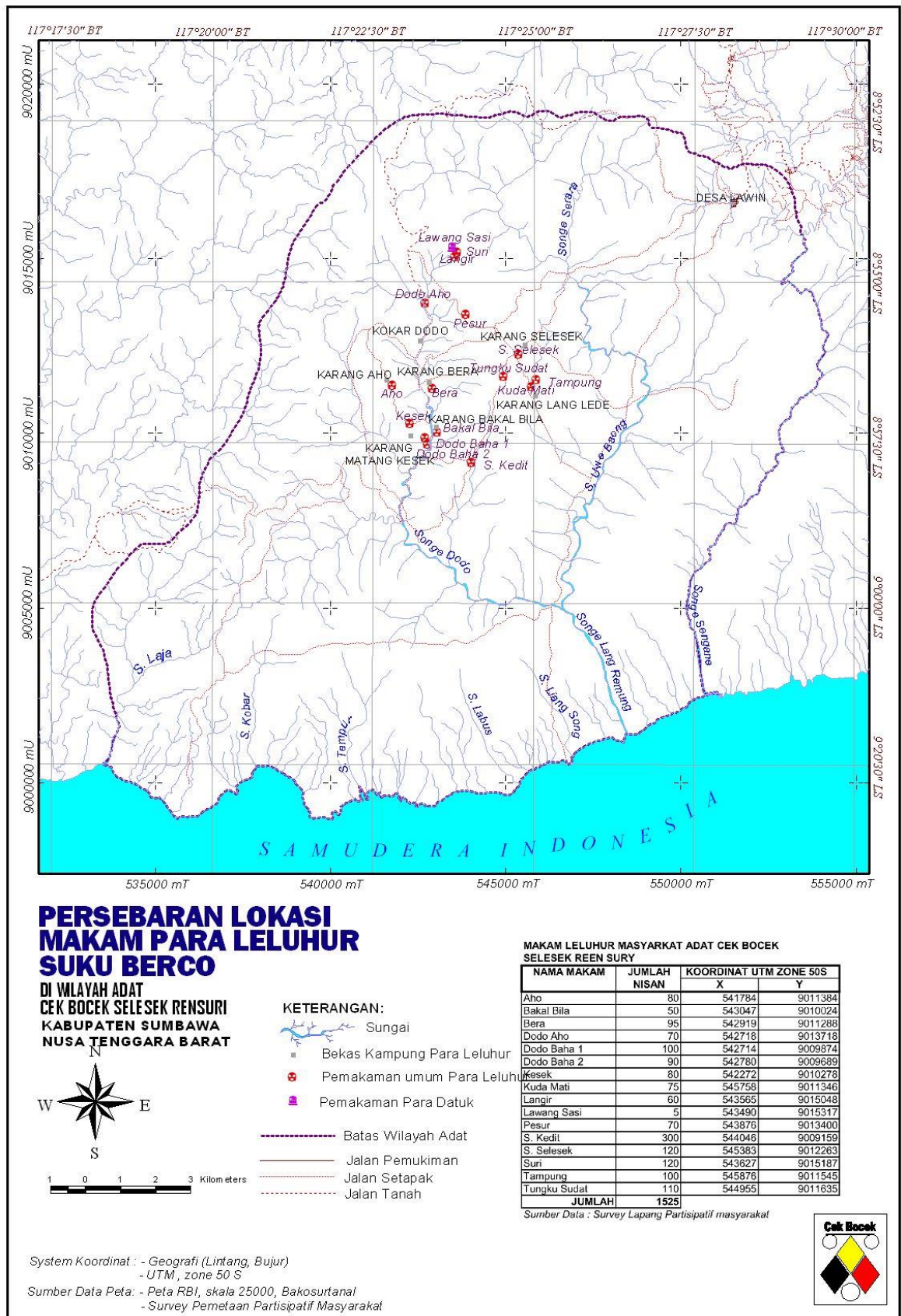
Makam Leluhur Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensuri

Nana Makam	Jumlah Nisan	KOORDINAT UTM ZONE 50S	
		X	Y
Aho	80	541784	9011384
Bakal Bila	50	543047	9010024
Bera	95	542919	9011288
Dodo Aho	70	542718	9013718
Dodo Baha 1	100	542714	9009874
Dodo Baha 2	90	542780	9009689
Kesek	80	542272	9010278



Kuda Mati	75	545758	9011346
Langir	60	543565	9015048
Lawang Sasi	5	543490	9015317
Pesur	70	543876	9013400
S. Kedit	300	544046	9009159
S. Selessek	120	545383	9012263
Suri	120	543627	9015187
Tampung	100	545876	9011545
Tungku Sudat	110	544955	9011635
JUMLAH	1525		

Sumber Data : Survey Lapang Partisipatif masyarakat



Peta 2.3.I. Persebaran Lokasi Makam Leluhur Suku Berco



Membersihkan Makam Datuk Usman (Pua Adat) di Langir



Nisan Makam Datu M Hatta di Suri



Doa di Makam panglima Dodo Baha



Berdoa , sebelum membersihkan makam leluhur Dodo Aho



Membersihkan Makam Leluhur di Dodo Baha

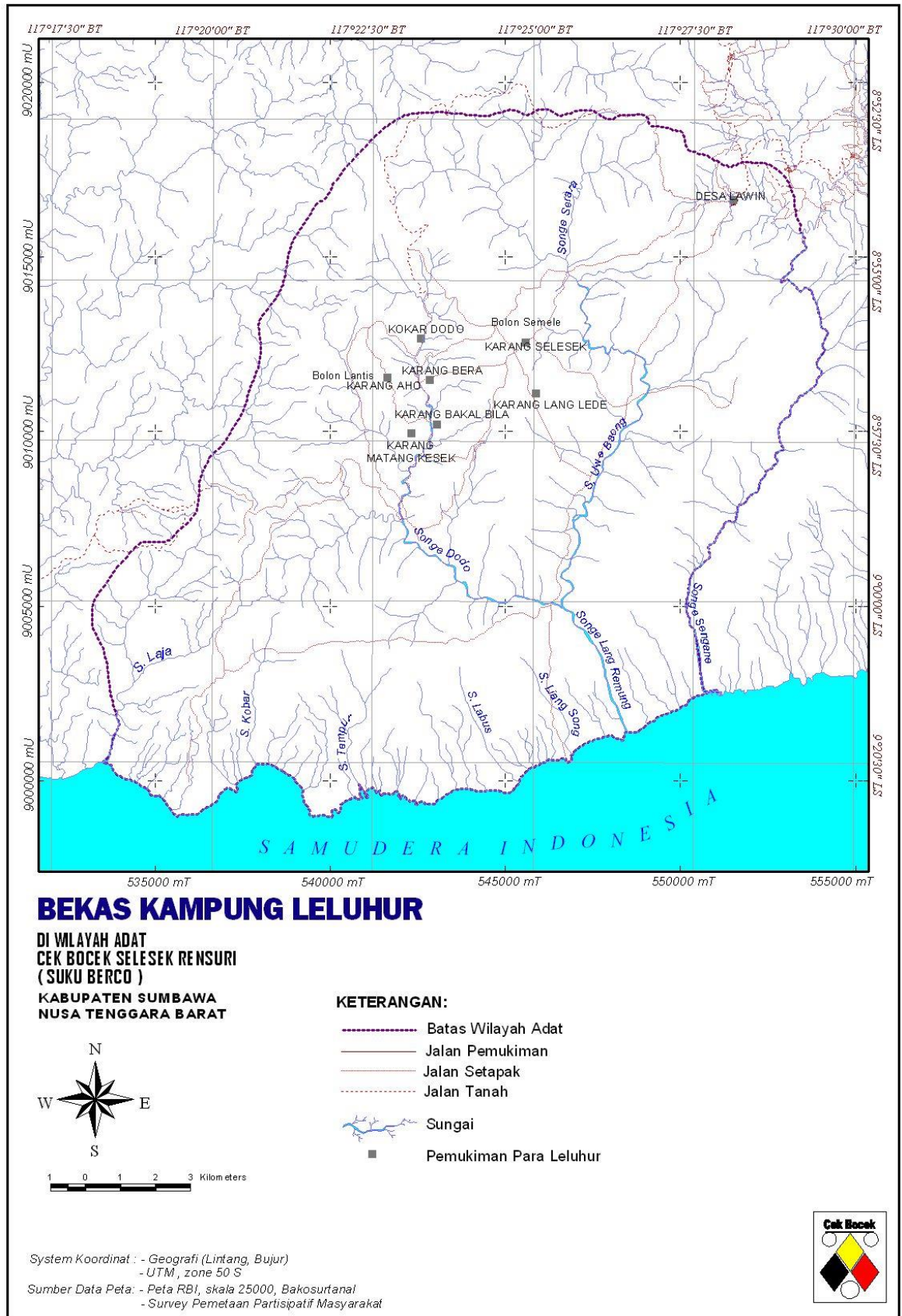
2.3.2. Pemukiman/Kampung Lama

Lokasi pemukiman suku Berco masih dapat dijumpai dan bisa ditelusuri jalur-jalur tapaknya, dari hasil survey ditemukan ada 7 lokasi pemukiman dan masih jelas jejaknya. Berdasarkan informasi dari Parenta Ne' Adat yang menunjukkan lokasi pemukiman tersebut dapat diidentifikasi nama-nama lokasi pemukiman tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan lokasi sebarannya dapat dilihat pada peta 2.3.2.

Jenis bangunan rumah memperlihatkan bentuk rumah panggung, dimana tiap tiang rumah di alasi oleh tumpukan batu dan tiang-tiang yang terbuat dari kayu tingginya antara 1,5 – 2 meter dari permukaan tanah. Pada lokasi yang agak miring, disusun batu-batu seperti turap untuk menahan tanah agar tidak longsor/hanyut.

Komplek pemakaman letaknya tidak jauh dari lokasi pemukiman, tetapi ada beberapa buah makam/kuburan yang letaknya didepan atau dibelakang rumah. Kemungkinan, karena keterbatasan lokasi yang datar, sehingga makam atau kuburan diletakkan tidak jauh dari tempat tinggal dan ukurannya kecil. Menurut Pak Nasir Hasan, makam yang ukuran kecil adalah makam anak-anak yang usianya dibawah lima tahun dan dibuatkan di halaman belakang rumah. Dari hasil pengamatan dilapangan teridentifikasi sebanyak 50 makam/kubur yang berada di belakang rumah.

Nama Kampung Lama	Wilayah Ketinggian	KOORDINAT UTM ZONE 50 S	
		X	Y
Karang Bakal Bila	350 - 375 m	543062	9010201
Kampung Mattang Kesek	400 - 425 m	542336	9009951
Kokar dodo	400 - 425 m	542598	9012668
Karang Bera	425 - 450 m	542861	9011470
Karang Aho	650 - 700 m	541645	9011546
Karang Selesek	650 - 700 m	545596	9012550
Karang Lang Lede	750 - 800 m	545877	9011079



Peta 2.3.2. Persebaran Bekas kampung Leluhur suku Berco



Turap dari tumpukan batu kali , pada bagian pondasi bekas bangunan balai adat di Dodo baha

2.3.3. Lokasi Lahan Budidaya Leluhur Suku Berco

Di sekitar lokasi pemukiman juga dijumpai tanda-tanda lahan pertanian yang sudah lama sekali ditinggalkan, hal ini dicirikan dengan tanaman budidaya seperti kelapa, nangka, aren dan petak-petak bekas sawah. Jenis-jenis tanaman tersebut sudah menyerupai tanaman hutan, karena tingginya mencapai 20 meter, bahkan lebih.

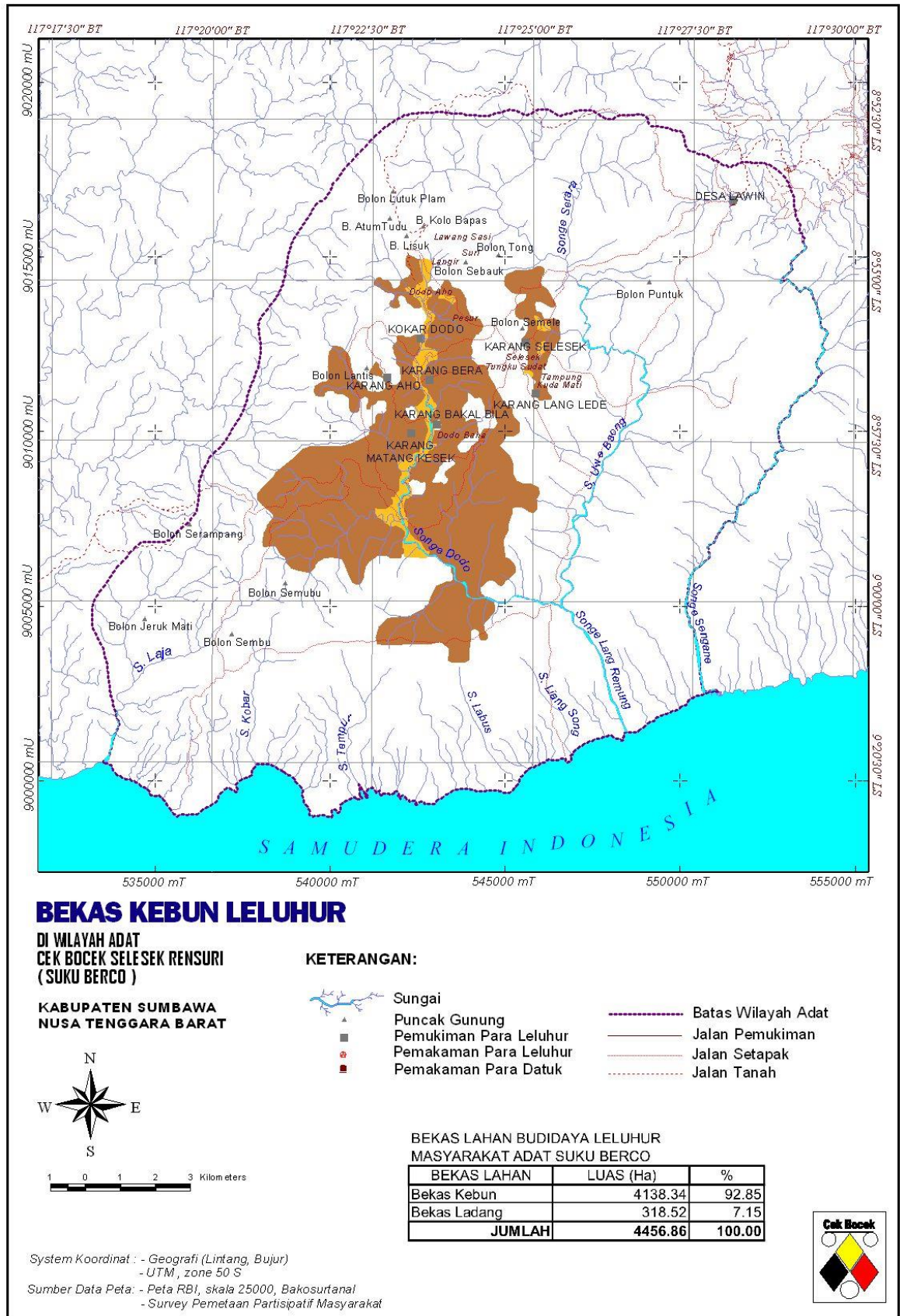
Sebaran lokasi lahan budidaya menempati tepian aliran sungai Dodo, pola nya mengikuti sungai Dodo mulai dari hulu hingga ke bagian hilir. Atau sebaliknya, tergantung awal-awal nya membuka kawasan untuk pemukiman. Lokasi-lokasi lahan budidaya saat ini sudah ditumbuhi belukar atau menyerupai hutan belukar dengan diameter 20 cm. Pada tempat-tempat tertentu tutupan vegetasi hutan primer masih dapat dijumpai terutama di bagian yang terjal atau lereng terjal dengan kemiringannya lebih dari 40 %. Hal tersebut dapat memberikan gambaran, bahwa leluhur suku berco sejak dahulu hanya mengolah lahan-lahan yang sesuai untuk digarap dengan kelerengan kurang dari 40 %.

Dijalur punggung bukit Kuda Mati, tutupan vegetasinya masih memperlihatkan tegakan kayu yang besar-besar (diameter $\pm$ 60 cm). Masih di jalur ini, pada lokasi yang agak miring dan dilokasi lahan budidaya, tutupan vegetasinya didominasi oleh tanaman rotan. Luas lokasi lahan budidaya yang ada disekitar kongkar Dodo adalah **4.456.86** Ha (lihat tabel dan peta dibawah ini)



Lahan budidaya Leluhur Masyarakat Adat Suku Berco

BEKAS LAHAN	LUAS (Ha)	%
Bekas Kebun	4138.34	92.85
Bekas Ladang	318.52	7.15
JUMLAH	4456.86	100.00



Peta 2.3.3. Persebaran Bekas Kebun Leluhur suku Berco

BAB 3

KONDISI SOSIAL EKONOMI KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT CEK BOCEK SELESEK RENSURI (SUKU BERCO)

3.1. Analisis Sosial – Ekonomi

3.1.1. Kondisi Sosial Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah secara umum dan khususnya di Komunitas Masyarakat Adat Cek Bocek tidak bisa terlepas dari pertumbuhan sektor pertanian terutama sub sektor perkebunan dan peternakan. Secara sektoral, pertumbuhan sektor pertanian masih kecil dari pertumbuhan *aggregate* namun mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Secara teknis pertumbuhan ekonomi tidak berdiri sendiri tetapi merupakan proses yang sangat dipengaruhi oleh sumber daya alam yang dimanfaatkan, jumlah penduduk dan fasilitas penunjang, disamping itu kesejahteraan juga dapat dilihat dari angka ketergantungan.

Dari hasil survey sosek yang dilakukan dari tanggal 7 s/d 17 Oktober 2010, diketahui bahwa sumber penghasilan utama Masyarakat Adat Suku Berco ini berasal dari sektor pertanian, hasil kebun yang menjadi komoditi unggulan adalah kopi, sedangkan kedelai dan padi sebagai hasil Ladang. Untuk Padi lebih banyak digunakan untuk konsumsi sendiri atau *subsistence*, yaitu hasil pertanian hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri daripada untuk dijual. Kedelai untuk di jual, namun lokasi yang sangat terisolir ini menyebabkan biaya transport menjadi tinggi, hingga keuntungan menipis. Kecilnya luas penggunaan lahan budidaya di wilayah adat suku Berco, mengindikasikan adanya keengganan komunitas adat untuk mengolah ladangnya secara lebih intensif, hal ini disebabkan karena keterbatasan biaya akses pemasaran.

Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari ada anggota komunitas yang merangkap sebagai buruh tani disamping menggarap lahannya sendiri. Upah kerja sebagai buruh tani perhari Rp 20.000,-, disini nampak bahwa petani yang mempunyai dana cukup maka lahan yang bisa diusahakan cukup luas juga, sehingga penghasilan yang didapat cukup besar. Bagi petani kecil dengan dana pas-pasan, cukup berat untuk mensejahterakan rumah tangganya. Disisi lain, cukup memprihatinkan dimana wilayah yang mempunyai sumberdaya alam yang melimpah dan sangat sesuai untuk pengembangan pertanian dan peternakan, tapi masih ada penduduk yang kurang sejahtera. Hal ini menjadi dilema bagi penduduk Lawin, pada satu sisi jika produksi hasil pertanian meningkat maka harga jual akan jatuh, disamping itu jika curah hujan tinggi akses jalan untuk memasarkan terhenti, selain itu hasil-hasil pertanian akan rusak dan tidak ada nilai jual.

✓ Tingkat Penghasilan

Untuk melihat Penghasilan Rumah Tangga Responden Komunitas Adat di lokasi pemukiman Lawin, dalam survey sosial ekonomi ini di bagi menjadi 2 kegiatan

usaha, yaitu pertanian dan non pertanian. Usaha pertanian menyangkut aktivitas ladang, kebun, peternakan dan perikanan. Sedangkan usaha non pertanian mencakup perdagangan, kehutanan, maupun aktivitas yang berasal dari sumber penghasilan lainnya. Hasil analisis 10 Responden, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel : Tingkat Penghasilan dari 10 Responden

Produk Sub Sistem (Jenis) Pendapatan Rumah Tangga					
No.	Pertanian	%	Non Pertanian	%	Jumlah
1	19,286,000	7.13	5,930,000	6.59	25,216,000
2	2,840,500	1.05	58,140,000	64.58	60,980,500
3	23,621,000	8.73	4,752,000	5.28	28,373,000
4	14,955,000	5.53			14,955,000
5	23,808,000	8.80			23,808,000
6	29,713,000	10.98	10,275,000	11.41	39,988,000
7	7,156,000	2.64	7,332,000	8.14	14,488,000
8	89,390,000	33.03			89,390,000
9	14,400,000	5.32	3,600,000	4.00	18,000,000
10	45,435,000	16.79			45,435,000
	270,604,500	100.00	90,029,000	100.00	360,633,500
		75.04		24.96	

Sunber : hasil survey dan pengolahan data, Nurhidayat, Oktober 2010.

Dari Tabel tingkat penghasilan mengindikasikan bahwa 60 % komunitas masyarakat adat penghasilannya berasal dari sektor pertanian dan non Pertanian, penghasilan terbesar (40 %) berasal dari sector pertanian. Secara keseluruhan mengindikasikan bahwa sektor pertanian menjadi penghasilan utama, penghasilan lainnya yang sifatnya temporer berasal dari sector peternakan, perikanan dan hasil hutan (gula aren, madu, sarang wallet dan rotan)

Ditinjau dari Tingkat penghasilannya Komunitas Masyarakat adat dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu :

- Berpenghasilan Rendah (kurang dari Rp 30.000.000 /tahun)
- Berpenghasilan Sedang (Rp 30.000.000 – 60.000.000 /tahun)
- Berpenghasilan Tinggi (Lebih dari 60.000.000 /tahun)

Dari 312 kepala keluarga penduduk di Lawin, 60 % nya berpenghasilan kurang dari Rp 30.000.000/tahun atau rata-rata perbulan penghasilannya sebesar Rp. 2.500.000-,. Penduduk yang penghasilannya mencapai 60.000.000/tahun, jumlahnya hanya 20 %. Kategori yang berpenghasilan rata-rata Rp. 5.000.000,-/bulan, termasuk keluarga mampu. Demikian pula penduduk yang berpenghasilan rata-rata Rp. 3.750.000,- diklasifikasikan sebagai penduduk menengah (sedang), jumlahnya sekitar 20 % dari total jumlah kepala keluarga.

Sumber pendapatan rumah tangga selain dari sektor pertanian ada juga dari sector lainnya, seperti jasa. Melalui agen penyalur tenaga kerja sebagai penduduk Lawin (± 150 jiwa) terutama dari kaum perempuan disalurkan ke Timur Tengah sebagai pembantu rumah tangga. Setiap bulannya para tenaga kerja wanita yang di salurkan ke Timur Tengah, mengirimkan sebagian penghasilannya ke orang tuanya atau ke suaminya.

Penghasilan rumah tangga yang sifatnya tetap hanya dari sector pertanian, seperti dari usaha padi sawah, padi ladang, kedelai, kopi dan kemiri. Sedangkan penghasilan rumah tangga yang sifatnya tidak tetap seperti mencari madu hutan, berburu kijang/rusa dan mencari ikan sungai. Aktivitas tersebut hanya dilakukan pada saat-saat tertentu saja dan umumnya hanya untuk konsumsi sendiri.

Peternakan sapi dan kuda, sifatnya hanya sebagai tabungan. Sementara untuk dijadikan sumber pendapatan jika terjadi kebutuhan yang sangat mendesak maka jenis ternak tersebut di jual. Peran ternak bagi penduduk Lawin berfungsi pula sebagai angkutan hasil pertanian, tetapi sapi yang sudah dewasa pada musim Haji banyak pula yang diperjual belikan.

Sementara ternak ayam hanya untuk kenutuhan rumah tangga dan cadangan kebutuhan jika ada kenduri atau hajatan. Bagi penduduk yang tidak mempunyai ternak ayam untuk kebutuhan hajatan, maka dapat membeli dari anggota lainnya yang memiliki ternak ayam.

Dalam satu tahun terakhir, sumber pendapatan yang cukup berasal dari buruh tani, membuat batu bata dan tukang bangunan. Sementara pegawai negeri, seperti guru, bidan dan pegawai kantor Camat, adalah penduduk yang tingkat penghasilannya cukup tinggi di Lawin.

✓ **Konsumsi Rumah Tangga**

Tingkat konsumsi rumah tangga komunitas masyarakat adat Cek Bocek di Lawin dapat diklasifikasikan pula menjadi 3 kelas, yaitu tinggi, sedang, rendah. Pembagian klasifikasi ini mengacu pada konsumsi rumah tangga yang paling banyak kebutuhannya, terutama kebutuhan pangan, sandang dan papan.

- Konsumsi Rendah (kurang dari Rp 10.000.000 /tahun)
- Konsumsi Sedang (Rp 10.000.000 – 20.000.000 /tahun)
- Konsumsi Tinggi (Lebih dari 20.000.000 /tahun)

Pada keluarga dengan tingkat konsumsi tinggi (diatas Rp 20.000.000/tahun), 67.4 % nya untuk kebutuhan papan, 32.1 % nya untuk kebutuhan pangan dan sisanya kebutuhan sandang.

Untuk keluarga dengan tingkat konsumsi sedang (Rp 10.000.000 – Rp 20.000.000/tahun), 52.6 % nya untuk kebutuhan pangan, 47.4 % nya untuk kebutuhan sandang .



Untuk keluarga dengan tingkat konsumsi rendah (kurang dari Rp 10.000.000/ tahun), 95.4 % nya untuk kebutuhan pangan, sisanya untuk kebutuhan sandang.

Dari keseluruhan disimpulkan, bahwa 60 % dari tingkat konsumsi rumah tangga komunitas adat cek Bocek tergolong rendah (kurang dari Rp 10.000.000 /tahun), dan mengindikasikan bahwa pengeluaran lebih banyak hanya untuk kebutuhan pangan, dan masih belum dapat memenuhi kebutuhan lainnya.

3.1.2. Kependudukan

Gambaran Kependudukan Komunitas Masyarakat Adat Cek Bocek (Lawin) Kabupaten Sumbawa Adalah :

- Jumlah Penduduk : 1 308 Jiwa (713 Laki-laki dan 595 Perempuan).
- Jumlah Rumah Tangga : 312 kepala keluarga
- Jumlah Rumah : 283 un it

Di Lokasi Pemukiman Lawin memiliki RJK di atas 100 yang berarti secara umum penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Nilai RJK : 11,83 persen, Artinya di antara 100 penduduk laki-laki hanya 88 orang penduduk perempuan.

Ratio jumlah keluarga (RJK) lebih banyak laki-laki dari pada perempuan, hal ini dipengaruhi oleh pilihan lapangan usaha untuk perempuan di luar Lawin lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Lapangan usaha yang menjanjikan dan tidak membutuhkan keahlian khusus yaitu pembantu rumah tangga yang disalurkan ke Timur Tengah, yang dikoordinir oleh Penyalur Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)

3.1.3. Aksesibilitas

✓ Akses terhadap Fasilitas Pendidikan

Di lokasi Lawin Komunitas Cek Bocek sudah ada 2 fasilitas pendidikan, 1 unit bangunan fasilitas pendidikan setingkat taman kanak-kanan dan 1 unit bangunan fasilitas pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD). Fasilitas pendidikan lokasinya berada di tengah kampung dan rata-rata jaraknya hanya 200 meter yang harus ditempuh oleh murid-murid TK dan SD. Sementara itu fasilitas bangunan sekolah setingkat SLTP lokasinya berada di kampung tetangga (Lebangkar atau Kecamatan Ropang). Pelajar SLTP harus menempuh sekitar 15 Km dari pemukiman Lawin. Sementara untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi yaitu seringkat SLTA atau sedrajat harus menempuh jarak sekitar 70 Km, yaitu kota Kabupaten Sumbawa.

✓ Akses ke Pusat Pemerintahan

Wilayah pemukiman masyarakat adat di Lawin merupakan lokasi yang sangat terisolir, hanya satu akses jalan keluar masuk. Jarak ke ibu kota Kecamatan

Ropang hanya 7 Km, namun kondisi jalan sangat tergantung dengan cuaca, jika cuaca normal maka dapat ditempuh dalam waktu 1,5 jam, tetapi jika turun hujan maka harus menunggu beberapa hari sampai kondisi jalan mengering.

3.1.4. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang tersedia di lokasi pemukiman Lawin adalah 1 bangunan Polindes dan 1 posyandu. Untuk Rumah sakit, rumah sakit bersalin ataupun balai pengobatan hanya ada di Kota Kabupaten Sumbawa. Puskesmas hanya ada di kota kecamatan Roppang, sedangkan Lawin hanya ada 1 Bidan.

Keberadaan bidan di daerah terpencil ini sangat diperlukan, terutama dalam kaitannya dengan penurunan jumlah kematian ibu melahirkan (*maternal mortality*) dan termasuk juga kematian bayi (*infant mortality*). Untuk posyandu hanya ada satu (1).

Dilokasi terisolir ini peranan dukun (*sandro*) kampung sangat membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai keluhan baik secara medis maupun non medis. Dukun (*sandro*) bayi di Lawin sebanyak 3 orang, dukun kampung sebanyak 7 orang dan dukun kebatinan 1 orang.

3.1.5. Sanitasi dan Penerangan

Analisis Sosial Ekonomi sudah dilakukan melalui distribusi quesioner kepada 10 responden yang dipilih secara acak. Pengambilan Data dilakuan dengan teknik Wawancara, sehingga semua blanko dapat terisi. Untuk data monografi dilakukan dengan mengumpulkan data dan catatan dari para pemimpin-pemimpin kelompok masyarakat adat. Data-data yang digali dari kedua quesioner di atas, diharapkan mampu memberikan gambaran yang cukup mengenai kondisi komunitas Masyarakat adat Cek Bocek Selesek Rensuri.

Gambaran sanitasi dan penerangan diperoleh lewat survey Sosek , dengan hasil sbb :

✓ Sanitasi Rumah Tangga

Salah satu indikator kesehatan rumah tangga adalah dengan melihat kondisi sanitasinya, yakni: sumber air, yang dibedakan menjadi sumber air minum dan sumber air untuk mandi, cuci dan kakus (MCK); serta tempat pembuangan limbah yang dibedakan menjadi tempat pembuangan limbah, dan tempat pembuangan sampah.

Dari hasil survei rumah tangga (10 quesioner yang dibagikan) diperoleh gambaran bahwa sumber air minum yang digunakan oleh penduduk pada umumnya berasal dari mata air dan air tanah dan tidak ada yang menggunakan air sungai untuk minum dan masak.

Penggunaan air sungai oleh penduduk hanya untuk mandi dan cuci disamping itu untuk tempat buang hajat besar bagi rumah tangga yang tidak memiliki MCK.



Kondisi air tanah di wilayah ini relative masih dangkal, bagi penduduk yang memanfaatkan air tanah rata-rata sudah menggunakan mesin air, hanya 20 % nya saja yang membuat sumur gali.

✓ **Limbah Rumah Tangga**

Limbah yang dimaksud disini adalah limbah cair rumah tangga, yaitu limbah buangan MCK, baik limbah WC dan dapur. Dari hasil survei rumah tangga, seluruh responden membuang limbah cairnya ke lokasi pembuangan limbah di samping/belakang rumah, sedangkan limbah padat dibuang ke sungai atau dibuang ke tempat-tempat lain. Limbah dibedakan menjadi limbah cair dan limbah padat. Untuk lokasi pembuangan limbah padat, atau biasa disebut dengan sampah, seluruh responden menjawab dibuang di lubang yg di gali di belakang rumah.

✓ **Penerangan dan bahan bakar kebutuhan rumah tangga**

Dari 10 responden yang diambil sebagai sampel, didapat data bahwa 100% responden sudah menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan. Pelayanan PLN di wilayah ini masih menggunakan tenaga diesel dengan output daya yang terbatas, yang hanya mampu melayani pelanggan untuk malam hari saja, mulai pukul 17.00 sampai pukul 06.00 pagi, di Siang hari listrik tidak dapat di gunakan.

Bahan bakar untuk rumah tangga terdiri dari 2 jenis, yaitu minyak tanah dan kayu bakar. 100 % responden masih menggunakan kayu bakar untuk memasak, Sedangkan minyak tanah digunakan hanya untuk lampu sumbu sebagai cadangan jika listrik PLN tiba-tiba padam .

Tingkat perekonomian masyarakat di Lokasi pemukiman Lawin, dapat tergambar dari kepemilikan barang-barang mewah (kebutuhan tersier).

Barang mewah yang dimaksud adalah: televisi, radio, telepon selular dan kulkas. Dari 10 responden semuanya sudah berlangganan listrik PLN, dan semuanya sudah memiliki Pesawat TV. 30 % responden sudah memiliki Handphonei, dan 50 % dari responden memiliki radio.

Diwilayah yang terisolir dan belum adanya BTS penguat telepone cellular, tapi di jumpai ressponden yang sudah memiliki HP, mengindikasikan bahwa 30 % Komunitas adat sudah memiliki hubungan bisnis yang baik dengan dunia luar. Di wilayah ini jika akan menggunakan HP, mereka harus pergi kearah desa Roppang, jika ditempuh dengan Motor, dibutuhkan waktu 1 jam perjalanan.

BAB 4

ANALISIS KARAKTERISTIK WILAYAH KOMUNITAS ADAT CEK BOCEK SELESEK RENSURI (SUKU BERCO)

Kehidupan Komunitas Masyarakat Adat Cek Bocek sudah 6 abad berinteraksi dengan hutan rimba disekitarnya. Ikatan emosional dengan wilayahnya sehingga terbangun kebiasaan-kebiasaan khas sebagai hasil tempaan dari perjalanan hidupnya. Hal inilah yang terbangun dalam kehidupan sehari-hari melalui proses adaptasi terhadap karakteristik lingkungannya.

Dalam kehidupan di masyarakat tidak pernah lepas dari pengaruh lingkungan hidupnya dan wilayahnya. Maka untuk melihat persoalan keruangan di Wilayah Adat Cek Bocek Selesek Rensuri (suku Berco), akan dibahas mengenai karakteristik wilayah Adatnya. Untuk memudahkan pembaca dalam melihat persoalan keruangan di wilayah Adat, maka data-data dan hasil analisa di sajikan dalam bentuk tematik peta dan data tabulasi yang merupakan hasil olahan secara spasial (keruangan). Analisis Karakteristik wilayah meliputi kondisi, ciri, dan hal yang terkait dengan fakta fisik.

4.1. Wilayah Komunitas Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensuri (Suku Berco)

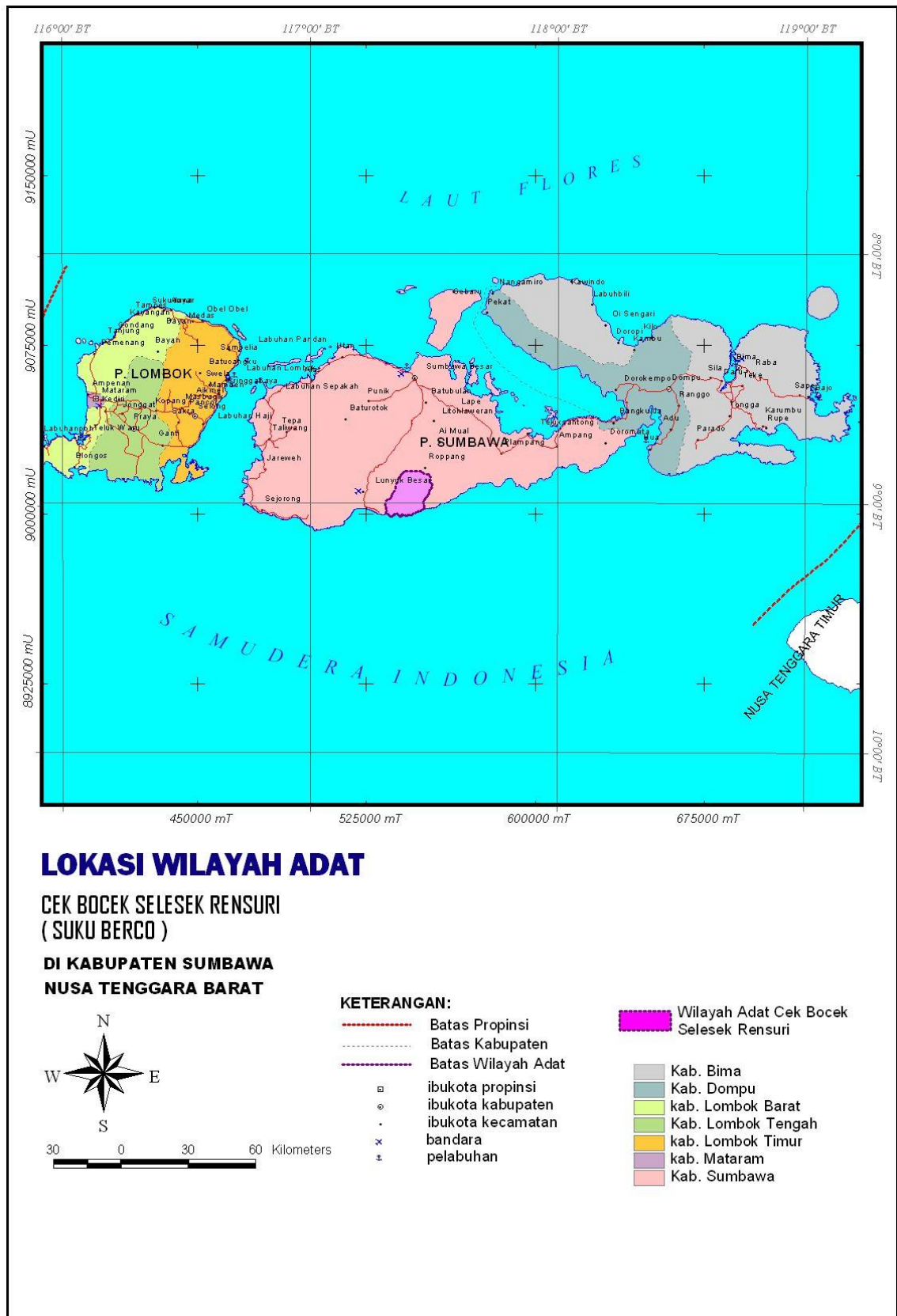
Pembuktian tata batas wilayah Komunitas Adat Cek Bocek Selesek Rensuri (Suku Berco) dilakukan melalui proses musyawarah yang menghadirkan dari komunitas tetangga yang bersebelahan, sehingga menghasilkan sketsa wilayah. Berdasarkan sketsa tersebut dilakukan survey lapang. Peta tata batas hasil survey dilakukan verifikasi untuk keabsahan dengan membubuhkan tanda tangan dari perwakilan komunitas tetangga. Maka berdasarkan hal tersebut sudah dapat dipastikan bahwa Koordinat Geografi batas wilayah komunitas Adat Cek Bocek terletak antara : 117° 18' s/d 117° 30' Bujur Timur dan antara 8° 52' s/d 9° 04' Lintang Selatan.

Berdasarkan letak koordinat geografis dapat ditarik batas polygon wilayah adat, sehingga dapat dijabarkan bahwa wilayah adat cek bocek berbatasan langsung dengan lainnya, yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan Ropang yang berada pada wilayah hulu DAS Lang Remung;
- Sebelah selatan berbatasan dengan pantai selatan Pulau Sumbawa, Samudera Indonesia;
- Sebelah barat berbatasan dengan Lunyuk yang melintasi wilayah hulu DAS babar, DAS Lampit dan DAS Presa;
- Sebelah timur berbatasan langsung dengan Lebangkar yang melintasi sungai Sengane.



Tata batas Wilayah Adat Cek Bocek Selesek Rensuri (Suku Berco) maka dari hasil kesepakatan dengan komunitas sebelah-menyebelahnya didapat luasnya sebesar **28.975,74 Ha**, terletak di Kecamatan Ropang – Kabupaten Sumbawa – Nusa Tenggara Barat.



Peta 4.I. Lokasi Wilayah Adat Cek Bocek Selek Rensuri

4.2. Kondisi Iklim

Rangkaian pulau-pulau yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa, dahulu dikenal dengan sebutan Kepulauan Sunda Kecil, sementara rangkaian pulau-pulau yang menyebar di barat dan utara pulau Jawa dinamakan Kepulauan Sunda Besar (Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi). Secara umum wilayah kepulauan nusantara menurut Prof. I Made Sandy dalam bukunya “Geografi Regional Indonesia” membagi gugusan kepulauan berdasarkan pola curah hujan, sebagai berikut:

- Kepulauan Sunda Kecil yang terletak di ujung selatan kepulauan Nusantara, sangat jarang dilewati oleh equator termal (DKAT);
- Kepulauan Sunda Kecil terletak di ujung timur kepulauan Nusantara, akibatnya jumlah hujan yang jatuh tidak banyak.
- Kepulauan Sunda kecil berjajar memanjang dari barat ke timur. Maka sesuai dengan dalil hujan, kepulauan suda kecil ini mempunyai iklim kering.

Equator Thermal (Daerah Konvergensi Aantar Tropik) melintasi kepulauan sunda kecil pada bulan Januari, sehingga jumlah hujan terbanyak jatuh pada bulan januari. Jumlah hujan yang jatuh relative lebih singkat, hingga bulan ke empat jumlah hujannya semakin berkurang

Angin Topan jarang melanda kepulauan sunda kecil ini, hanya sekali-sekali saja. Hal ini diakibatkan oleh pengaruh munculnya angin siklon tropis di pinggir Propinsi Nusa Tenggara Timur, disamping itu dengan munculnya angin kencang yang biasa melanda daerah Australia Barat sehingga angin topan tidak sampai ke sunda kecil.

Selanjutnya untuk memperjelas karakteristik iklim, akan dibahas mengenai curah hujan, type iklim dan Daerah Konpergensi Antar Tropik (DKAT).

4.2.1. Curah Hujan

Data curah hujan di wilayah Adat Cek Bocek Selesek Rensuri di ambil dari stasiun pengamat curah hujan milik Badan Metereologi dan Geofisika Kabupaten Sumbawa (BMG), terutama yang terdekat dengan stasiun curah hujan di daerah Plampang. Data Curah hujan yang ditampilkan dibawah ini hasil analisis melalui proses dari perataan data-data curah hujan bulanan yang diamati oleh Badan Metereologi dan Geofisika selama lima belas tahun.

Jika dilihat peta curah hujan (isohyets) yang melintas di wilayah adat cek bocek (suku Berco) ini berada pada interval curah hujan rata-rata 1400 – 1450 mm/thn, (lihat peta 4.2.1. Curah Hujan).



Jan	Feb	Mr	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus t	Sept	Okt	Nov	Des	Rata-rata Tahunan
341	320	250	127	24	42	31	7	3	19	53	205	1422

Sumberdata : Badan Metereologi dan Geofisika (BMG), Kabupaten Sumbawa



Peta 4.2.I. Wilayah Curah Hujan di Wilayah Barat Pulau Sumbawa

4.2.2. Type Iklim

Untuk memberikan gambaran mengenai type iklim, selanjutnya akan di jabarkan pembagian type iklim yang mengacu pada system klasifikasi **Mohr** dan **Oldeman**.

Menurut Mohr :

Mohr adalah seorang ahli tanah yang melihat ilmu iklim dalam kaitannya dengan tanah sebagai media untuk pertumbuhan tanaman. *Pertama* Mohr menetapkan adanya bulan basah dan bulan kering. Bulan kering adalah bulan dengan curah hujan rata-rata kurang dari 60mm, sedangkan bulan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 100 mm di golongan sebagai bulan basah. Bulan dengan curah hujan rata-rata antara 60 – 100 mm adalah bulan lembab. *Kedua*, Mohr menetapkan bahwa bulan kering pertama sesudah bulan-bulan basah adalah bulan basah, dan bulan basah pertama musim hujan, sesudah bulan-bulan kering dari musim kemarau adalah bulan kering.

Klasifikasi Mohr mempertimbangkan jumlah bulan basah dan jumlah bulan kering, sedangkan untuk faktor suhu diabaikan.

Berdasarkan kriteria tersebut diatas dan melihat data curah hujan rata-ratanya, maka diperoleh gambaran bahwa di wilayah Adat Cek Bocek memiliki 7 bulan kering dan 5 bulan basah. Tipe iklim tersebut dapat digolongkan sebagai **iklim kering** (tipe iklim yang paling kering di Indonesia). Iklim seperti ini kurang mendukung untuk pertumbuhan tanaman tahunan, walaupun diusahakan tanaman tahunan maka pertumbuhan dan hasilnya kurang optimal.

Menurut Oldeman :

Oldeman membuat penggolongan iklim dengan tujuan untuk membantu usaha pertanian. Klasifikasi iklim oldeman ini, ditujukan terutama untuk usaha *pertanian tanaman padi*.

Klasifikasi ini dilandasi oleh ketentuan sebagai berikut :

- Bulan basah adalah bulan dengan curah hujan rata-rata 200 mm dan lebih
- Bulan kering adalah bulan dengan curah hujan rata-rata kurang dari 100 mm
- Yang penting adalah sifat keberurutan dari bulan basah atau bulan kering

Berdasarkan kriteria tersebut kondisi iklim di wilayah Adat Cek Bocek, yaitu :

- *Bulan basah* : Desember, Januari, Februari dan Maret;
- *Bulan lembab*: April;

- *Bulan Kering* : Mei, Juni, Juli Agustus, September, Oktober dan November

Dari klasifikasi iklim tersebut maka untuk wilayah Adat Cek Bocek mempunyai **type iklim D4**, artinya (3-4 bulan basah berurutan dan lebih dari 6 bulan merupakan bulan kering). Tipe iklim D4 kurang mendukung untuk pertumbuhan tanaman padi. Pada umumnya komunitas masyarakat Adat Cek Bocek memanfaatkan padi sawah tadah hujan, sehingga hanya dapat diusahakan dalam satu tahun sekali, dan awal tanam pada bulan Desember.

DKAT (Daerah Konvergensi Antar Tropik)/ Equator Thermal :

Daerah Konvergensi Antar Tropic (DKAT) atau disebut juga *Equator Thermal*, daerah yang dilalui merupakan daerah terpanas pada suatu saat di muka bumi. D K A T senantiasa bergeser, sesuai dengan pergeseran jatuhnya sinar matahari ke muka bumi yang sejalan pula dengan musim. Jika suatu wilayah dilalui oleh DKAT, maka di wilayah tersebut tidak ada perbedaan suhu antar musim kemarau dengan musim penghujan.

D K A T merupakan daerah yang suhunya tertinggi dan karena itu tekanan udaranya paling rendah, kalau dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Udara akan bergerak dari daerah tekanan tinggi ke daerah tekanan rendah. Di Indonesia, DKAT biasanya merupakan daerah yang banyak hujannya, karena udara yang bergerak ke DKAT sering melalui lautan, sehingga udara itu banyak mengandung uap air. Dapat pula dipahami bahwa D K A T adalah daerah yang udaranya paling tidak mantap atau tidak stabil.

Schmidten Hopen – Schmidt, memberikan gambaran pola pergerakan DKAT di wilayah Indonesia. DKAT bergerak dari **utara ke selatan** dan kemudian bergerak lagi menuju utara, sesuai dengan pergeseran jatuhnya sinar matahari ke muka bumi yang sejalan pula dengan musim.

Untuk DKAT di wilayah Cek Bocek dapat di lihat pada **Peta 4.2.2.3**, dalam peta tersebut memperlihatkan posisi garis lintasan DKAT (diperoleh dengan melakukan interpolasi dari data garis DKAT di wilayah NTB). Pada waktu garis DKAT bergerak dari utara ke selatan, maka di atas wilayah Cek Bocek terjadi pada bulan februari sekitar minggu ke dua. Pada minggu ke tiga bulan februari, garis DKAT berada di sebelah selatan pulau Sumbawa, dan pada saat inilah garis DKAT bergeser kembali menuju utara. Pada akhir bulan februari, wilayah Cek bocek di lintasi lagi oleh garis DKAT yang bergerak menuju utara.

Pada saat lintasan garis DKAT diatas wilayah Cek Bocek maka diwilayah tersebut mendapatkan curah hujan yang terbesar. Pada akhir bulan Februari garis DKAT bergerak dari arah selatan ke utara, karena angin dari arah laut selatan membawa



muatan hujan. Tetapi akhir-akhir ini (tahun 2009 – 2010) angin yang bertiup di wilayah cek bocek sangat tidak stabil (sering berubah-ubah arah), sehingga suhu udara pada siang hari sangat terik dan pada malamnya suhu paling rendah jika dibandingkan dengan suhu normalnya.

4.3. Kondisi Lapisan Batuan

Karakteristik batuan, menjelaskan tentang lapisan (formasi) batuan yang ada di wilayah cek bocek. Formasi batuan di Wilayah Adat Cek Bocek hanya ada 2 formasi : yakni Formasi Batuan Gunung Api (25.372,58 Ha), dan Formasi Batuan Gamping Koral yang menempati wilayah pesisir selatan seluas 3.603,16 Ha.

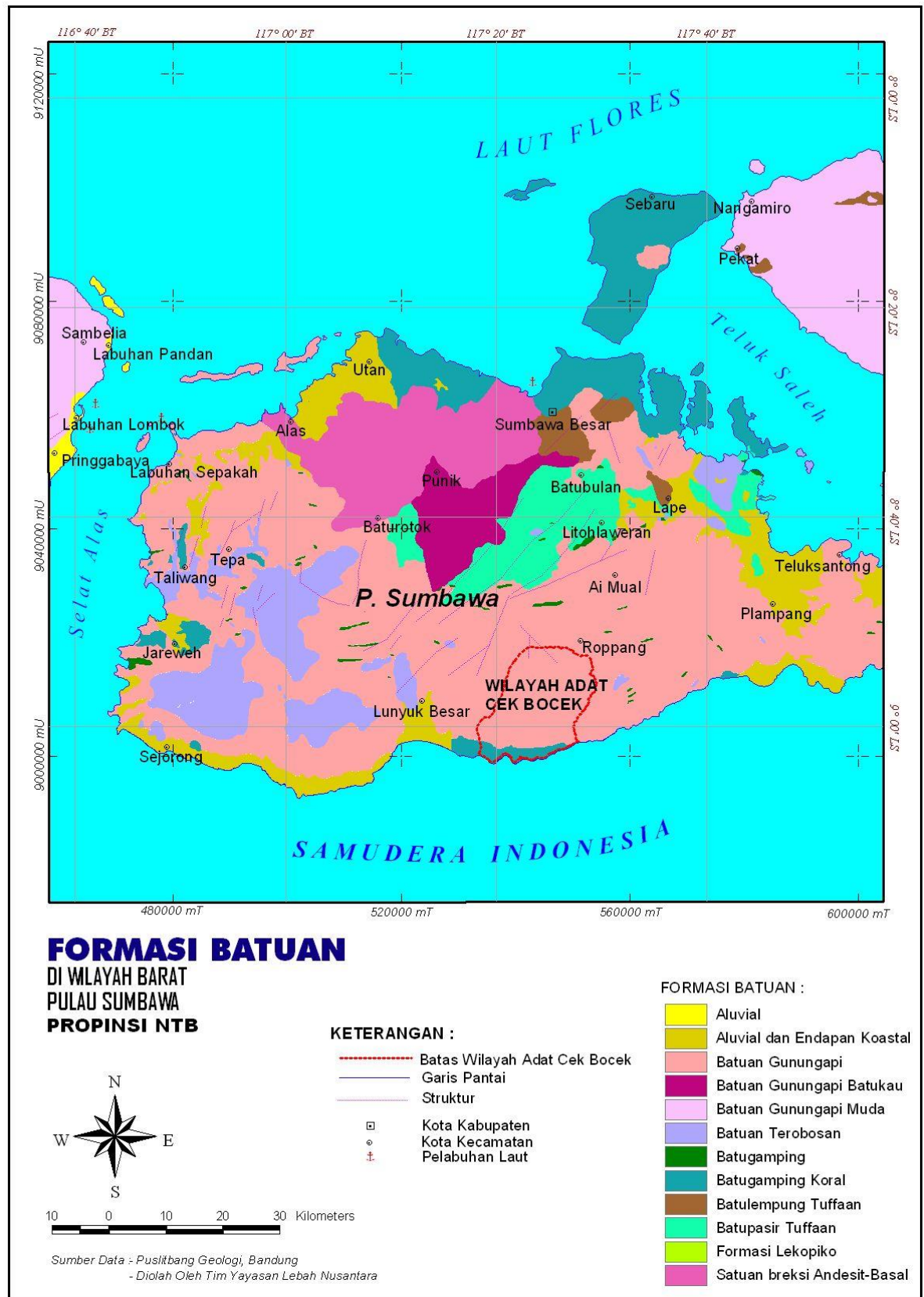
Formasi Batuan di Wilayah Adat Cek Bocek Selesek Rensuri

Formasi	Batuan Penyusun	Luas (Ha)	%
Batuan Gunungapi	Extrusive: felsic: lava	25372.58	87.56
Batugamping Koral	Sediment: chemical: limestone	3603.16	12.44
Jumlah		28975.74	100.00

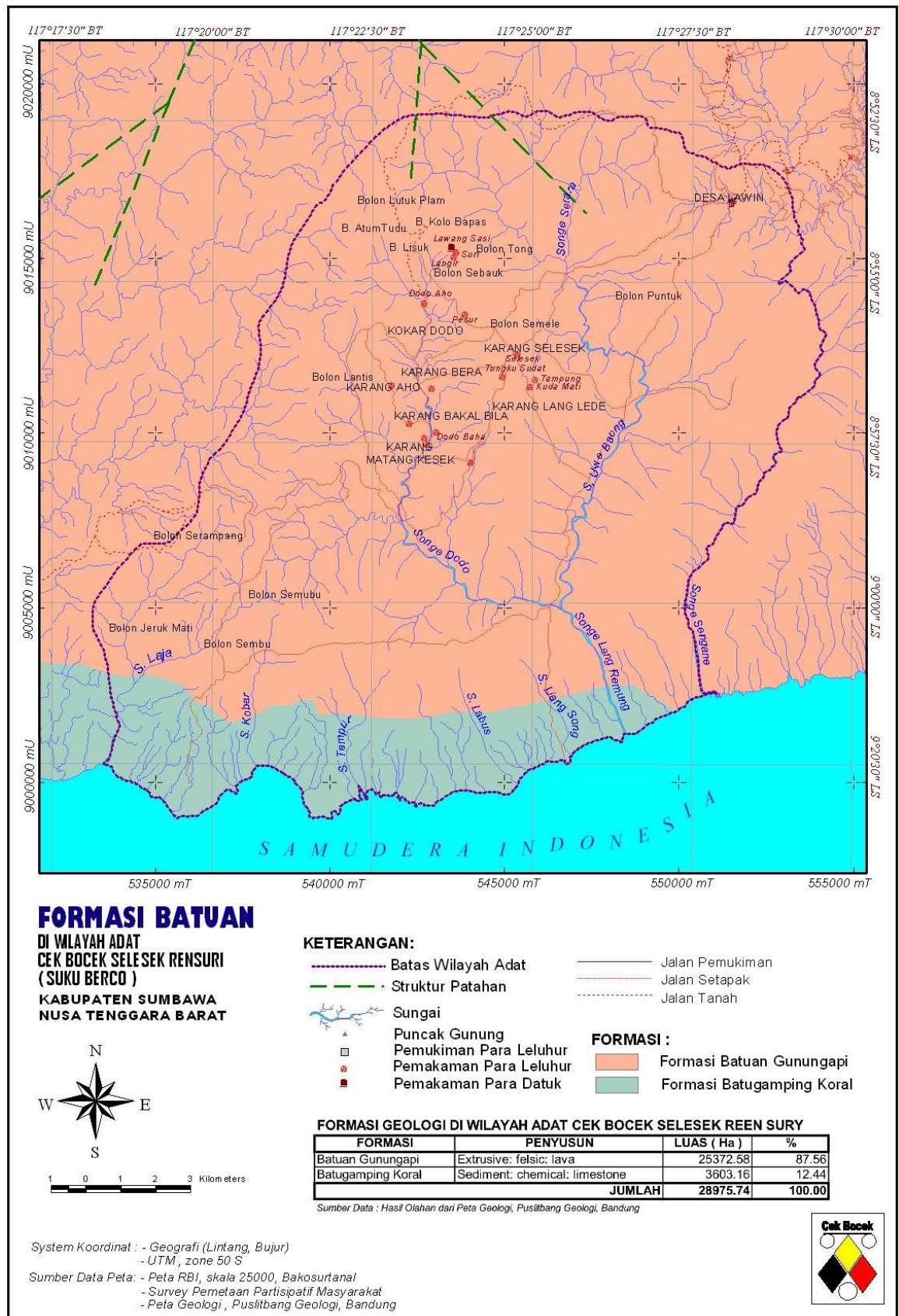
Sumber Data : Hasil pengolahan Peta Geologi, Puslitbang Geologi, Bandung



Peta 4.2.2.3. D K A T di Wilayah Pulau Sumbawa



Peta 4.3.a. Formasi Batuan di Wilayah Barat Pulau Sumbawa



Peta 4.3.b. Formasi Batuan di Wilayah Adat Cek Bocek Selessek Rensuri

4.3.1. Formasi Batuan Gunung Api

Formasi batuan gunung api terbentuk pada zaman Miosen Tengah (21 juta tahun) hingga akhir zaman Miosen Tengah (17 juta tahun lalu). Zaman Miosen merupakan bagian dari masa Kenozoikum yang digolongkan sebagai masa kehidupan Modern “*JA. Katili*”: Susunan batuan gunung api di wilayah cek bocek terbentuk melalui proses *extrusive*, yakni proses pembentukan batuan beku, magma yang keluar mencapai permukaan bumi karena letusan gunung, dan kemudian menjalar/menyebar menuju wilayah yang lebih rendah, hingga kemudian membeku membentuk formasi batuan yang cukup luas. Mineral penyusunnya *felsic*, berwarna cerah.

Formasi batuan ini telah mengalami perubahan terutama yang berada di bagian permukaan, karena mengalami pelapukan baik kimiawi maupun mekanik yang dipengaruhi oleh perubahan suhu dan pengerjaan air. Material hasil pelapukan kemudian diendapkan yang dibawa oleh air laut (kemungkinan pada jutaan tahun lalu permukaan bumi di wilayah ini berada di bawah muka air laut), hingga terbentuk lagi batuan endapan yang di kenal sebagai *Deef Marine*.

Adanya struktur patahan di wilayah ini, juga menunjukkan bahwa selang jutaan tahun lalu muncul gaya endogen yang mengangkat permukaan bumi, hingga lambat laun memiliki ketinggian permukaan bumi seperti sekarang ini.

Selanjutnya jika mengacu pada peta *landsystem* Bakosurtanal, maka litology (batuan induk) di wilayah formasi ini adalah *andesit dan basalt*. Jenis Batuan Andesit dan Basalt, merupakan jenis batuan Gunung Api yang sangat umum terdapat di wilayah Indonesia dan merupakan jenis batuan gunung api yang kurang mengandung SiO_2 .

Jenis batuan yang bersifat Basalt, mencirikan wilayah samudera, karena umumnya batuan basalt ditemukan di dasar samudera dan memiliki berat jenis yang lebih tinggi dibandingkan dengan batuan granit. Di wilayah cek bocek formasi batuan basalt terbentuk oleh proses ekstrusif (lava cair pijar yang muncul dari dalam bumi).

4.3.2. Formasi Batu Gamping Koral

Formasi batu gamping koral di wilayah Cek Bocek terbentuk melalui proses sedimentasi organik pada awal zaman Holosen (kira-kira 10.000 tahun lalu). Dahulu, ketika wilayah ini masih merupakan wilayah pasang surut air laut (kedalaman kurang dari 100 meter) hidup binatang-binatang laut seperti *Coral*, *Echinoida*, *Crinoida*, *Foraminifera*, *Brachiopoda*. Ketika binatang ini mati, maka terbentuklah tumpukan rongga-rongga kapur yang kemudian ditambah dengan proses sedimentasi kimia oleh adanya kristal-kristal seperti *gypsum*, *anhidrit* (CaSO_4) dan *garam dapur* (NaCl), tumpukan rongga-rongga kapur tersebut

lambat laun berubah menjadi **batuan gamping**. Proses penumpukan binatang laut, dan perubahan tumpukan menjadi batuan gamping itu berlangsung terus, kemudian terjadi proses pengangkatan (orogenesis) hingga muncul di atas permukaan laut dan membentuk daratan.

Batuan endapan dibagian permukaan formasi ini, di golongan sebagai *littoral reef* (batu karang yang berada di wilayah Pesisir). Mengacu pada peta Landsystem Bakosurtanal, maka Litology (batuan induk) di wilayah formasi ini adalah *Coral (batu karang)*. Penyebaran batu karang ini menempati sepanjang pesisir selatan dari wilayah Cek Bocek, batu karang ini membentuk tebing karang yang curam dan hanya pada tempat tempat tertentu yang dataran pantai. Selain itu hempasan ombak yang cukup keras dari laut lepas, sehingga tidak memungkinkan nelayan local mencari ikan dilokasi ini.

4.4. Wilayah Ketinggian

Wilayah ketinggian 500 – 550 m merupakan wilayah yang terluas penyebarannya, yakni mencakup 8,24 % (2.388,16 Ha) dari total luas wilayah adat. Berturut-turut wilayah dengan ketinggian 550 - 650 m menempati wilayah seluas 7,7 % (2.231,6 Ha), wilayah ketinggian 600 - 650 m mencakup 7,1 % (2.056,23 Ha), wilayah ketinggian 650 – 700 m mencakup 6,61 % (1.915,42 Ha), wilayah ketinggian 700 – 750 m mencakup 6 % (1.737,84 Ha), wilayah ketinggian 750 - 800 m mencakup 5,24 % (1.519,34 Ha). Jika dijumlahkan wilayah dengan ketinggian 500 – 800 m mencakup 40,89 % atau seluas 11.848,6 Ha, wilayah ini menyebar di lereng-lereng perbukitan dengan permukaan landai hingga terjal.

Tapi gambaran secara umum, sebenarnya wilayah dengan ketinggian 0 – 500 m lebih mendominasi wilayah Adat Cek Bocek Selesek Rensuri, yang mencakup 49,40 % atau seluas 14.313,75 Ha. Wilayah ketinggian ini menyebar luas di selatan dan lembah sungai besar, seperti di *lang remung* dan *sengane*. Masyarakat Adat saat ini lebih terbiasa hidup pada wilayah-wilayah dengan ketinggian 500 – 800 m atau jika dapat dikatakan terbiasa hidup di wilayah dataran tinggi. Agak berbeda dengan leluhurnya yang lebih terbiasa hidup di wilayah ketinggian 300 – 400 m atau tergolong wilayah dataran rendah, wilayah ini hanya terdapat di pesisir pantai dan di sekitar pertemuan antara sungai *dodo* dengan *uwe baong* (lihat peta 4.4.a. Ketinggian dan 4.4.b. Topografi).

Ketinggian di Wilayah Adat Cek Bocek Selesek Rensuri

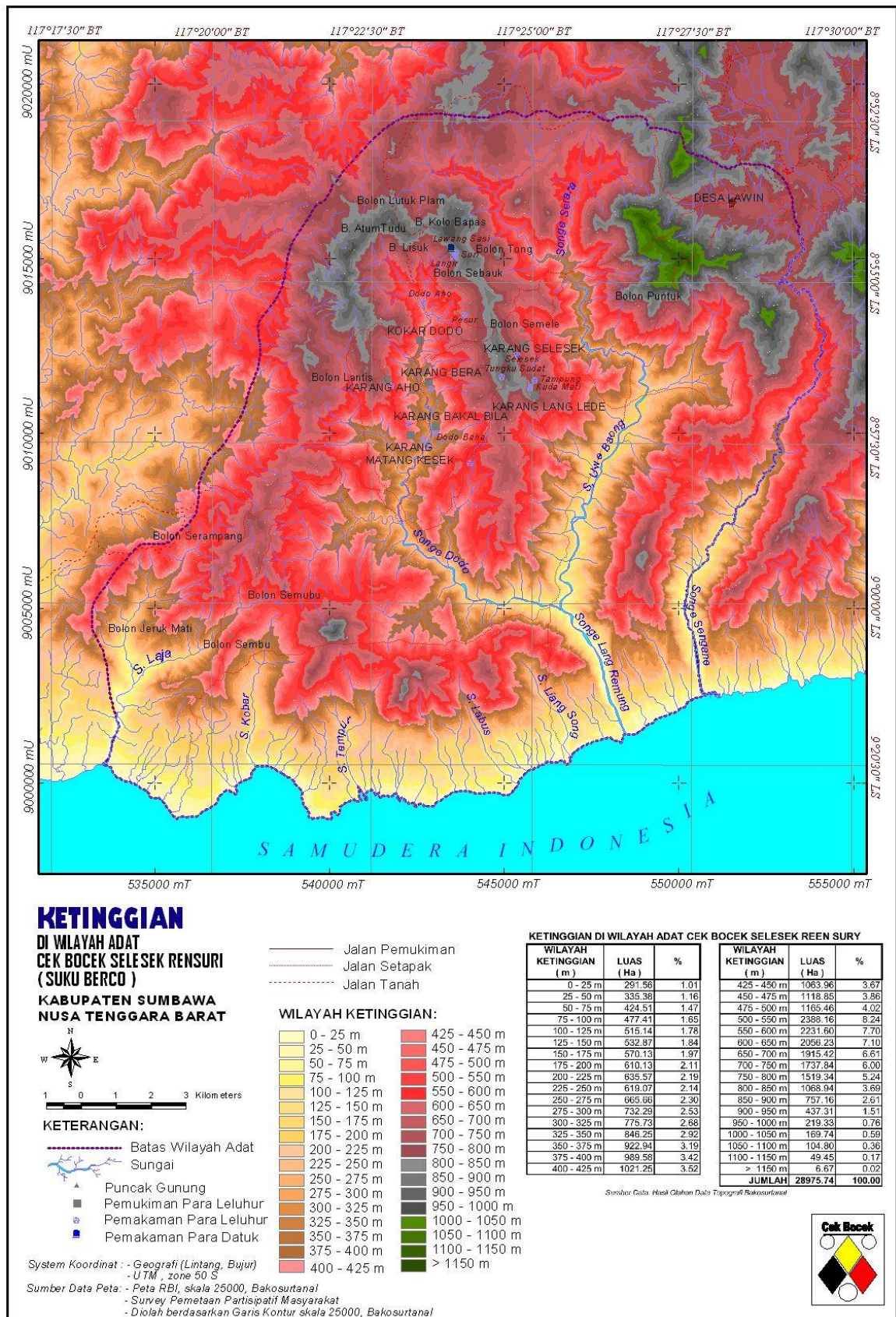
WILAYAH KETINGGIAN (m)	LUAS (Ha)	%
0 - 25 m	291.56	1.01
25 - 50 m	335.38	1.16
50 - 75 m	424.51	1.47
75 - 100 m	477.41	1.65

WILAYAH KETINGGIAN (m)	LUAS (Ha)	%
425 – 450 m	1063.96	3.67
450 – 475 m	1118.85	3.86
475 – 500 m	1165.46	4.02
500 – 550 m	2388.16	8.24

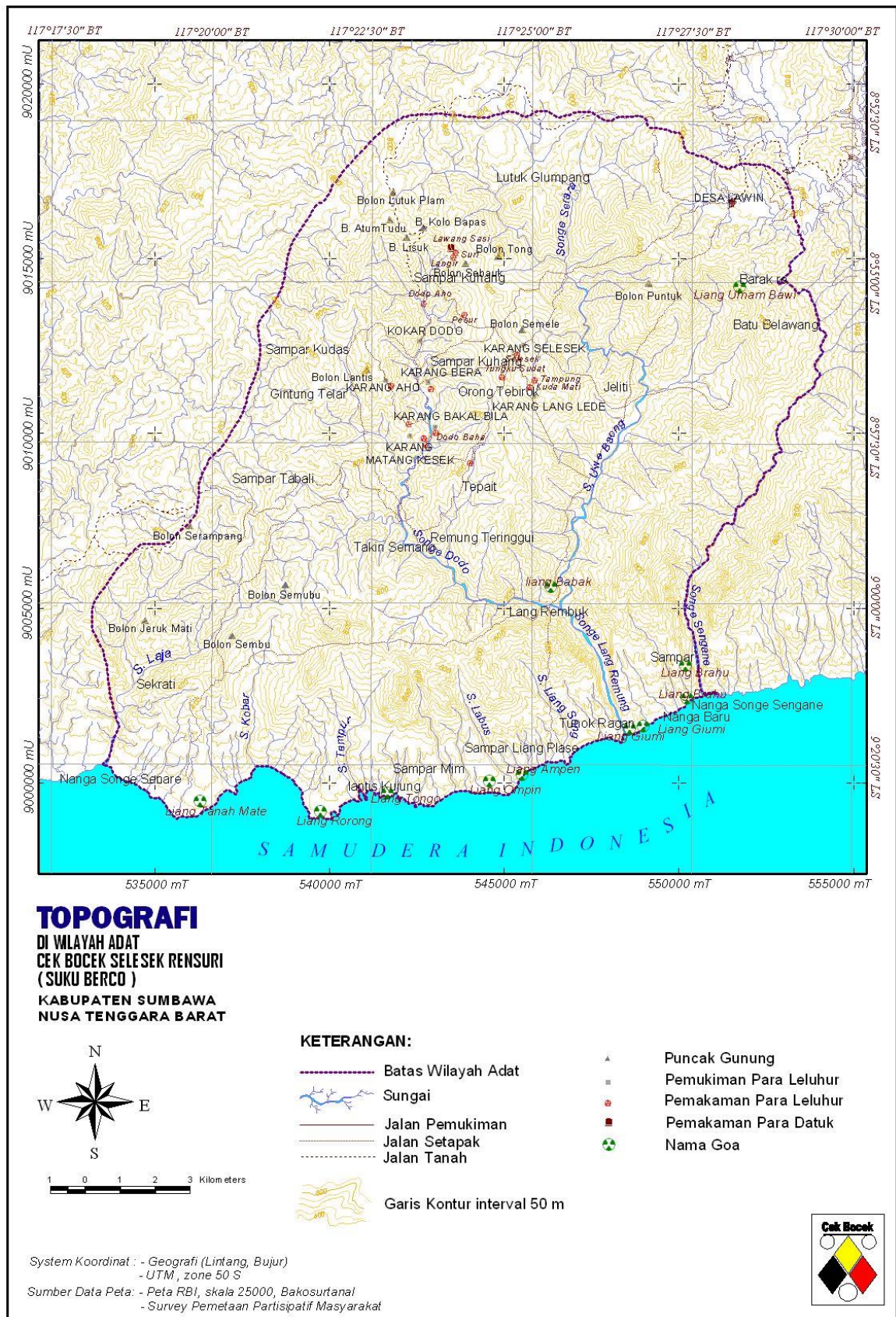


100 - 125 m	515.14	1.78	550 – 600 m	2231.60	7.70
125 - 150 m	532.87	1.84	600 – 650 m	2056.23	7.10
150 - 175 m	570.13	1.97	650 – 700 m	1915.42	6.61
175 - 200 m	610.13	2.11	700 – 750 m	1737.84	6.00
200 - 225 m	635.57	2.19	750 – 800 m	1519.34	5.24
225 - 250 m	619.07	2.14	800 – 850 m	1068.94	3.69
250 - 275 m	665.66	2.30	850 – 900 m	757.16	2.61
275 - 300 m	732.29	2.53	900 – 950 m	437.31	1.51
300 - 325 m	775.73	2.68	950 – 1000 m	219.33	0.76
325 - 350 m	846.25	2.92	1000 – 1050 m	169.74	0.59
350 - 375 m	922.94	3.19	1050 – 1100 m	104.80	0.36
375 - 400 m	989.58	3.42	1100 – 1150 m	49.45	0.17
400 - 425 m	1021.25	3.52	> 1150 m	6.67	0.02
			JUMLAH	28975.74	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Topografi Bakosurtanal



Peta 4.4.a. Ketinggian di Wilayah Adat Cek Bocek Selessek Rensuri



Peta 4.4.b. Topografi di Wilayah Adat Cek Bocek Seleseck Rensuri

4.5. Kondisi Kemiringan Lereng

Wiayah Adat Cek Bocek mempunyai bentang alam perbukitan, tapi jika ditinjau dari kelas lereng nya hanya 13,52 % (3.917,89 Ha) wilayah dengan kelas Lereng 40 % - 100 %. Wilayah-wilayah dengan kelas lereng ini sudah masuk dalam kategori untuk tidak dijadikan lahan budidaya atau dengan kata lain sebaiknya dibiarkan menjadi hutan (tidak diganggu). Wilayah Adat Cek Bocek didominasi oleh kelas lereng 15% – 30%, yang mencakup 59.02 % (17.100,29 Ha). Wilayah dengan kelas lereng ini dapat digunakan sebagai lahan budidaya tanaman tahunan (kebun). Dalam menentukan kelas lereng tersebut digunakan Rumus dari Nilai Persen Kelerengan, yaitu :

$$(beda\ tinggi/ jarak\ datar) \times 100 \%$$

Berdasarkan rumus kemiringan lereng maka pada lereng yang mempunyai kemiringan 45 ° nilainya sama dengan 100 %, sedangkan kemiringan 22 ° sama dengan 40 %, demikian seterusnya kemiringan kemiringan 16.6 ° adalah 30 % dan 8,5 ° adalah 15 %. Dengan demikian pada kemiringan lereng 8° hingga 16° dilapangan, artinya masih layak dimanfaatkan untuk lahan budidaya. Bahkan lahan dengan kemiringan 16° hingga 22° masih dapat dimanfaatkan sebagai lahan budidaya dengan system teras. Pemahaman tentang kemiringan lereng dalam satuan persen (%) dan dalam derajat (°) dimaksudkan untuk menghindari munculnya kesalahan persepsi dalam menentukan lereng. Beberapa menggolongkan kelas lereng 40 % sebagai pembatas antara kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Berdasarkan pembagian kelas lerengnya, maka diwilayah Adat Cek Bocek Selesek Rensuri hanya ada areal seluas 3.917,89 Ha (13,52 % dari luas wilayah adat) yang berpotensi untuk dijadikan kawasan Lindung. Sedangkan 25.057,85 Ha (86,5 %) berpotensi untuk dijadikan lahan budidaya baik untuk ladang, sawah ,pemukiman, kebun atau dibiarkan apa adanya sebagai kawasan penyangga. Karena dalam kenyataanya hingga saat ini masyarakat adat Cek Bocek Selesek Rensuri tetap mempertahankan 96,6 % dari wilayah Adat nya sebagai hutan rimba (lihat data tabel Penggunaan Tanah).

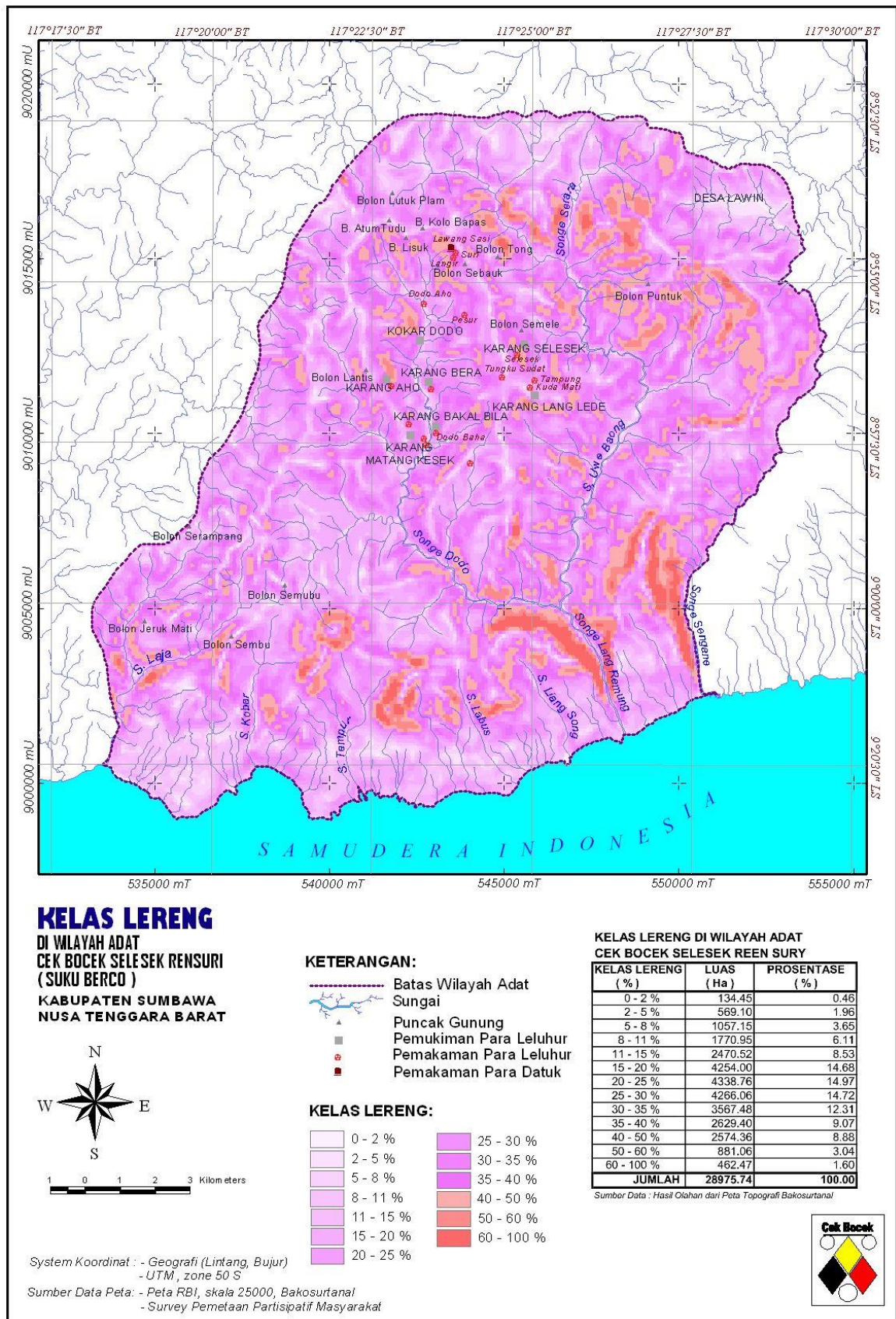
Kelas Lereng di Wilayah Adat Cek Bocek Selesek Rensuri ADAT

Kelas Lereng (%)	Luas (Ha)	Prosentase (%)
0 - 2 %	134.45	0.46
2 - 5 %	569.10	1.96
5 - 8 %	1057.15	3.65
8 - 11 %	1770.95	6.11
11 - 15 %	2470.52	8.53



15 - 20 %	4254.00	14.68
20 - 25 %	4338.76	14.97
25 - 30 %	4266.06	14.72
30 - 35 %	3567.48	12.31
35 - 40 %	2629.40	9.07
40 - 50 %	2574.36	8.88
50 - 60 %	881.06	3.04
60 - 100 %	462.47	1.60
Jumlah	28975.74	100.00

Sumber Data : Hasil Olahan dari Peta Topografi Bakosurtanal



Peta 4.5. Kelas Lereng di Wilayah Adat Cek Bocek Selessek Rensuri

4.6. Kondisi Jenis Tanah

Kondisi tanah di wilayah Adat Cek Bocek Selesek Rensuri, diklasifikasikan menurut USDA Soil Taksonomi yang membagi kelompok besar (Great Group). Pembagian ini didasarkan pada ciri dan sifat tanah, dimana setiap jenis diberi nama dengan tiga suku kata atau lebih. Tiap suku kata mempunyai arti khusus yang memperlihatkan sifat-sifat dari tanah tersebut. Dua suku kata terakhir merupakan nama *sub Ordo*, sedangkan suku kata didepannya menunjukkan faktor yang mencirikan dari *Great Goup* tersebut.

Hanya saja data jenis tanah menurut pembagian kelompok besarnya (Great Group), pada saat ini masih membaginya dalam asosiasi/kombinasi dari dua atau tiga jenis kelompok besarnya. Untuk wilayah ini belum ada data jenis tanah yang membagi per jenis kelompok besar.

Selanjutnya, untuk lebih memperjelas gambaran mengenai kondisi tanah di wilayah Adat Cek Bocek, penjelasan mengenai jenis tanah di kaitkan dengan pembagian yang didasarkan **kelompok besar** (Great Group). Pembagian jenis tanah ini mengacu pada kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh **Dudal – Suprptocharjo**. Alasan ini digunakan, karena Instansi Pemerintah, baik di pusat maupun daerah menggunakan kriteria yang dibuat oleh Dudal-Suprptocharjo dalam menentukan klasifikasi jenis tanah.

Berdasarkan criteria tersebut maka di wilayah Adat Cek Bocek hanya ditemukan 5 ordo tanah, yaitu : Alfisol, Entisol, Inceptisol, Mollisol, ultisol. Untuk lebih jelasnya pembahasan mengenai jenis tanah akan dijabarkan sifat-sifat tanah menurut ordo :

Ordo Alfisol : adalah tanah yang mempunyai kandungan liat tinggi di horizon B (horizon Argilik) dibedakan menjadi tanah Alfisol (pelapukan belum lanjut) dan tanah Ultisol (pelapukan lanjut). Tanah Alfisol kebanyakan ditemukan di daerah beriklim sedang, tetapi dapat pula ditemukan di daerah tropika dan subtropika terutama di tempat-tempat dengan tingkat pelapukan sedang.

Dua prasyarat yang diperlukan Alfisol dalam proses pembentukannya adalah : ditemukannya mineral liat kristalin yg sedang jumlahnya dan terjadi akumulasi liat kristalin tersebut di horizon B yang jumlahnya memenuhi syarat horizon argilik atau kandik .

Translokasi tersebut terjadi dalam lingkungan agak masam atau dalam lingkungan “*Spodik Alkaline*”. Keadaan lingkungan yang memungkinkan terbentuknya horizon spodik, mollik atau horizon lain yg bukan argilik tidak didapat. Alfisol

ditemukan di banyak zone iklim, tetapi yang utama adalah didaerah beriklim sedang yang bersifat humid atau sub humid dengan bahan induk relative muda dan stabil paling sedikit selama beberapa tahun.

Alfisol merupakan tanah yang relative muda, banyak mengandung mineral primer dan mudah lapuk. Akan tetapi jenis tanah ini banyak mineral liat kristalin dan kaya unsure hara. Di daerah tropika ditemukan di tempat yang lebih muda daripada daerah-daerah Ultisol dan Oxisol .

Alfisol merupakan tanah yang subur, dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan tempat penggembalaan ternak. Tanah ini mempunyai kejenuhan basa tinggi, kapasitas tukar kation tinggi, cadangan unsure hara tinggi. Pada tanah ini sangat rawan erosi.

Ordo Entisol : merupakan tanah yang baru berkembang, karena masih dijumpai bahan induk tanah dan serta sudah terjadi proses pembentukan tanah yang menghasilkan *epipedon okhrik*.

Pada Entisol mungkin juga ditemukan epipedon antropik, horizon albik dan agrik yang tidak merupakan penciri bagi ordo tanah yang lain. Akumulasi garam, besi oksida mungkin ditemukan tetapi pada kedalaman lebih dari 1 meter. Tanah Entisol yg beraal dari bahan-bahan alluvium, umumnya merupakan tanah yang subur. Didaerah subhumid, semi arid dan arid, jenis tanah entisol kurang subur dan dimanfaatkan untuk padang penggembalaan sapi atau kambing. Tanah ini dahulu disebut sebagai Aluvial ataupun Regosol (banyak mengandung pasir)

Ordo Inceptisol : merupakan jenis tanah muda/permulaan yang belum matang, dengan perkembangan profil yang lebih lemah dibanding dengan tanah matang, dan masih banyak menyerupai sifat bahan induknya.

Beberapa Inceptisol terdapat dalam keseimbangan dengan lingkungannya dan tidak akan matang bila lingkungan tidak berubah. Tanah inceptisol mempunyai drainase buruk, umumnya mempunyai horison kambik, karena tanah belum berkembang lanjut. Tanah ini dulu atermasuk tanah aluvial, Regosol, Gleihumus dan Latosol.

Ordo Mollisol : adalah tanah dengan epipedon mollik yaitu epipedon yang tebalnya lebih dari 18 Cm, berwarna hitam/gelap dengan value lebih lembab < 3, kandungan bahan organik lebih dari 1 % (C-organik > 0.6%), kejenuhan basa (NH₄OAc) lebih dari 50%, agregasi tanah baik sehingga tanah tidak keras bila kering. Kecuali itu seluruh solum tanah juga harus mempunyai kejenuhan basa (NH₄ OAd) > 50% . Tanah ini dulu dikenal Chernozem, brunizen, dan Rendzina.

Tidak semua tanah yang mempunyai epipedon mollik diklasifikasikan sebagai mollisol, sehingga untuk dapat diklasifikasikan sebagai Mollisol harus

mempunyai epipedon mollik sampai kedalaman 180 Cm. Tanah vertisol juga dapat ditemukan epipedon mirip mollik tetapi punya sifat yang plastis, mengembang

mengkerut, dengan struktur massif sehingga sifat mollik menjadi kurang nyata. Epipedon mollik juga dapat ditemukan pada Andisol atau inceptisol, tetapi gelas vulkanik dan horizon kambik yang masam lebih banyak pengaruhnya terhadap profil tanah dari pada epipedon mollik. Demikian pula tanah yang mempunyai epipedon tetapi terbentuk sebagai akibat pengapuran, tidak dapat diklasifikasikan sebagai mollisol, Mollisol dapat mempunyai horizon Albik, Argilik, kalsik atau natrik .

Mollisol merupakan tanah yang subur dengan hanya sedikit pencucian sehingga kejenuhan basa tinggi. Sebagian besar telah diusahakan untuk pertanian. Di Indonesia Mollisol umumnya ditemui didaerah kapur, bersolum dangkal dan penggunaannya terbatas.

Ordo Ultisol: adalah lapisan tanah yang terbentuk karena penimbunan liat di horizon bawah (horizon argilik), bersifat masam, kejenuhan basa (jumlah kation) pada kedalaman 180 Cm dari permukaan tanah kurang dari 35 %. Tanah ini dahulu disebut sebagai Podsolik Merah Kuning (PMK), kadang-kadang juga termasuk tanah Latosol dan Hidromorf Kelabu .

Ciri-cirinya banyak ditemukan di daerah dengan bahan induk batuan liat, tapi factor pembatasnya adalah reaksi masam dengan kadar Al yang cukup tinggi. Hal ini menjadi racun bagi tanaman dan menyebabkan fiksasi P. Pada jenis tanah ini perlu penambahan pengapuran dan pemupukan.

Pada tabel 4.6. Jenis tanah, diperoleh gambaran bahwa Asosiasi Haplustults, Distropepts, Haplustalfs (Asosiasi Podsolik Coklat Kekelabuan, Brown Forest, Mediteran Merah Kuning), merupakan Asosiasi jenis tanah yang paling luas penyebarannya yakni 26.822,49 atau 92.57 % dari luas total wilayah Adat. Selanjutnya asosiasi Calsiustolls, Halustalfs (Asosiasi Rendzina, Planosol) menyabar di wilayah selatan dekat pantai meliputi areal seluas 1.758,65 Ha atau 6.07 %, sedangkan asosiasi Ustifluvents, Ustropets, Dystropepts (Aluvial) merupakan jenis tanah yang paling subur menyabar pada areal seluas 277,12 Ha atau 0,96%. Lokasi ini berada pada ketinggian 750 meter diatas permukaan laut. Selanjutnya untuk sifat dan karakteristik dari klasifikasi Asosiasi jenis tanah di Wilayah Adat Cek Bocek (Suku Berco), dijelaskan pada sub bab di bawah ini :

Tabel 4.6. Jenis Tanah di Wilayah Adat Cek Bocek

Soil Great Group (Kelompok Besar)	Ordo Tanah	Jenis Tanah Menurut SUPRPTOHARJO	Luas (Ha)	%
Calcistolls, Haplustalfs	Mollisol, Alfisol	Rendzina, Planosol	1758.65	6.07
Haplustults, Dystropepts, Haplustalfs	Ultisol, Inceptisol, Alfisol	Podsolik Coklat Kekelabuan, Brown Forest, Meditera Merah Kuning	26822.49	92.57
<i>Sungai</i>	<i>Sungai</i>	<i>Sungai</i>	117.49	0.41
Ustifluvents, Ustropets Dystropepts	Entisol, Inceptisol	Aluvial	277.12	0.96
Jumlah			28975.74	100.00

Sumber Data : Hasil pengolahan Peta Jenis Tanah, Pusat
Penelitian Tanah, Bogor

4.6.1. Asosiasi Haplustults, Dystropepts, Haplustalfs (Asosiasi Podsolik Coklat Kekelabuan, Brown Forest , Mediteran Merah Kuning)

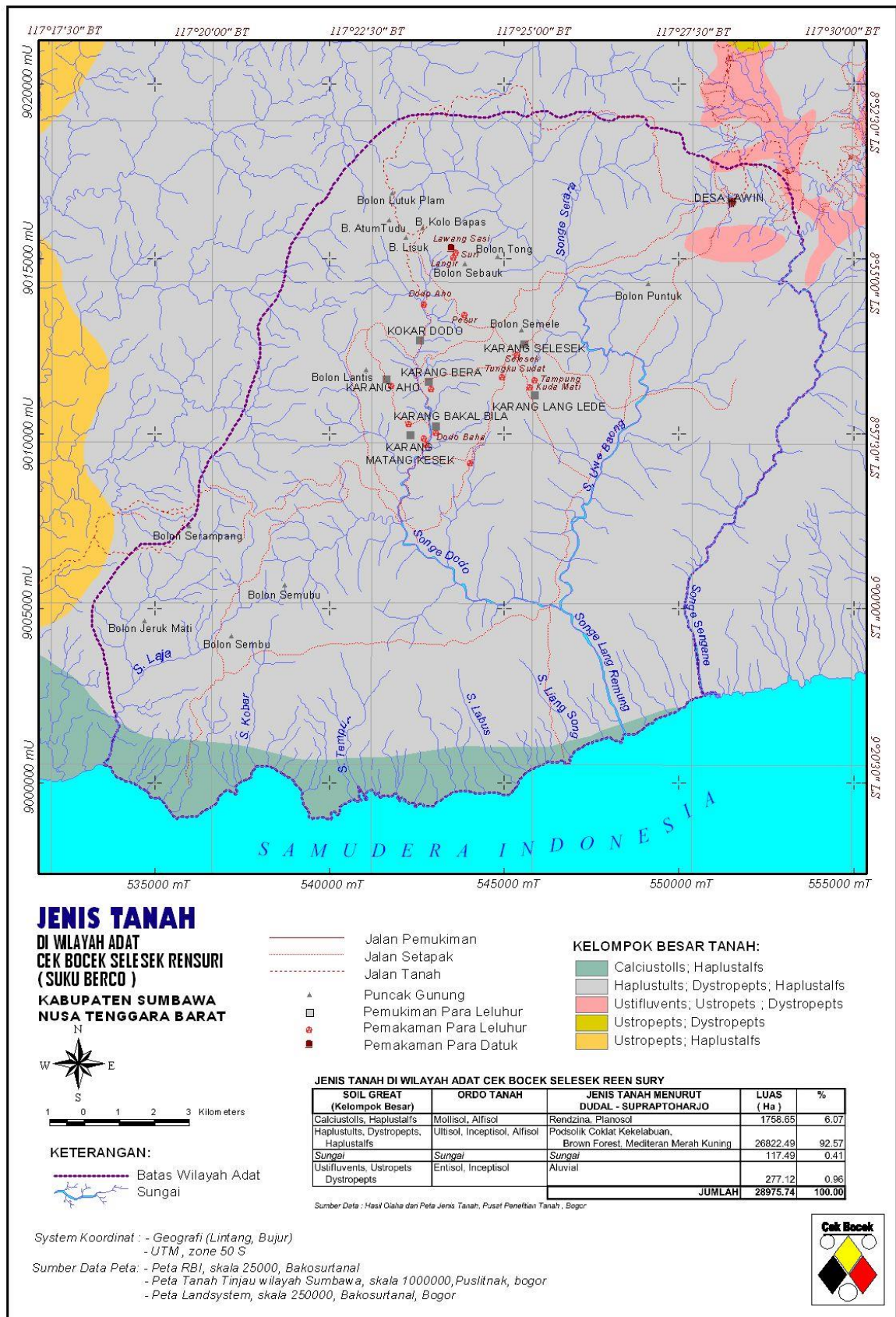
Haplustalfs : *Hapl* (haplous: sederhana); *Ust* (Ustus : terbakar/kering); jika dirangkai berarti tanah ultisol yang memiliki horison sederhana dan berada di wilayah agak kering. Kering disini juga bisa dimaksudkan berada pada areal terbuka hingga secara langsung selalu mendapat sinar matahari yang terik.

Dystropepts : Tanah Inceptisol dengan kejenuhan basa rendah dan tergolong sebagai tanah yang tidak subur.

Haplustalfs : *Hapl* (Haplous : sederhana), *Ust* (Ustus: terbakar/kering); Jadi dapat diartikan : Tanah Alfisol yang berada di daerah kering dan memiliki horison tanah sederhana.

Type Asosiasi dari ketiga jenis tanah diatas meliputi wilayah seluas 26.822,49 Ha (92.57%), dan merupakan jenis tanah yang menempati areal terluas di Wilayah Adat Cek Bocek Dari ketiga sifat asosiasi Soil Great diatas, mencirikan sifat-sifat *podsolik coklat keabu-abuan, brown forest* dan *mediteran merah kuning*.

Tanah Podsolik Coklat Kekelabuan mencirikan tanah dengan horizon penimbunan liat (*argilik*), mempunyai horizon B argilik, dengan kejenuhan basa kurang dari 50% (NH_4Oa_c), sekurang-kurangnya pada beberapa bagian horison B dalam penampang 125 Cm dari permukaan dan tidak mempunyai horizon *albik* yg berbatasan langsung dengan horizon *argilik* atau *fragipan*. Berwarna kehitaman, coklat tua hingga kekuningan. Reaksi tanah masam hingga netral (pH 5,0 7,0).



Peta 4.6. Jenis Tanah di Wilayah Adat Cek bocek Selessek Rensuri

Horrison Albik : Horison yang berwarna pucat (horizon E), warna dengan value lembab lebih dari 5

Horison Argilik: Horison penimbunan liat, adalah horizon B paling sedikit mengandung 1,2 kali liat lebih banyak dari liat di atasnya.

Fragipan : Lapisan tanah yang teguh, mudah pecah, kepadatan tinggi (*padas rapuh*). Tampak memadat bila kering, tetapi mudah pecah bila lembab.

Brown Forest, tanah ini mirip dengan tanah podsolik, hanya lebih banyak mengandung unsur hara dan berada pada wilayah bervegetasi berhutan yang kaya dengan unsure hara dari bahan –bahan organik.

Mediteran Merah Kuning, merupakan tanah yang sangat lapuk, tekstur berat dan lekat, struktur gempal, bahan organik rendah, nisbah silica. Seskuioksida ($\text{SiO}_2/\text{R}_2\text{O}_3$) relative tinggi, agak masam sampai sedikit alkalis (PH 6.0 – 7.5). Kejenuhan basa sedang sampai tinggi, kadang-kadang mengandung konkresi kapur dan besi. Bahan induk batu kapur, batu pasir berkapur, atau bahan vulkanik. Ketinggian dari muka laut sampai 400 m, iklim tropika basah dengan bulan kering nyata, curah hujan antara 800 mm – 2500 mm. Secara umum tanah mediteran mirip dengan podsolik. Pembedanya adalah mediteran memiliki horison argilik dengan kejenuhan basa lebih dari 50 %. Horison argilik adalah horizon hasil penimbunan liat, horizon B paling sedikit mengandung 1.2 kali liat di atasnya dan terdapat selaput liat.

Asosiasi dari jenis tanah ini merupakan tanah yang tergolong subur, jika dibuat system drainase maka sifat liat tanah podsolik akan dapat diatasi. Pada tanah hutan yang baru dibuka, sudah pasti merupakan tanah-tanah subur dengan kandungan unsure hara yang tinggi, Tanpa membutuhkan pupuk kimia, tanah ini akan semakin baik digunakan. Jika tanah-tanah ini diusahakan pada wilayah lereng yang landai akan menjadi lahan pertanian subur.

4.6.2. Asosiasi Calsiustolls, Haplustalfs (Asosiasi Rendzina, Planosol)

Selanjutnya asosiasi Calsiustolls, Halustalfs (Asosiasi Rendzina dan Planosol) penyebarannya di wilayah selatan dekat pantai meliputi areal seluas 1.758,65 Ha atau 6.07 %.

Calsiustolls : *Calc* (Calcic ; Kapur, terdapat horizon calcic), *Ust* (ustus: terbakar, iklim kering), artinya : tanah molisoll yang berada di daerah beriklim kering dengan horizon *calcic*, atau mengandung kapur. Pada Jenis tanah ini terdapat horizon kalsik atau gipsik di kedalaman kurang dari 100 Cm atau petroklastik di kedalaman kurang dari 150 Cm.

Haplustalfs : *Hapl* (Haplous : sederhana); *Ust* (Ustus: terbakar/kering); artinya : Tanah Alfisol berada di daerah kering dan memiliki horison tanah sederhana. Regim kelembaban tanah ustik, biasanya terdapat akumulasi karbonat pada dasar solum.

Type Asosiasi dari kedua tanah diatas meliputi wilayah seluas 1.758,65 Ha (6.07 %). Asosiasi dari kedua kelompok besartersebut, mencirikan sifat-sifat dari Rendzina yang berasosiasi dengan Planosol.

Rendzina, adalah jenis tanah dengan epipedon mollik (warna gelap, kandungan bahan organik lebih dari 1 %, kejenuhan basa lebih dari 50%), dibawahnya terdiri atas batuan kapur. Epipedon molik ini berkadar CaCO_3 setara dengan $> 40 \%$ atau berada diatas bahan dengan kadar $\text{CaCO}_3 > 40\%$.

Planosol, adalah jenis tanah dengan horizon albik, terletak diatas horizon dengan permeabilitas lambat pada kedalaman $< 125 \text{ Cm}$, mempunyai ciri hidromofik paling sedikit pada sebagian horizon albik.

Asosiasi jenis tanah ini tergolong tanah subur, factor hambatannya adalah solum agak dangkal, dengan batuan kapur kurang dari 1 meter dari permukaan tanah. Jika digunakan hanya untuk tanaman semusim, akan dapat memeberikan hasil yang baik.

4.6.3. Asosiasi Ustifluvents, Ustropets, Dystropepts (Tanah Aluvial)

Ustifluvents : *ust* (Ustus: terbakar/iklim kering), *fluv* (Fluvius: sungai, dataran banjir); artinya merupakan tanah entisol yang berada diwilayah pinggir sungai dan sering tergenang banjir serta berada diwilayah beriklim kering.

Ustropets : *ust* (Ustus: terbakar/ iklim kering), *trop* (Tropikos: didaerah tropika, terus menerus panas), artinya ; merupakan tanah Inceptisol yang berada di daerah tropika beriklim kering.

Dystropepts : *dystro* (tidak subur) merupakan Tanah Inseptisol yang memiliki kejenuhan basa rendah dan tergolong sebagai tanah tidak subur.

Type Asosiasi dari ketiga jenis tanah tersebut menempati wilayah seluas 277,12 Ha Atau 0.96 % dan mencirikan sifat tanah alluvial.

Tanah Aluvial adalah jenis tanah yang berkembang dari bahan-bahan endapan (*alluvium*) muda (recent) dengan susunan berlapis. Kadar C-organik tak teratur dan tidak mempunyai horizon diagnostic, selain horizon okrik, horizon histik atau sulfuric degan kadar fraksi kurang dari 60 % pada kedalaman antara 25-100 Cm dari permukaan tanah mineral. *Horizon okrik* adalah horizon berwarna terang (value lembab lebih dari 3), bahan organik kurang dari 1% atau keras sampai sangat keras dan massif bila kering.

Jenis tanah endapan alluvial atau koluvial muda atau agak muda tanpa disertai perkembangan profil. Sifat tanah alluvial sangat beragam bergantung sifat bahan asal yang diendapkan. Penyebarannya tidak terpengaruh ketinggian maupun iklim. Jenis tanah ini merupakan golongan yang paling subur, tetapi karena berada pada lokasi diatas ketinggian 750 m dan agak jauh dari wilayah pemukiman, menyebabkan tanah ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

4.7. Jenis Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah hutan rimba di Wilayah Adat Cek Bocek penyebarannya sangat luas yaitu mencapai 27.86,42 Ha atau 96,16 % dari luas total wilayah adat. Semak belukar/alang-alang luasnya hanya 1,18 % dan penggunaan lain luasnya hanya 2,6 %. Dari gambaran tersebut, memperlihatkan terjaganya kawasan hutan di wilayah adat cek Bocek Selesek Rensuri, dengan aturan-aturan adat yg tetap dijalankan oleh anggota masyarakat tersebut.

Untuk dapat melihat permasalahan penggunaan tanah, terlebih dahulu perlu memahami tiap jenis klasifikasi dari penggunaan tanah. Klasifikasi jenis penggunaan tanah di Wilayah Adat Cek Bocek Selesek Rensuri menurut Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 25.000 yang dibuat oleh Bakosurtanal adalah sebagai berikut :

- Hutan rimba* : Areal hutan alam yang ditumbuhi berbagai jenis pepohonan besar dengan tingkat pertumbuhan maksimum dan tumbuhan semak belukar sangat jarang.
- Semak/belukar* : Areal hutan alam yang ditumbuhi berbagai jenis pepohonan berbatang kecil diameter kurang dari 20 Cm), kawasan ini merupakan hutan muda bekas ladang atau merupakan sisa dari pada hutan lebat dimana pohon besarnya telah diambil.
- Semak/alang-alang* : kawasan terbuka yang ditumbuhi tanaman rendah dari keluarga semak, alang-alang dan rumput, hanya saja penampakan semak-semaknya lebih dominan dari pada alang-alang.
- Padang rumput* : kawasan terbuka, karena ditumbuhi tanaman rendah dari keluarga semak, alang-alang dan rumput. Lebih dominan pertumbuhan rumput.
- Kebun* : kawasan yang ditanami jenis tanaman keras (tanaman tahunan). Cara pengambilan hasilnya ialah bukan dengan menebang pohon.
- Tegalan/ladang* : kawasan pertanian yang tidak pernah di airi (secara irigasi) dan jenis tanaman yang dimanfaatkan berumur pendek, tanaman keras yang mungkin ada hanya pada pematang-pematang. *Tegalan* penggarapannya secara permanent, sedangkan *Ladang* digarap perperiode (3 tahunan) atau kurang kemudian ditinggalkan.
- Sawah* : kawasan pertanian lahan basah atau sering digenangi air. Fisiknya nampak sebagai tanah sawah, serta periodic atau terus menerus ditanami padi. Termasuk dalam hal ini sawah yang ditanami sayur-sayuran.
- Sawah tadah hujan* : kawasan pertanian untuk tanaman padi ladang yang tidak pernah di airi (secara irigasi), lokasinya berada di wilayah dekat pemukiman, Peta penggunaan tanah Wilayah Adat Cek Bocek

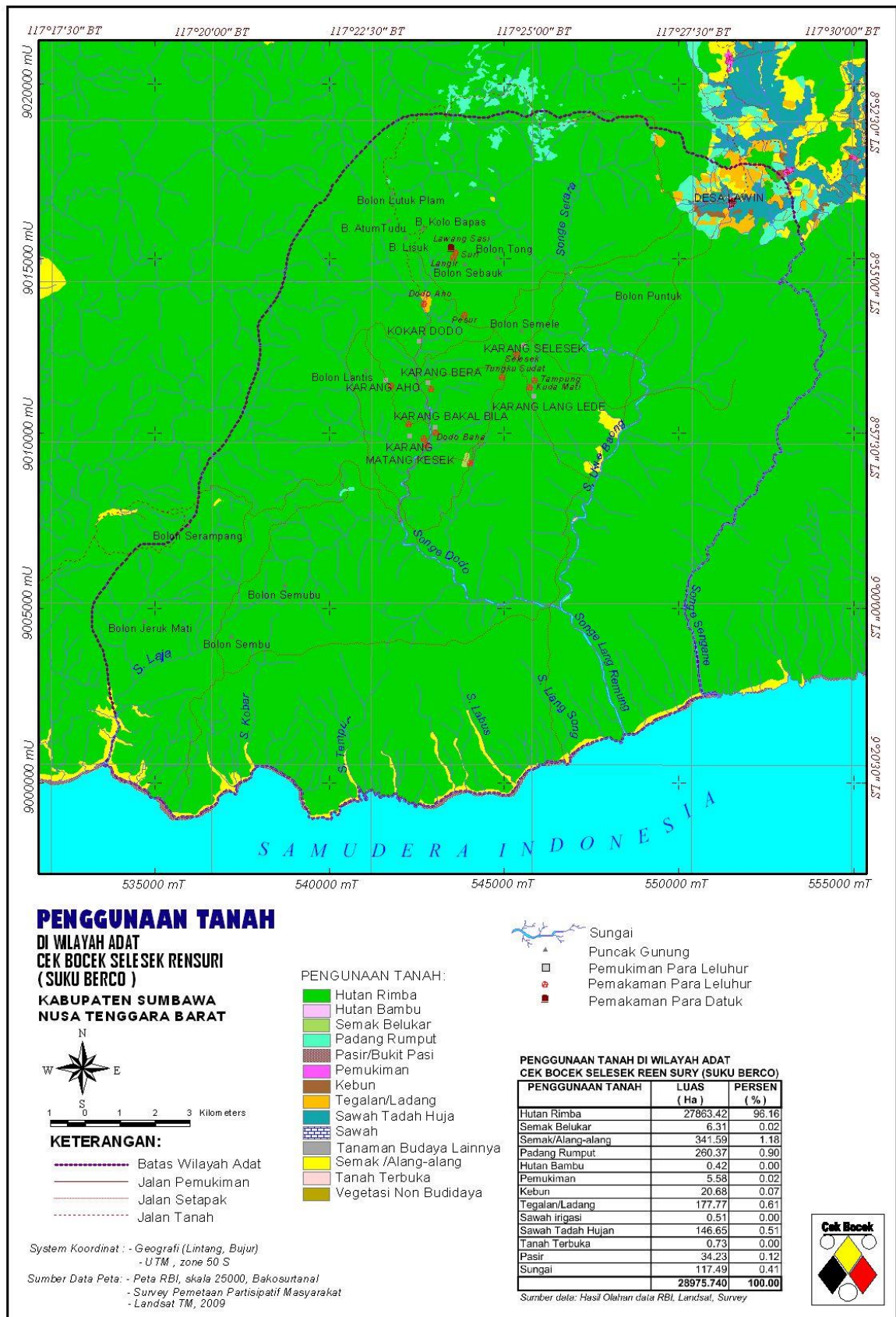
di bawah ini terlihat bahwa hanya wilayah yang dekat pemukiman (Lawin dan Lebangkar) yang terlihat terbuka.

Kawasan lainnya masih berupa hamparan hutan rimba yang luas, di bagian dekat pantai dan dibagian tengah sekitar sungai *Uwe Baong* terlihat spot-spot berwarna kuning, hal ini merupakan jenis penggunaan tanah semak/alang-alang.

Penggunaan Tanah di Wilayah Adat Cek Bocek Selesek Rensuri (Suku Berco)

Penggunaan Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
Hutan Rimba	27863.42	96.16
Semak Belukar	6.31	0.02
Semak/Alang-alang	341.59	1.18
Padang Rumput	260.37	0.90
Hutan Bambu	0.42	0.00
Pemukiman	5.58	0.02
Kebun	20.68	0.07
Tegalan/Ladang	177.77	0.61
Sawah irigasi	0.51	0.00
Sawah Tadah Hujan	146.65	0.51
Tanah Terbuka	0.73	0.00
Pasir	34.23	0.12
Sungai	117.49	0.41
	28975.74	100.00

Sumber data: Hasil Olahan data RBI, Landsat, Survey



Peta 4.7. Penggunaan Tanah di Wilayah Adat Cek Bocek Selessek Rensuri

4.8. Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS)

Daerah Aliran Sungai Lang Remung merupakan DAS terbesar di wilayah Adat Cek Bocek Selessek Rensuri, wilayah ini luasnya sekitar 16.768,77 Ha atau 5,87 % dari luas keseluruhan wilayah Adat. DAS terbesar ini terbagi menjadi 3 Sub DAS yakni :

- Sub DAS Uwe Baong meliputi areal seluas 8.735,22 Ha;
- Sub DAS Dodo, meliputi areal seluas 7.114,65 Ha;
- Sub DAS Lang Remung 918,898 Ha.

Wilayah DAS Sengane yang berada di wilayah barat mencakup areal seluas 3.261,26 Ha atau 11,26 % dari luas wilayah adat. DAS Presa, Kobar, Tempur, liang Bage, Liang Song merupakan sub-sub DAS yang menyebar bagian selatan. Keberadaan sub DAS tersebut tidak berpengaruh terhadap keseimbangan tata air disekitarnya, karena sub DAS tersebut langsung menuju laut.

DAS yang aliran sungainya melintasi wilayah pemukiman harus dijaga keseimbangan aliran airnya, artinya kawasan hutan diatasnya tetap dipertahankan keberadaannya. DAS Babar dan DAS Lampit yang berada dibagian barat, hulunya berasal dari wilayah perbukitan yang masuk wilayah adat Cek Bocek, aliran sungai tersebut melintasi wilayah pemukiman Lunyuk.

DAS *Sengane* sebagian hulu sungainya berada di wilayah pemukiman masyarakat adat yang tinggal di Lawin, hal ini perlu mendapat perhatian utama dalam menjaga kestabilan debit aliran air sungai. Untuk DAS *Lang Remung* yang berada di bagian tengah wilayah Adat, wajib mendapat perhatian jika kawasan hutan diwilayah DAS ini akan digunakan sebagai perluasan lahan budidaya.

Selanjutnya keberadaan wilayah DAS menjadi pertimbangan utama dalam penentuan arahan rencana tata ruang wilayah Adat Cek Bocek Selessek Rensuri, terutama dalam penentuan kawasan lindung dan penyangga.

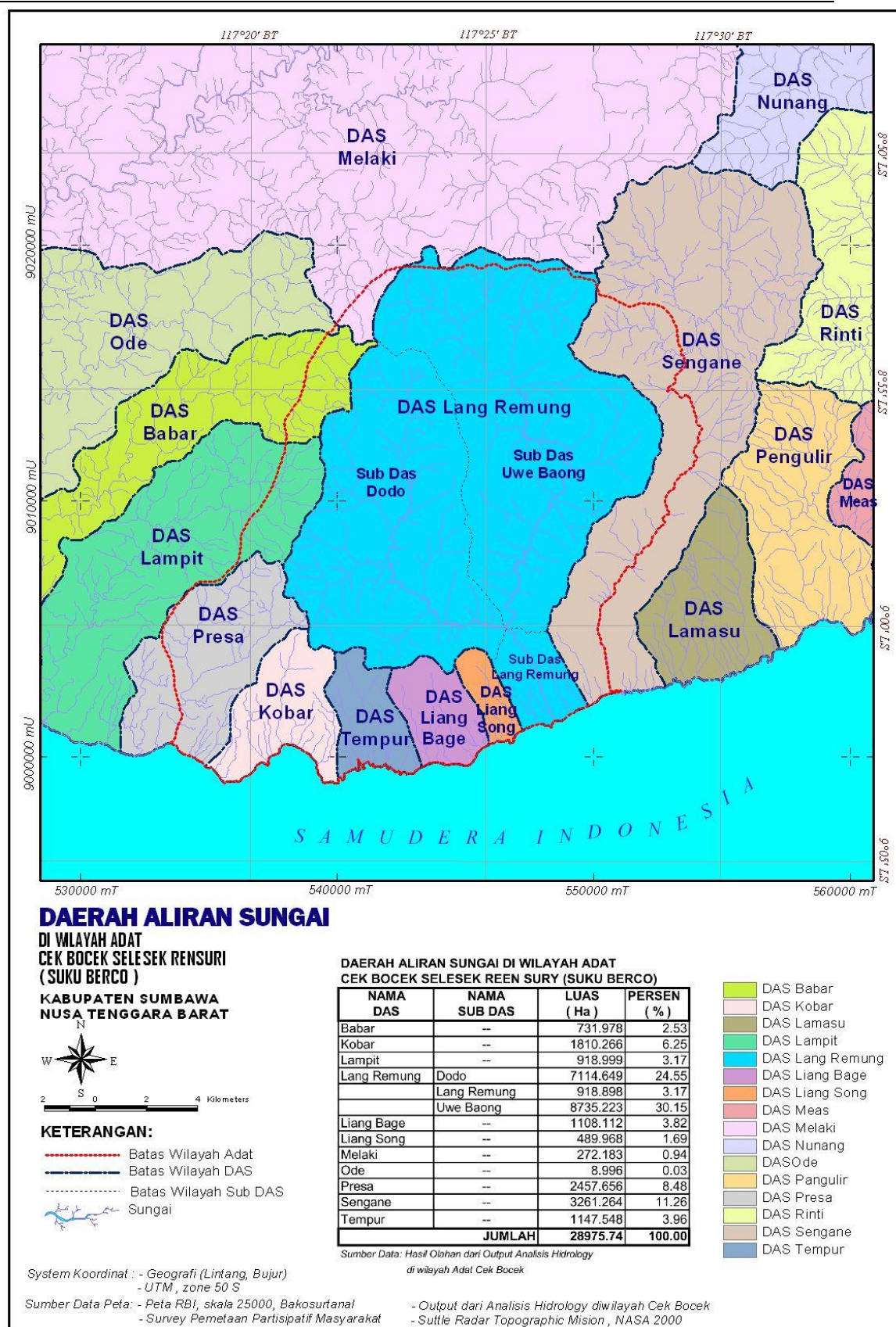
Daerah Aliran Sungai di Wilayah Adat Cek Bocek Selessek Rensuri (Suku Berco)

Nama DAS	Nama Sub DAS	Luas (Ha)	Persentase (%)
Babar	--	731.98	2.53
Kobar	--	1810.27	6.25
Lampit	--	919.00	3.17
Lang Remung	Dodo	7114.65	24.55
	Lang Remung	918.90	3.17
	Uwe Baong	8735.22	30.15
Liang Bage	--	1108.11	3.82
Liang Song	--	489.97	1.69
Melaki	--	272.18	0.94



Ode	--	9.00	0.03
Presa	--	2457.66	8.48
Sengane	--	3261.26	11.26
Tempur	--	1147.55	3.96
Jumlah		28975.74	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan dari Output Analisis Hidrology di wilayah Adat Cek Bocek



Peta 4.8. Daerah Aliran Sungai di Wilayah Adat Cek Bocek Selessek Rensuri

4.9. Kondisi Jalan

Jalan tanah selebar 4 meter dan sepanjang lebih kurang 8 Km merupakan satu-satunya jalan yang menghubungkan ke Ropang, sementara itu untuk melanjutkan ke Sumbawa harus melalui kondisi jalan berbatu dan curam. Akses jalan ini digunakan merupakan penghubung satu-satunya yang dapat dilalui kendaraan roda 4 (empat). Jika musim hujan kondisi jalan tanah tidak bisa dilalui, baik oleh kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.

Di kawasan pemukiman terdapat lorong-lorong jalan yang memisahkan antar kelompok perumahan dengan kondisi jalan tanah selebar 3 meter. Dari jalan-jalan penghubung pemukiman jika diukur panjangnya mencapai 1,7 km. Jalan setapak lebar 1 meter merupakan jalan penghubung ke lokasi pertanian atau menuju ke hutan, jalan setapak jika dibuat garis lurus panjangnya mencapai 128,4 km. Sementara jalan tanah lebar 2 meter berfungsi pula sebagai batas wilayah dengan Ropang dan Lunyuk, panjangnya lebih kurang 12,5 km.

Akses jalan setapak sangat berperan penting dalam aktivitas sehari-hari, baik untuk menuju lahan pertanian maupun lintasan yang digunakan untuk berburu rusa atau lintasan ke lokasi kampung lama. Hasil buruan maupun hasil dalam pengelolaan gula aren (*jalit*) biasanya untuk konsumsi masyarakat setempat.

Komunitas Cek Bocek mempunyai kebiasaan berburu rusa dengan menggunakan peralatan tombak, sementara rusa-rusa digiring oleh anjing pemburu hingga tersusut pada lokasi tertentu. Dalam sekali berburu, biasanya membawa anjing antara 4 sampai 6 ekor, dan membutuhkan waktu antara 2 sampai 3 hari. Jika bertemu dengan buruan, dilepaskan anjing-anjing yang akan mengejar dan menggiring buruan tersebut, hingga buruan tersebut terdesak dan terkepung di suatu tempat, selanjutnya di tombak di bagian dada atau lehernya. Agar daging buruan terjaga kesegarannya, para pemburu segera membawa pulang ke kampung dan langsung diolah atau sudah ada para pembeli sesama mereka. Kegiatan berburu menjadi kegiatan yang rutin dilakukan oleh komunitas adat untuk menambah penghasilan.

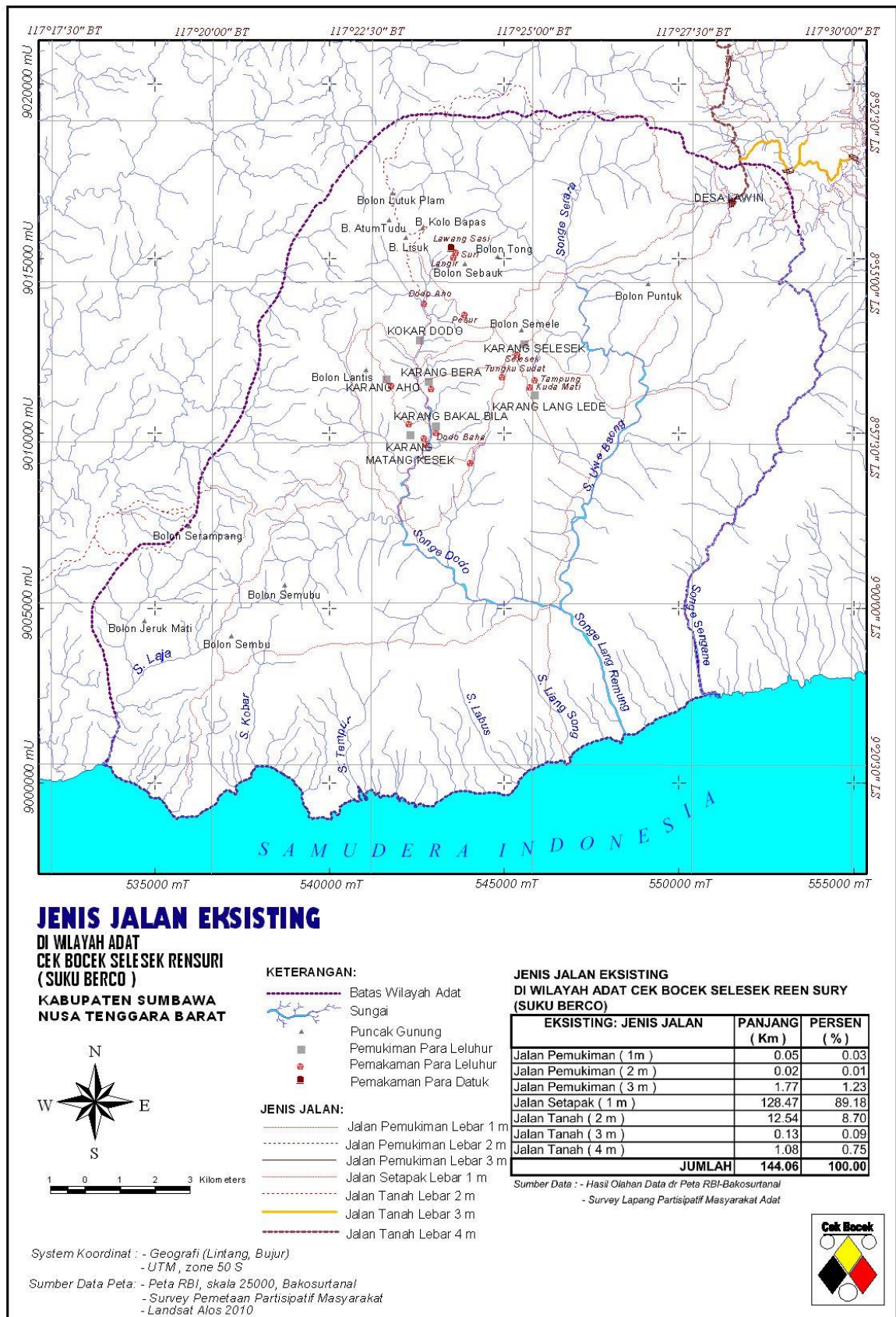
Jalan setapak juga berfungsi sebagai jalan menuju padang penggembalaan sapi, lokasi padang penggembalaan yang cukup luas terdapat di bagian utara. Setiap padang penggembalaan sudah ada pemiliknya dan dibatasi oleh pagar tanaman agar hewan (sapi/kuda) tidak melanggar padang penggembalaan milik orang lain. Ada juga lading penggembalaan umum yang dikelola komunitas (lihat peta penggunaan tanah).



Jenis Jalan Eksisting di Wilayah Adat Cek Bocek Selessek Rensuri (Suku Berco)

Eksisting Jenis Jalan	Panjang Jalan (Km)	Persentase (%)
Jalan Pemukiman (1m)	0.05	0.03
Jalan Pemukiman (2 m)	0.02	0.01
Jalan Pemukiman (3 m)	1.77	1.23
Jalan Setapak (1 m)	128.47	89.18
Jalan Tanah (2 m)	12.54	8.70
Jalan Tanah (3 m)	0.13	0.09
Jalan Tanah (4 m)	1.08	0.75
Jumlah	144.06	100.00

Sumber Data : - Hasil Olahan Data dr Peta RBI-Bakosurtanal dan Survey Lapang Partisipatif Masyarakat Adat, 2010.



Peta 4.9. Jenis Jalan di Wilayah Adat Cek Bocek Selessek Rensuri

4.10. Potensi Wilayah dan Budaya

Goa Sarang Walet :

Wilayah selatan atau pesisir selatan Cek Bocek merupakan kawasan pantai dengan hamparan batu karang dan mempunyai pantai terjal, hanya beberapa tempat saja yang mempunyai dataran pantai (pasir putih).

Proses penumpukan binatang laut dan perubahan tumpukan menjadi batuan gamping itu berlangsung terus hingga berhenti ketika formasi ini telah muncul di atas permukaan laut. Ditambah oleh adanya tenaga endogen yg mengangkat formasi batuan ini menyebabkan jauh lebih tinggi dari muka laut yang sekarang. Rongga-rongga yang ada di batuan gamping (*coral reef*) mengalami proses pengikisan kimiawi, sehingga rongga semakin membesar dan membentuk goa. Pada goa yang terbentuk secara alami dan berada tidak jauh dari pantai kondisinya cukup lembab dan kering. Kondisi seperti ini sangat disukai oleh burung walet/sriti untuk membuat sarang, maka tidak mengherankan bahwa goa-goa yang ada di wilayah adat Cek Bocek dijumpai pula sarang burung walet.

Walet adalah burung liar yang membuat sarang di goa-goa alami, bagi penduduk setempat sarang walet dimanfaatkan untuk bahan campuran obat-obatan tradisional. Beberapa tahu belakangan ini sarang walet mempunyai nilai jual yang tinggi, karena dipercaya bahwa sarang walet mengandung protein yang tinggi dan dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti panas dalam, liver, melancarkan peredaran darah serta penambah tenaga. Untuk bahan pangan dapat diolah menjadi sop sarang burung walet, hal ini sudah dimanfaatkan sejak lama orang Tionghoa di seluruh dunia. Penjualan sarang burung walet ke tidak pernah mencukupi kebutuhan konsumen sehingga harga sarang burung walet di pasaran cenderung terus menguat dan tidak ada tanda-tanda akan adanya penurunan harga dalam tahun-tahun mendatang. Alasan yang tepat, sehubungan dengan kenyataan bahwa burung walet hanya hidup di iklim tropis. Terutama untuk Indonesia, sebagai salah satu penghasil sarang burung walet terbesar di dunia, menyuplai sekitar 80% dari permintaan sarang burung walet.

Burung Walet merupakan burung pemakan serangga yang bersifat aerial dan suka meluncur. Burung ini berwarna gelap, terbangnya cepat dengan ukuran tubuh sedang/kecil, dan memiliki sayap berbentuk sabit yang sempit dan runcing, kakinya sangat kecil begitu juga paruhnya dan jenis burung ini tidak pernah hinggap di pohon. Burung walet mempunyai kebiasaan berdiam di goa-goa yang cukup lembab, remang-remang sampai gelap dan menggunakan langit-langit untuk menempelkan sarang sebagai tempat beristirahat dan berbiak.

Tidak semua goa akan dijadikan tempat bersarangnya, beberapa criteria yang disenangi burung-burung ini dalam memilih tempat tinggalnya, yakni :

- Aman, yaitu bebas dari gangguan, terlindung dari terpaan angin, terik matahari, hujan dan cahaya yang terang.
- Nyaman, tempat yang sesuai dengan habitat walet adalah bersuhu 26-29 °C, berkelembaban 80-90 dan dekat dengan tempat ia mencari makan.

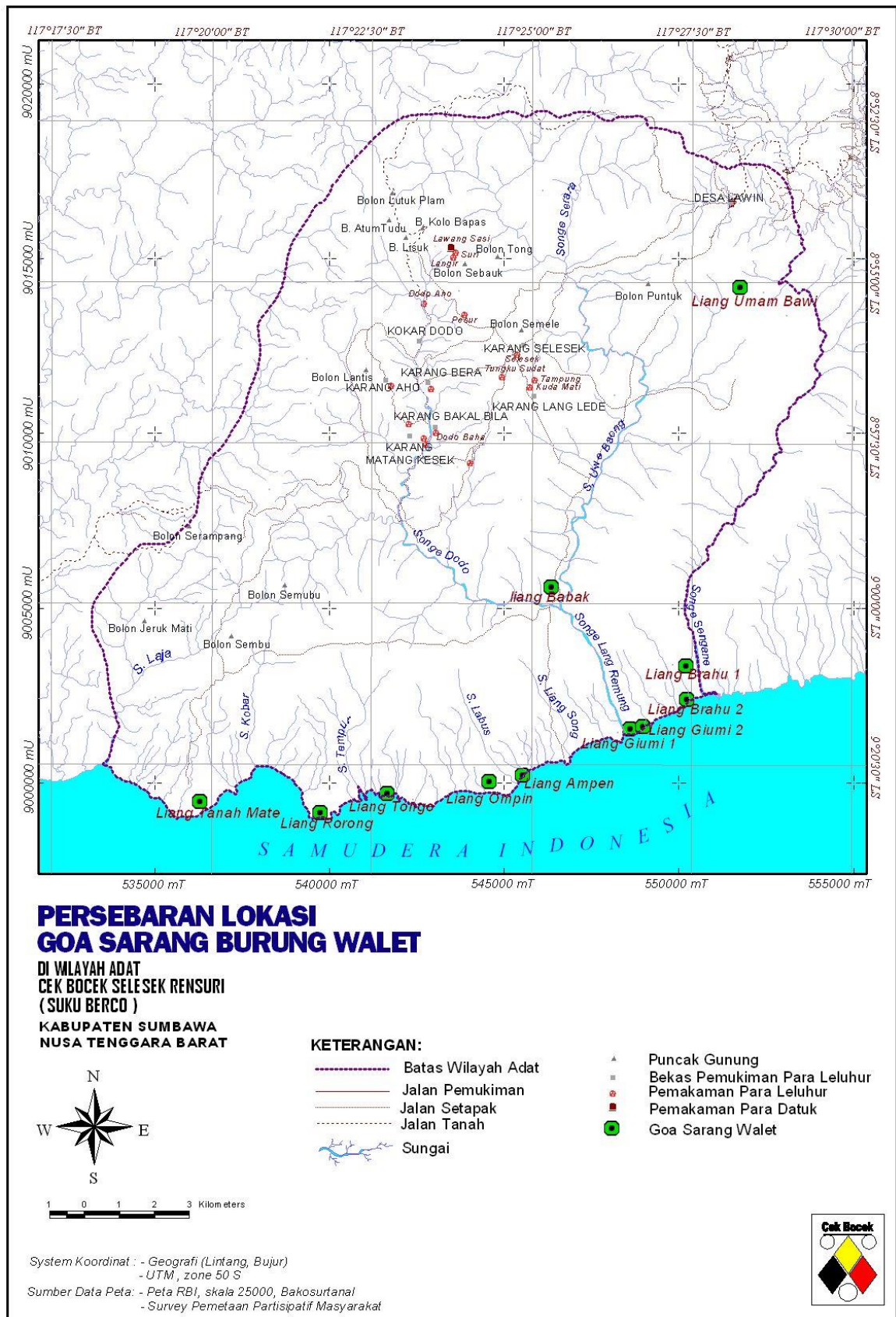
Dari beberapa jenis burung walet yang ada, hanya terdapat 4 jenis walet yang sarangnya bisa dikonsumsi dan laku dijual yaitu: *Aerodramus fuciphaga* (walet sarang putih/Yen-ou), *Aerodramus maxima* (walet sarang hitam/Mo-yen), *Collocalia esculenta* (seriti), dan *Collocalia vanikorensis* (seriti lumut).

Untuk wilayah Sumbawa merupakan wilayah habitat dari jenis walet *aerodramus fuciphaga* (walet sarang putih/yen-ao), jenis walet ini menghasilkan sarang yang mempunyai nilai jual paling mahal, dengan kisaran harga antara 12 – 14 juta rupiah/kg. Harga tersebut tergantung dari proses pembersihannya, semakin baik prosesnya semakin tinggi mutu dan nilai jualnya.

Sarang walet yang mempunyai nilai jual paling tinggi adalah sarang yang dihasilkan dari jenis *Aerodramus Fuciphaga* berwarna merah, tetapi sangat jarang dijumpai, karena dibuat oleh burung tersebut dengan campuran air liur dan darahnya. Harga sarang merah ini mencapai 17 juta rupiah /kg.

Tabel Koordinat Goa/Liang Walet di Wilayah Adat Cek Bocek

Nama Goa/Liang	Koordinat UTM Zone 50 S	
	X	Y
Liang Ampen	545525	9000220
liang Babak	546341	9005602
Liang Brahu	550203	9003344
Liang Brahu	550232	9002407
Liang Giumi	548607	9001544
Liang Giumi	548978	9001612
Liang Ompin	544576	9000049
Liang Rorong	539747	8999170
Liang Tanah Mate	536305	8999484
Liang Tongo	541665	8999710
Liang Umam Bawi	551744	9014186



Peta 4.10.1. Persebaran Goa Walet di wilayah Adat Cek Bocek Selesekek Rensuri

Gula Aren (Jalit) :

Membuat Gula aren merupakan salah satu mata pencaharian komunitas masyarakat Adat yang sudah dilakukan sejak dulu dan dikembangkan secara turun temurun. Pohon aren yang disadap merupakan pohon aren liar yang keberadaannya dipelihara hingga saat ini. Dilokasi dekat pohon-pohon aren tersebut terdapat sebuah pondok yang digunakan untuk menampung dan mengolah *nira* menjadi gula aren (gula merah). Dari sebaran lokasi pondok pengolahan gula aren, hal ini dapat memberikan gambaran mengenai jangkauan pergerakan aktifitas komunitas masyarakat adat sehari-hari di wilayah adat Cek Bocek Selesek Rensuri.

Dari Tabel hasil overlay antara lokasi pengolahan aren dan wilayah ketinggian untuk memperlihatkan sebarannya. Hanya jalit Jeliti lokasi pengolahannya berada diwilayah ketinggian kurang dari 400 meter, Sedangkan jalit Lompang, Parek, Pontok Jarak, Asar Rora berada diatas ketinggian 800 meter, dan sisanya berada di wilayah ketinggian antara 400 - 800 meter. Dari data ini tergambar bahwa persebaran lokasi pengolahan gula aren lebih banyak berada pada wilayah ketinggian 400 – 800 meter.

Tabel Wilayah Ketinggian Tiap Lokasi Pengelolaan Gula Aren (Jalit)

No	KETINGGIAN	NAMA JALIT
2	225 - 250 m	Jeliti
3	425 - 450 m	Sampar Petung
4	450 - 475 m	Remung Suhu
5	450 - 475 m	Rengajam
6	475 - 500 m	Asar Plam
7	475 - 500 m	Tihu Somang
8	500 - 550 m	Long Penaru
9	500 - 550 m	Mesuja
10	500 - 550 m	Sampak
11	500 - 550 m	Tihu Santong
12	550 - 600 m	Lantis
13	550 - 600 m	Nanggir
14	550 - 600 m	S. Gintung
15	600 - 650 m	Ewe Resit
16	650 - 700 m	Kadek
17	650 - 700 m	Penungul
18	650 - 700 m	Sawe
19	650 - 700 m	Selajan
20	650 - 700 m	Tihu Kemang Kuning
21	650 - 700 m	Treng
22	700 - 750 m	Bakal Motong
23	750 - 800 m	Kuwang Oman
24	750 - 800 m	Penyabung
25	750 - 800 m	Sebajik
26	750 - 800 m	Suri Loka
27	750 - 800 m	Tepait



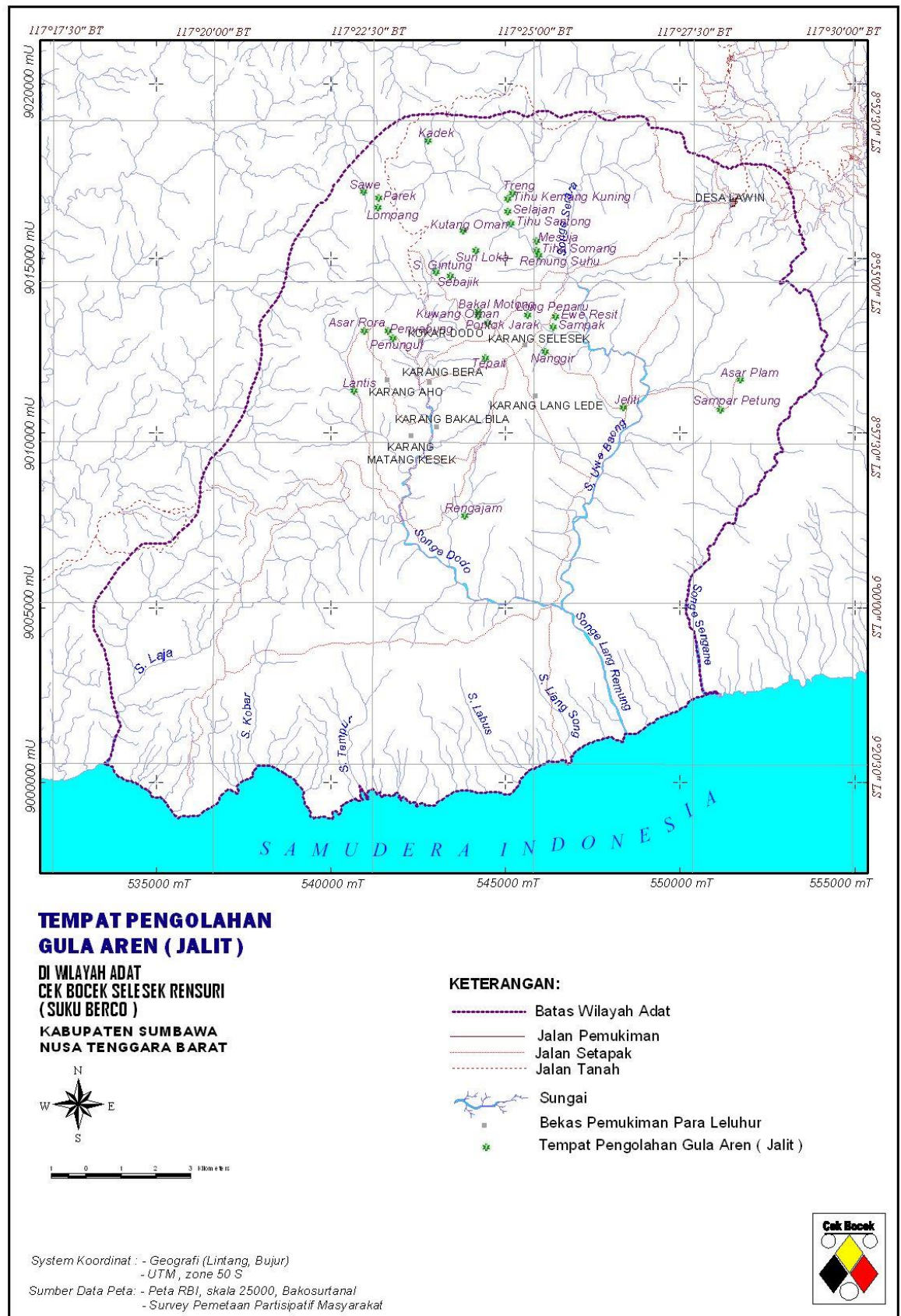
28	800 - 850 m	Lompang
29	800 - 850 m	Parek
30	800 - 850 m	Pontok Jarak
31	850 - 900 m	Asar Rora
32	850 - 900 m	Kutang Oman

Dari Tabel dibawah digambarkan, jarak pemukiman terhadap lokasi pengolahan aren yang terjauh adalah 12,1 Km yakni pada lokasi Jalit Lantis. Sedangkan jarak terdekat adalah jalit Asar Plam sejauh 5,08 Km.

Mengenai lokasi penyebarannya dapat dilihat pada tabel dan peta di bawah ini :

Tabel Jarak Datar dari Pemukiman ke Lokasi Pengolahan Gula Aren (Jalit)

No	Jarak (Km)	Nama Jalit
1	5.08	Asar Plam
2	5.73	Mesuja
3	5.75	Remung Suhu
4	5.78	Tihu Somang
5	5.95	Sampar Petung
6	6.03	Ewe Resit
7	6.25	Sampak
8	6.31	Treng
9	6.37	Tihu Santong
10	6.44	Tihu Kemang Kuning
11	6.45	Selajan
12	6.64	Jeliti
13	6.71	Long Penaru
14	6.86	Nanggir
15	7.48	Suri Loka
16	7.77	Kutang Oman
17	7.82	Pontok Jarak
18	7.92	Bakal Motong
19	7.97	Kuwang Oman
20	8.35	Sebajik
21	8.36	Tepait
22	8.73	S. Gintung
23	8.89	Kadek
24	10.15	Parek
25	10.16	Lompang
26	10.46	Penungul
27	10.53	Penyabung
28	10.57	Sawe
29	11.16	Asar Rora
30	11.81	Rengajam
31	12.1	Lantis



Peta 4.10.2. Persebaran Tempat Pengolahan Gula Aren

Situs Sejarah :

Komunitas Masyarakat Adat Cek Bocek Selessek Rensuri (suku Berco) memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang, sejak kepemimpinan Datuk Awan Mas Kuning (1420 – 1628), yg dilanjutkan oleh keturunannya, hingga keturunannya yang sekarang. Wilayah adat yang menjadi tempat aktifitas kehidupan masyarakatnya sampai saat ini masih tetap sama, struktur dan aturan-aturan adat yang dijalankan pun masih tetap sama. Demikian pula dengan kondisi hutan yang menjadi pendukung kehidupan tetap terjaga dengan baik.

Sejalan dengan perjalanan sejarah masyarakat adat ini, tentu meninggalkan banyak bukti-bukti yang dapat dijumpai. Bekas-bekas pondasi bangunan mesjid dan balai pertemuan adat serta sisa pondasi rumah menunjukkan bukti sebagai bekas lokasi pemukiman.

Tidak jauh dari bekas lokasi pemukiman juga dijumpai pemakaman-pemakaman tua dengan nisan-nisan dari batu kali, yang kesemuanya menunjukan umur ratusan tahun. Makam-makam tersebut masih selalu di jaga keberadaannya oleh para anak keturunan dari orang-orang yang dimakamkan itu.

Untuk melengkapi bukti-bukti perjalanan sejarah komunitas masyarakat Adat Cek Bocek akan dibahas persebaran dari tiap-tiap bukti sejarah tersebut, yakni :

Makam/Kubur Leluhur :

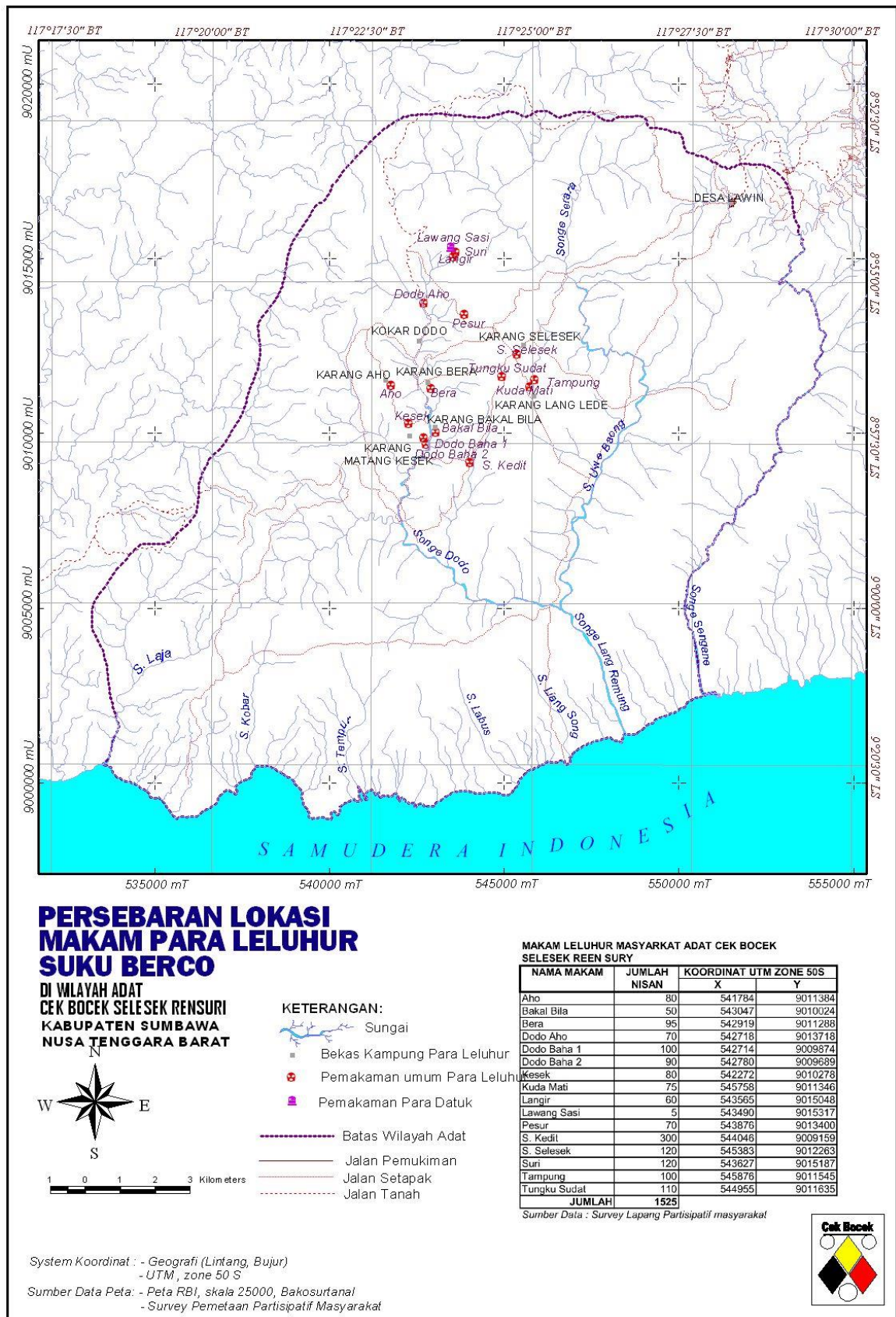
Makam Lawang Sasi merupakan makam keluarga Datuk Awan Mas Kuning yang diapit oleh makam Suri dan Langir. Sebaran lokasi makam ini berada diantara 750 -850 meter diatas permukaan laut. Sedangkan Makam Tungku Sudat lokasinya berada di ketinggian lebih dari 900 meter dan merupakan lokasi makam yang paling tinggi letaknya.

Jumlah Nisan Kubur Leluhur Msyarakat Adat Cek Bocek Selessek Rensuri

Nana Makam	Jumlah Nisan	Ketinggian (meter)	Koordinat UTM ZONE 50S	
			X	Y
Aho	80	550 - 600 m	541784	9011384
Bakal Bila	50	325 - 350 m	543047	9010024
Bera	95	350 - 375 m	542919	9011288
Dodo Aho	70	425 - 450 m	542718	9013718
Dodo Baha 1	100	300 - 325 m	542714	9009874
Dodo Baha 2	90	300 - 325 m	542780	9009689
Kesek	80	475 - 500 m	542272	9010278
Kuda Mati	75	800 - 850 m	545758	9011346
Langir	60	750 - 800 m	543565	9015048
Lawang Sasi	5	850 - 900 m	543490	9015317
Pesur	70	600 - 650 m	543876	9013400
S. Kedit	300	500 - 550 m	544046	9009159



S. Selessek	120	750 - 800 m	545383	9012263
Suri	120	850 - 900 m	543627	9015187
Tampung	100	750 - 800 m	545876	9011545
Tungku Sudat	110	900 - 950 m	544955	9011635
Jumlah	1525			



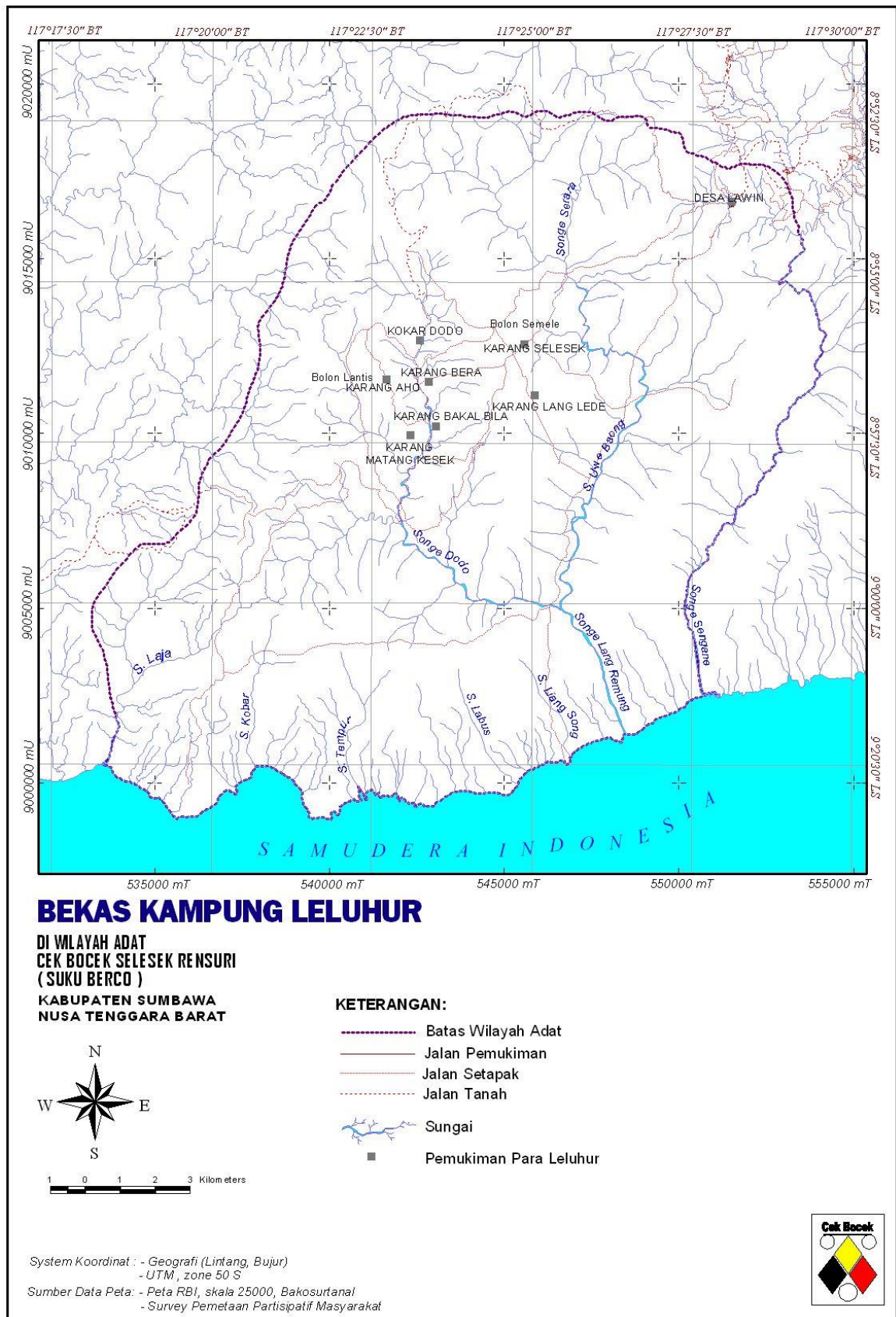
Peta 4.10.3.I. Persebaran Makam Leluhur Suku Berco

Pemukiman/Kampung Lama(karang) :

Penyebaran bentuk pemukiman atau kampung yang berada di kawasan Dodo terdapat pada wilayah ketinggian antara 300 sampai dengan 500 meter dari permukaan laut. Lokasi kampung tidak jauh dari sungai Dodo dan letaknya di lembah, sisa-sisa pemukiman lama masih bisa ditemukan jejaknya yaitu berupa pondasi rumah, balai adat dan pondasi Masjid. Sedangkan sisa-sisa kebun masih banyak dijumpai jenis-jenis tanaman yang dikelola, seperti pohon kelapa, nangka, aren dan beberapa tanaman buah-buahan. Kenampakan jenis pohon tersebut sudah menyerupai vegetasi hutan, ketinggiannya mencapai puluhan meter.

Hasil survey yang dilakukan pada bulan oktober 2010 menunjukkan bahwa sebaran kampung lama mengikuti aliran sungai *Dodo* dan dijumpai sebanyak 5 kelompok, yaitu *kokar dodo*, *karang bera*, *karang aho*, *karang bakal bila* dan *karang matang kesek*. Sementara 2 kelompok lainnya menyebar di bagian timurnya, yaitu *karang selesek* dan *karang lang lede*, kedua kampung lama ini terdapat pada wilayah ketinggian antara 650 sampai 800 meter dari permukaan laut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan peta 4.10.3.2. dibawah ini.

Nama Kampung	Wilayah Ketinggian	Koordinat UTM Zone 50 S	
		X	X
Karang Bakal Bila	350 - 375 m	543062	9010201
Kampung Mattang Kesek	400 - 425 m	542336	9009951
Kokar dodo	400 - 425 m	542598	9012668
Karang Bera	425 - 450 m	542861	9011470
Karang Aho	650 - 700 m	541645	9011546
Karang Selesek	650 - 700 m	545596	9012550
Karang Lang Lede	750 - 800 m	545877	9011079



Peta 4.10.3.2. Persebaran Bekas kampung Leluhur suku Berco

Lahan Budidaya :

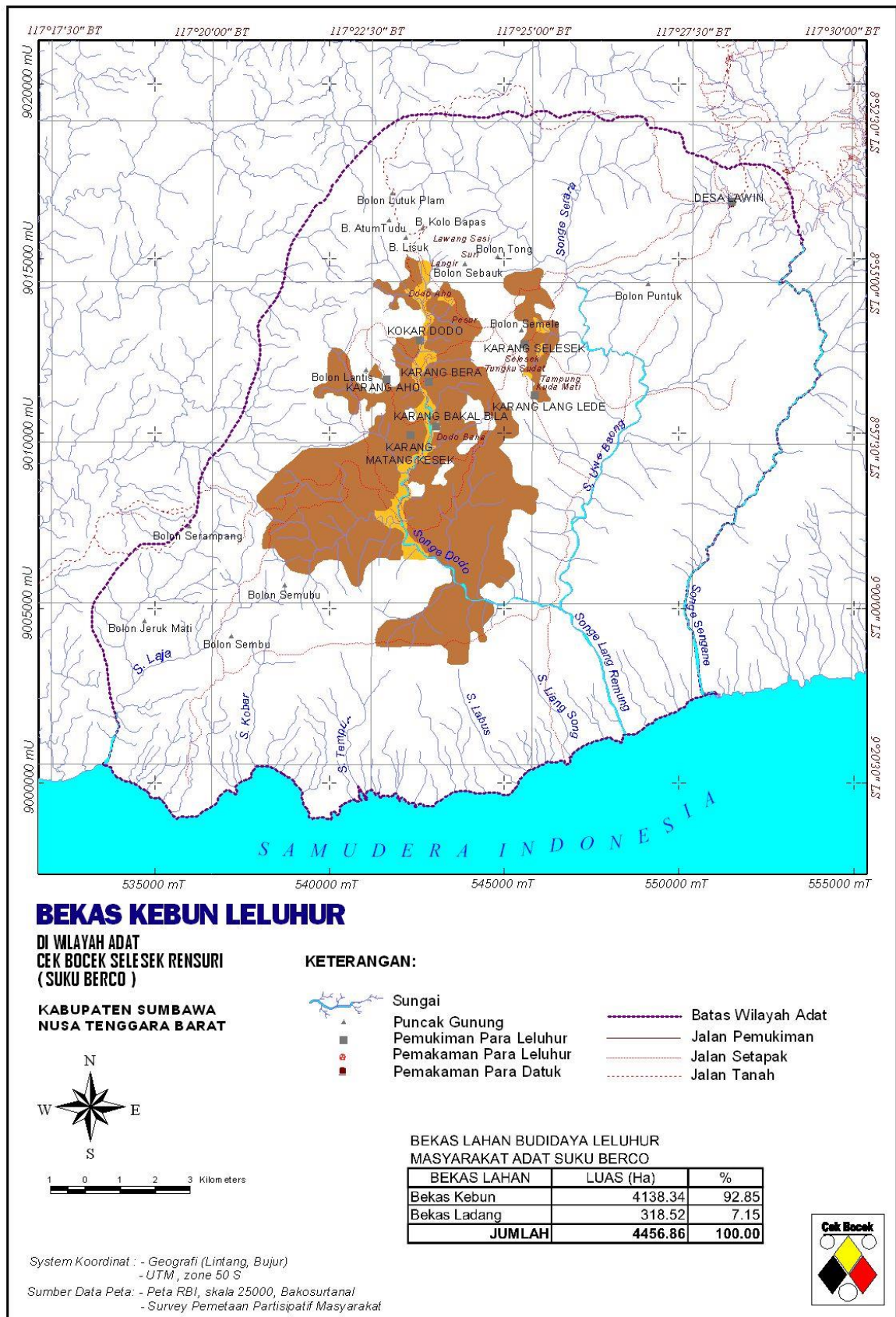
Peninggalan yang masih dapat ditelusuri jejaknya adalah lahan budidaya, berdasar ciri-ciri dan kenampakan tutupan vegetasinya. Dari cirri-cirinya masih nampak bentuk kotak yang teratur, hal ini menunjukkan bekas lahan garapan yang sudah lama ditinggalkan, dari tutupan vegetasinya lebih dominan tanaman redah dan perdu. Berdasar hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dilokasi tersebut pernah dimanfaatkan untuk budidaya tanaman padi tadah hujan. Lokasi lahan garapan tersebut letaknya terpencar dan tidak dalam satu hamparan, hal ini menunjukkan bahwa komunitas suku Berco sangat mempertimbangkan kesesuaian kondisi fisiknya.

Selain bekas lahan sawah, ditemukan pula sisa-sisa kebun atau ladang suku Berco yang menyebar tidak jauh dari lokasi kampung lama yaitu disekitar aliran *sungai dodo*. Dikawasan bekas kebun/ladang ini masih terdapat tanaman nangka, aren, kelapa dan tanaman buah-buahan lainnya, namun kenampakan vegetasinya sudah berupa belukar tua atau hutan belukar. Selain itu di kawasan bekas kebun sudah dipenuhi oleh tumbuhan rotan yang sangat rapat, sementara tumbuhan hutan lainnya sudah mempunyai batang pohon dengan diameter 20 cm.

Diantara bekas kebun/ladang, masih nampak mosaik-mosaik vegetasi hutan primer yang diameter batangnya mencapai 60 cm dan tingginya lebih kurang 75 meter. Lokasi bekas kebun/ladang mengarah ke lembah *sungai dodo*, baik yang ada di lereng barat maupun dilereng timurnya. Tidak semuanya kawasan lembah sungai dodo dimanfaatkan untuk perladangan, hanya pada bagian-bagian yang nampak masih landai atau pada lereng kurang dari 40 %. Maka berdasarkan hal tersebut suku berco sejak dahulu hanya mengolah lahan-lahan yang sesuai untuk digarap dengan kelerengan kurang dari 40 %. Pada tabel di bawah memperlihatkan luas keseluruhan bekas kebun adalah 4.138,34 Ha, dan bekas ladang luasnya 318,52 Ha. Untuk sebarannya dapat dilihat pada peta 4.10.4.3. dibawah ini.

Lahan Budidaya Leluhur Suku Berco

Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
Bekas Kebun	4138.34	92.85
Bekas Ladang	318.52	7.15
Jumlah	4456.86	100.00



Peta 4.10.3.3. Persebaran Kebun Leluhur suku Berco

BAB 5

ANALISIS KESESUAIAN LAHAN DI WILAYAH ADAT CEK BOCEK SELESEK RENSURI (SUKU BERCO)

Kemampuan manusia dalam meningkatkan kualitas lingkungan semakin baik sejalan dengan peningkatan kualitas intelegensinya. Ironisnya, peningkatan kualitas intelegensi ini ada juga yang berkembang ke arah lain yang memperparah kerusakan lingkungan. Hal ini lebih disebabkan oleh tidak adanya keseimbangan dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam yang berbungkus pembangunan untuk kesejahteraan banyak orang.

Istilah keberlanjutan (*sustainability*) kemudian mencuat ketika makin disadari bahwa manusia memegang peranan penting sebagai salah satu aktor yang memperburuk kualitas lingkungan pada saat atau setelah memanfaatkan lingkungan dan sumberdaya alam.

Keberlanjutan merupakan konsep dari serangkaian proses yang bertujuan untuk menghasilkan manfaat dan layanan lingkungan dan sumberdaya alam secara lestari. Studi mengenai hal ini membutuhkan pendekatan interdisiplin yang mencakup sosial, ekonomi, dan ekologi yang tentu saja dalam prosesnya merupakan sesuatu hal yang tidak mudah dan kompleks. Tidak ada alat ukur yang pasti untuk menilai secara kuantitatif atau kualitatif dari tingkat *sustainability*. Walau bagaimanapun diperlukan dedikasi tiap orang dan studi-studi yang kreatif yang dapat mengintegrasikan kajian berbagai disiplin menjadi sebuah system terpadu. Pemahaman, perencanaan, dan pengelolaan dari sistem berbasis keberlanjutan seperti ini merupakan tantangan yang harus dihadapi untuk masyarakat dan instansi pemerintahan.

Di Negri kita, kegiatan berencana pada umumnya dan pembangunan berencana pada khususnya adalah suatu kegiatan berangkai, atau suatu proses yang terdiri dari : Kebijakan - Perencanaan - Pelaksanaan – Penilaian (Plan – Planning – Implementation – Monitor).

Kebijakan pembangunan bisa dirumuskan dengan baik , apabila ditopang oleh fakta-fakta, dan sejalan (relevan) dengan sasaran atau tujuan yang hendak dicapai. Faktanya akan baik apabila cara penganalisaan datanya cermat, dan cara pengumpulan datanya benar. Pengwilayahan adalah usaha untuk menyajikan fakta keruangan (spasial) seefektif mungkin dengan tujuan supaya penetapan kebijakan pembangunan bisa lebih cermat.

Untuk melakukan penyajian fakta keruangan yang lebih detil agar dapat menjadi masukan dalam pengambilan kebijakan, dibutuhkan metode-metode analisis keruangan. Analisis kesesuaian lahan merupakan salah satu analisis keruangan untuk mendukung dalam penyajian fakta-fakta keruangan di suatu wilayah.

5.1. Analisis Kesesuaian Lahan Untuk Ladang (Sawah Tadah Hujan)

Wilayah Adat Cek Bocek bentang alamnya memperlihatkan hamparan perbukitan terjal dengan lembah sungai yang cukup dalam, namun pada tempat-tempat tertentu dijumpai dataran landai. Sumber daya air yang cukup melimpah dengan curah hujan yang tinggi, hanya sedikit sekali yang bisa dimanfaatkan untuk pengairan pertanian. Factor pembatas fisik menjadi tantangan bagi komunitas suku Berco dalam pengembangan pertanian, namun dengan pengetahuan yang dimiliki dan peralatan sederhana mampu mengolah tanah pertanian menjadi lebih produktif, diantaranya memanfaatkan tanaman padi ladang dengan kualitas yang cukup baik.

Pada wilayah dataran khususnya disekitar pemukiman yang dilalui oleh sungai, sudah dikembangkan pertanian padi sawah yang mendapatkan pengairan secara sederhana meskipun debit airnya tidak mencukupi untuk mengairi seluruh areal persawahan. Sehingga dalam budidaya tanaman padi sawah, hanya satu kali dalam setahun, kemudian untuk mengisi kekosongan sambil menunggu musim tanam padi, areal tersebut dimanfaatkan untuk tanaman palawija.

Kebiasaan komunitas masyarakat Cek Bocek dalam mengelola ladang/tegalan adalah : ditanami padi pada awal musim hujan (bulan Desember), setelah itu diselingi dengan tanaman kedelai. Artinya untuk ladang, hanya dapat ditanami padi setahun sekali. Curah hujan yang tinggi dimulai pada bulan Desember (205 mm), Januari (341 mm), Februari (320 mm), Maret (250 mm). Jadi dengan kondisi seperti ini masyarakat hanya dapat menanam padi 1 kali setahun.

Untuk ladang/tegalan yang jauh dari pemukiman, selain tanaman padi dan kedelai, dimanfaatkan juga untuk tanaman kopi. Pertumbuhan tanaman kopi di wilayah ini tumbuh dengan baik, sehingga tanaman ini merupakan salah satu komoditi yang bisa dikembangkan. Jenis tanaman kopi yang dimanfaatkan selain dari jenis *arabica* di kembangkan pula jenis tanaman kopi *robusta*, kedua jenis tanaman kopi ini tumbuh subur dengan buah yang lebat meskipun berada pada diwilayah ketinggian diatas 400 meter dari permukaan laut.

Kebutuhan lahan usaha sangat ditentukan oleh pertumbuhan penduduk dan lapangan usaha, jika lapangan usaha yang bisa dikembangkan terbatas maka kebutuhan lahan usaha untuk pertanian semakin luas. Untuk mempersiapkan kebutuhan lahan maka diperlukan analisis kesesuaian lahan dalam usaha untuk membuat arahan penataan ruang bagi komunitas masyarakat adat Cek Bocek yang dapat dimanfaatkan.

Analisis kesesuaian lahan merupakan proses analisis keruangan yang memperhitungkan pemberian nilai-nilai atau bobot pada beberapa variabel yang mempengaruhi serta variabel yang menjadi factor pembatas dalam usaha pemanfaatan (pengolahan) tanah untuk pertanian.

Untuk dapat menentukan variabel-variabel tersebut, terlebih dahulu harus mengetahui aktifitas komunitas masyarakat adat dalam pemanfaatan lahan. Penentuan variabel dilakukan dengan Pendekatan sebagai berikut :

- Setiap ladang/kebun terdapat sebuah pondok untuk beristirahat, jika jarak tempuh dari pemukiman lebih dari dua jam biasanya pondok ladang digunakan juga untuk bermalam, disamping itu untuk menjaga ladang/kebunnya dari serangan hama pengganggu tanaman,
- Lokasi Ladang tidak terlalu jauh dari sumber air,
- Wilayah ketinggian bukan suatu hambatan dalam membuka ladang, karena berdasarkan ketinggian jenis tanaman yang dimanfaatkan disesuaikan dengan kondisinya seperti kopi, padi dan kedelai pada wilayah ketinggian diatas 400 m. Sedangkan pada wilayah ketinggian kurang dari 400 m, memanfaatkan segala macam tanaman tropis.

Berdasarkan kebiasaan tersebut selanjutnya dapat ditentukan variabel yang digunakan untuk mencari lokasi-lokasi yang sesuai untuk perluasan ladang/persawahan tadah hujan, dengan urutan variabel sebagai berikut :

- Variabel Bebas :
 - ✓ Kelas lereng : kemiringan tanah lebih menentukan dalam mencari lokasi ladangnya
 - ✓ Kedekatan terhadap sungai : sungai menjadi penunjang utama kehidupan sehari-hari
 - ✓ Kedekatan terhadap jalan : semua jenis jalan memiliki nilai yang sama (jalan setapak, jalan tanah lebar 2 m, ataupun jalan utama lebar 4m).
 - ✓ Jenis tanah : tanah yang subur mendapatkan prioritas utama di jadikan lahan garapan.
 - ✓ Elevasi (wilayah Ketinggian) : ketinggian diatas 400 m digolongkan ladang dengan tanaman dataran tinggi, sedangkan pada ketinggian kurang 400 m, digolongkan ladang dengan tanaman tropis.
- Variabel Pembatas :
 - ✓ Ketinggian diatas 800 m sudah kurang optimal untuk dapat digunakan sebagai ladang,
 - ✓ Wilayah hutan larangan (wilayah hutan keramat).

Pemberian bobot pada variabel bebas menggunakan *Pairwise Comparison Method*, yakni pemberian bobot yang didasarkan pada urutan (*rank*), pengaruh paling besar diberikan bobot terbesar, selanjutnya nilai menurun hingga pada variabel yang paling kurang berpengaruh.

Pemberian bobot pada tiap variabel, juga di berikan sesuai dengan rankingnya, mulai dari urutan klasifikasi teratas adalah yang terbesar, hingga klasifikasi terendah. Selanjutnya tiap bobot pada klasifikasi tersebut dikalikan terhadap nilai bobot variabelnya.

Rank	Jenis Variabel	Bobot
1	Kelas Lereng	0.9
2	Jarak Thd Sungai	0.8
3	Jarak thd Jalan	0.7
4	Jenis Tanah	0.6
5	Elevasi	0.5
	-Tanaman dataran Rendah (ketinggian kurang dr 400 m)	
	-Tanaman Dataran Tinggi (Ketinggian 400 – 800 m)	

Sebagai contoh, untuk wilayah-wilayah kelas lereng akan diberi bobot sebagai berikut :

Kelas Lereng	Bobot (ranking)	Bobot (PCM)
0 - 2 %	0.900000	0.8100000
2 - 5 %	0.850000	0.7650000
5 - 8 %	0.800000	0.7200000
8 - 11 %	0.750000	0.6750000
11 - 15 %	0.700000	0.6300000
15 - 20 %	0.650000	0.5850000
20 - 25 %	0.600000	0.5400000
25 - 30 %	0.550000	0.4950000
30 - 35 %	0.500000	0.4500000
35 - 40 %	0.450000	0.4050000
40 - 50 %	0.000000	0.0000000
50 - 60 %	0.000000	0.0000000
60 - 100 %	0.000000	0.0000000

Wilayah dengan kelas lereng lebih dari 40% langsung diberi bobot 0, karena wilayah masuk dalam criteria arahan penentuan kawasan lindung berdasarkan SK Mentan 837/kpts/um/1980. Wilayah ini digolongkan sudah tidak layak untuk digunakan sebagai lahan budidaya. Pemberian nilai 0 akan memberi pengaruh besar pada proses selanjutnya, hingga setelah proses keseluruhan dilalui, akan diperoleh bahwa wilayah dengan kelerengan lebih dari 40% akan menjadi wilayah yang tergolong tidak sesuai untuk digunakan sebagai ladang.

Untuk variabel lainnya diberikan bobot sesuai dengan rankingnya, kemudian dikalikan dengan bobot tiap variabel yang telah ditentukan diatas.

Semua variabel diproses, kemudian dilakukan penjumlahan bobot keseluruhan dan dibuat standarisasi nilai bobot. Nilai bobot inilah yang dibagi dengan angka terbesar, hingga angka tersebut akan berada dalam interval antara 0 – 1 (7 angka dibelakan koma). Kawasan yang masuk dalam variabel pembatas, secara otomatis

diberikan angka 0, artinya kawasan yang sudah ditentukan tidak digunakan sebagai ladang.

Nilai dengan bobot lebih dari 0,500000 digolongkan sebagai kawasan yang sesuai, kalsifikasinya adalah sebagai berikut :

- ✓ Sangat Sesuai : (0,8400000 – 1,0000000)
- ✓ Sesuai : (0,6800000 – 0,8400000)
- ✓ Agak Sesuai : (0,5000000 – 0,6800000)

Sedangkan untuk Nilai bobot kurang dari 0.5000000 digolongkan pada wilayah yg tidak sesuai , yg dibagi dalam tiga kelas, yakni :

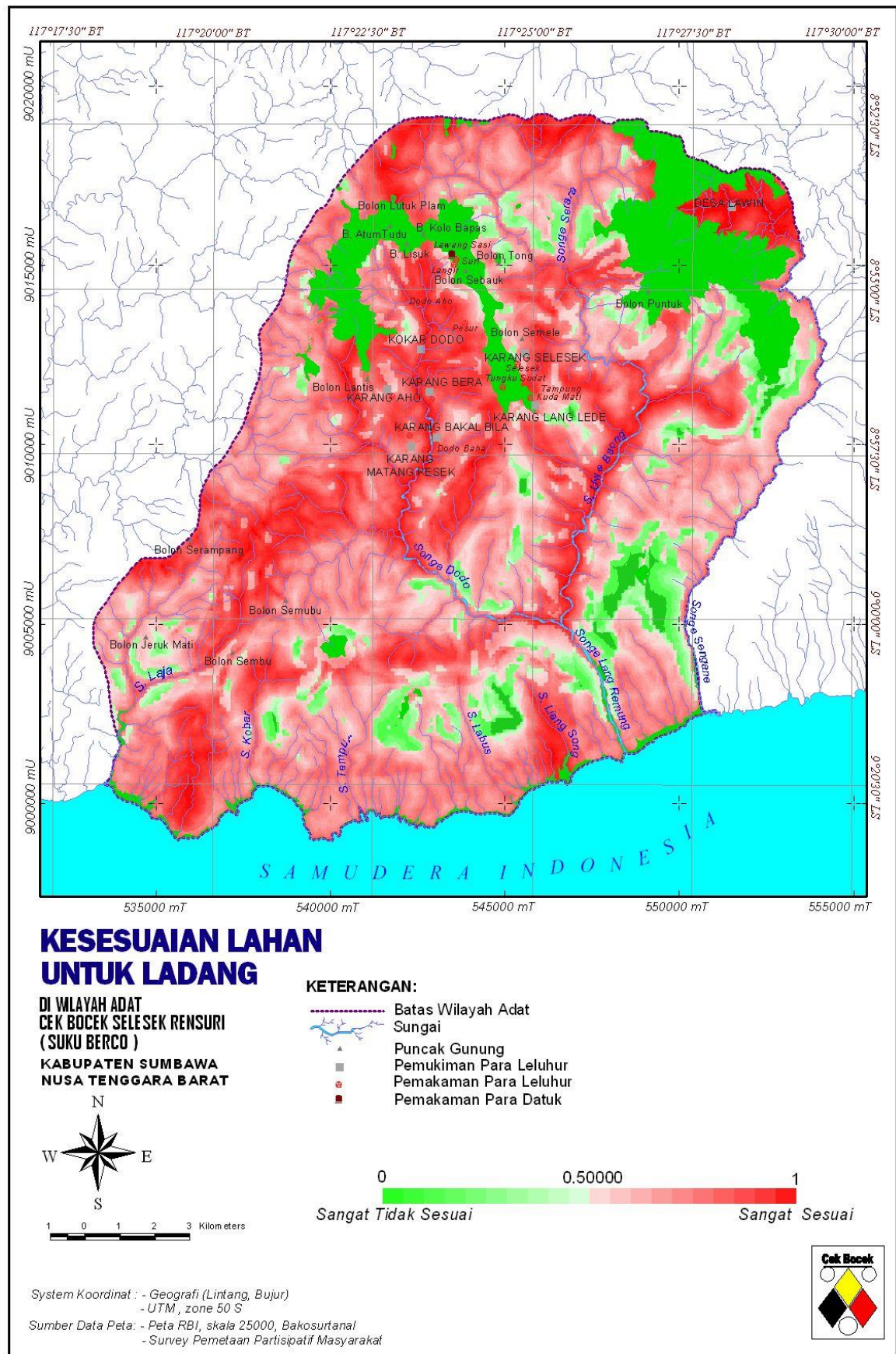
- ✓ Kurang Sesuai : (0.3400000 – 0.5000000)
- ✓ Tidak Sesuai : (0.1800000 – 0.3400000)
- ✓ Sangat Tidak Sesuai : (0.0000000 – 0.1800000)

Metode tersebut, menghasilkan angka-angka yang mampu menunjukkan pembagian kawasan, yaitu paling sesuai hingga yang paling tidak sesuai. Dalam membuat klasifikasi didasarkan pada pembobotan dengan metode *Pairwise comparison*, diperoleh gambaran tingkat kesesuaian lahan untuk Ladang di wilayah adat Cek Bocek Selesek Rensuri (Suku Berco).

Wilayah dengan interval bobot terbesar itulah yang dijadikan sebagai areal perluasan ladang (sawah tadah hujan), setelah dikurangi dengan areal ladang/sawah eksisting akan didapat wilayah yang paling sesuai untuk perluasan ladang.

Peta 5.1.a. (kesesuaian lahan untuk ladang) merupakan output dari analisis kesesuaian lahan, dalam proses pengolahan data menggunakan software ArcGis 9.3 yang mampu melakukan pengolahan data keruangan (*spasial*).

Peta tersebut menjelaskan tentang sebaran wilayah, dimana yang berwarna merah tua merupakan wilayah (kawasan) yang paling sesuai untuk ladang. Warna semakin terang (muda) merahnya artinya semakin kurang sesuai. Untuk wilayah/kawasan yang berwarna hijau merupakan wilayah/kawasan yang memiliki bobot kurang dari 0,5 dan merupakan *range interval* dari wilayah yang tidak sesuai digunakan untuk perladangan.



Peta 5.I.a. Output Analisis Kesesuaian Lahan untuk Ladang

Jika diperhatikan peta 5.1.a. maka para pembaca sudah dapat langsung membayangkan bahwa sebenarnya lebih banyak wilayah/kawasan yang dapat digunakan sebagai lahan budidaya (ladang). Tentu saja dengan output analisis tersebut sebagai arahan untuk komunitas masyarakat adat atau para perencana pembangunan dalam membuka lokasi (lahan) baru.

Hasil analisis kesesuaian lahan wilayah Adat Cek Bocek, juga ditampilkan (nilai) jumlah luasan lahan yang diklasifikasikan kedalam enam kelas, yaitu : Sangat Sesuai, Sesuai, Agak Sesuai, Kurang Sesuai, Tidak Sesuai dan Sangat Tidak Sesuai.

Lahan yang sangat sesuai mencakup areal seluas 2.311,83 Ha (7,98 %), sedangkan lahan yang sesuai mencakup areal seluas 10.076,51 Ha (34,78 %). Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

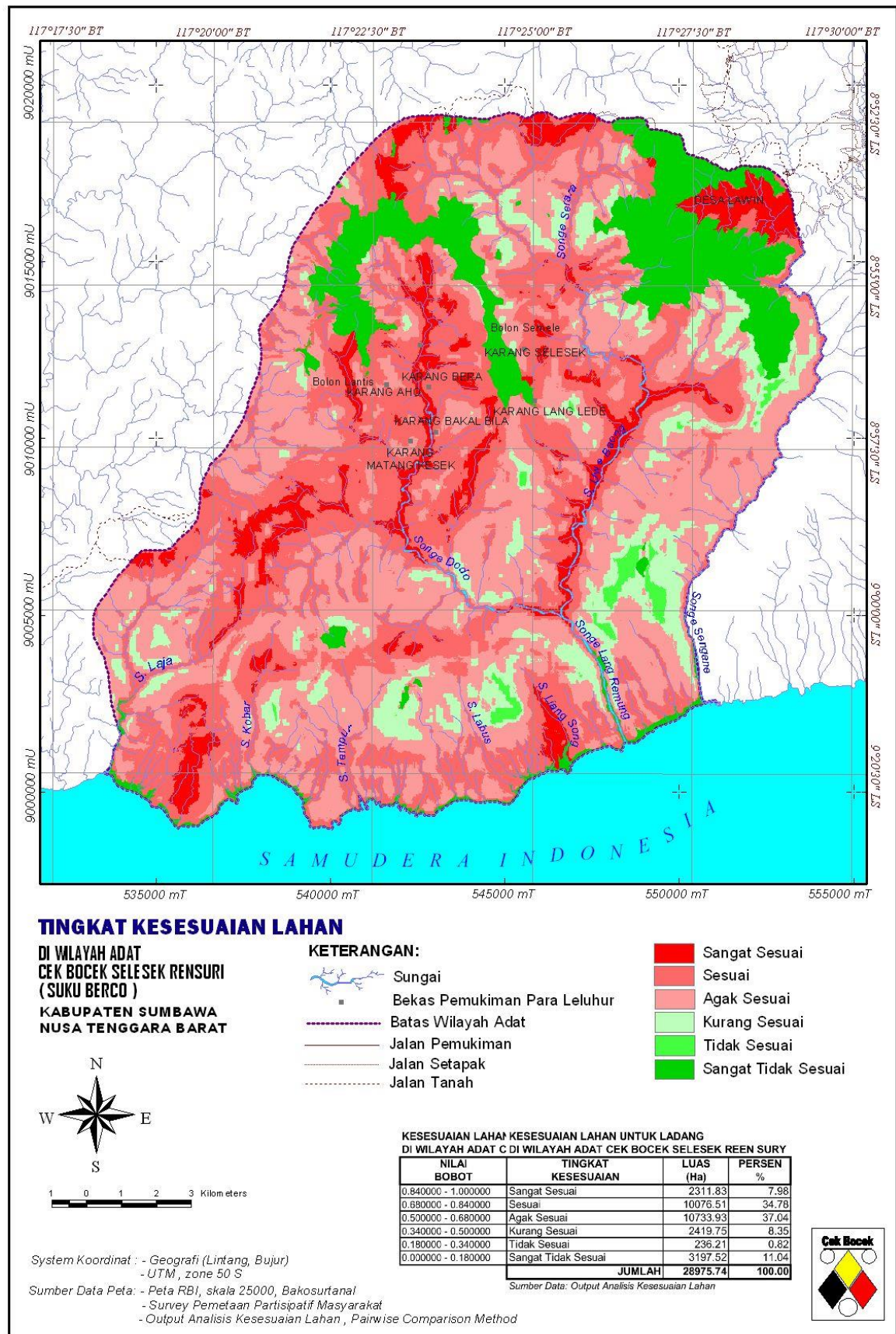
Kesesuaian Lahan Untuk Ladang di Wilayah Adat Cek Bocek

Nilai (Bobot)	Tingkat Kesesuaian	Luas (Ha)	Persentase (%)
0.840000 - 1.000000	Sangat Sesuai	2.311,83	7,98
0.680000 - 0.840000	Sesuai	10.076,51	34,78
0.500000 - 0.680000	Agak Sesuai	10.733,93	37,04
0.340000 - 0.500000	Kurang Sesuai	2.419,75	8,35
0.180000 - 0.340000	Tidak Sesuai	236,21	0,82
0.000000 - 0.180000	Sangat Tidak Sesuai	3.197,52	11,04
Jumlah		28.975,74	100,00

Sumber Data: Output Analisis Kesesuaian Lahan

Peta 5.1.b. menunjukkan tingkat kesesuaian lahan yang telah diklasifikasikan menjadi 6 kelas, yakni Sangat Sesuai, Sesuai, Agak Sesuai, Kurang Sesuai, Tidak sesuai, Sangat Tidak Sesuai.

Data table Kesesuaian Lahan Untuk Ladang di Wilayah Adat Cek Bocek menunjukkan bahwa hanya 17,21 % dari wilayah adat tidak dapat dijadikan lahan usaha atau dengan kata lain sangat cocok dijadikan hutan lindung (hutan adat).



Peta 5.I.b. Tingkat Kesesuaian Lahan untuk Ladang

5.2. Analisis Kesesuaian Lahan Untuk Areal Pemukiman

Komunitas Masyarakat Adat Suku Berco dalam mengolah ladang, sudah terbiasa bermalam di pondok ladang, terutama pada saat musim tanam dan panen. Hal ini dikarenakan letak ladang agak jauh dari pemukiman, disamping itu masih banyak gangguan-gangguan hama baik babi maupun kera. Oleh karena itu setiap ladang di wilayah Adat pasti terdapat pondok untuk beristirahat.

Pola kebiasaan hidup dalam beraktivitas dapat pula disesuaikan untuk pengembangan lokasi pemukiman yang letaknya dekat dengan wilayah/kawasan yang paling sesuai untuk ladang. Artinya dalam menentukan lokasi pemukiman atau perluasan pemukiman dapat menggunakan output dari analisis kesesuaian lahan untuk ladang, terutama pada wilayah/kawasan dengan kelas lereng 0 - 8 %.

Nilai kelas Lereng 0 – 8 %, sesuai dengan criteria yang telah ditentukan Menteri Pertanian dengan SK Mentan 837/kpts/um/1980 yang saat ini masih berlaku dan diperkuat oleh PP 26/2008. Dalam Sk Mentan iu disebutkan bahwa yang dapat dijadikan kawasan pemukiman adalah : Areal yang memenuhi kriteria budidaya cocok untuk areal permukiman serta secara mikro mempunyai kelerengan 0 – 8 %.

Jadi dalam analisis ini akan dicari wilayah/kawasan dengan kelas lereng 0 – 8 %, yang berada pada wilayah kesesuaian pada tingkat *sangat sesuai* dan *sesuai*. Setelah terbentuk, selanjutnya wilayah yang kurang dari 5 Ha di eliminir (dihapus) dengan pertimbangan bahwa suatu pemukiman terkecil (dusun) paling tidak membutuhkan lokasi lebih dari 5 Ha, dan juga jika membandingkannya dengan areal pemukiman masyarakat adat saar ini yang ada di Lawin hanya seluas 5,58 Ha.

Analisis Geoprocessing dan eliminir selanjutnya dapat dihasilkan kesesuaian lahan untuk kawasan peruntukan pemukiman dengan penyebaran yang dapat dilihat pada peta 5.2. (Areal Yang Sesuai Untuk Pemukiman). Ditampilkan pula data tabel tentang luasan lahan yang sesuai untuk areal pemukiman saat ini yaitu sekitar 80 % yang lokasinya berada pada kawasan Hutan Rimba. Hanya 10,9 % yang lokasinya berada di wilayah sawah tadah hujan. Penyebaran kawasan ini berada dekat dengan pemukiman Lawin.

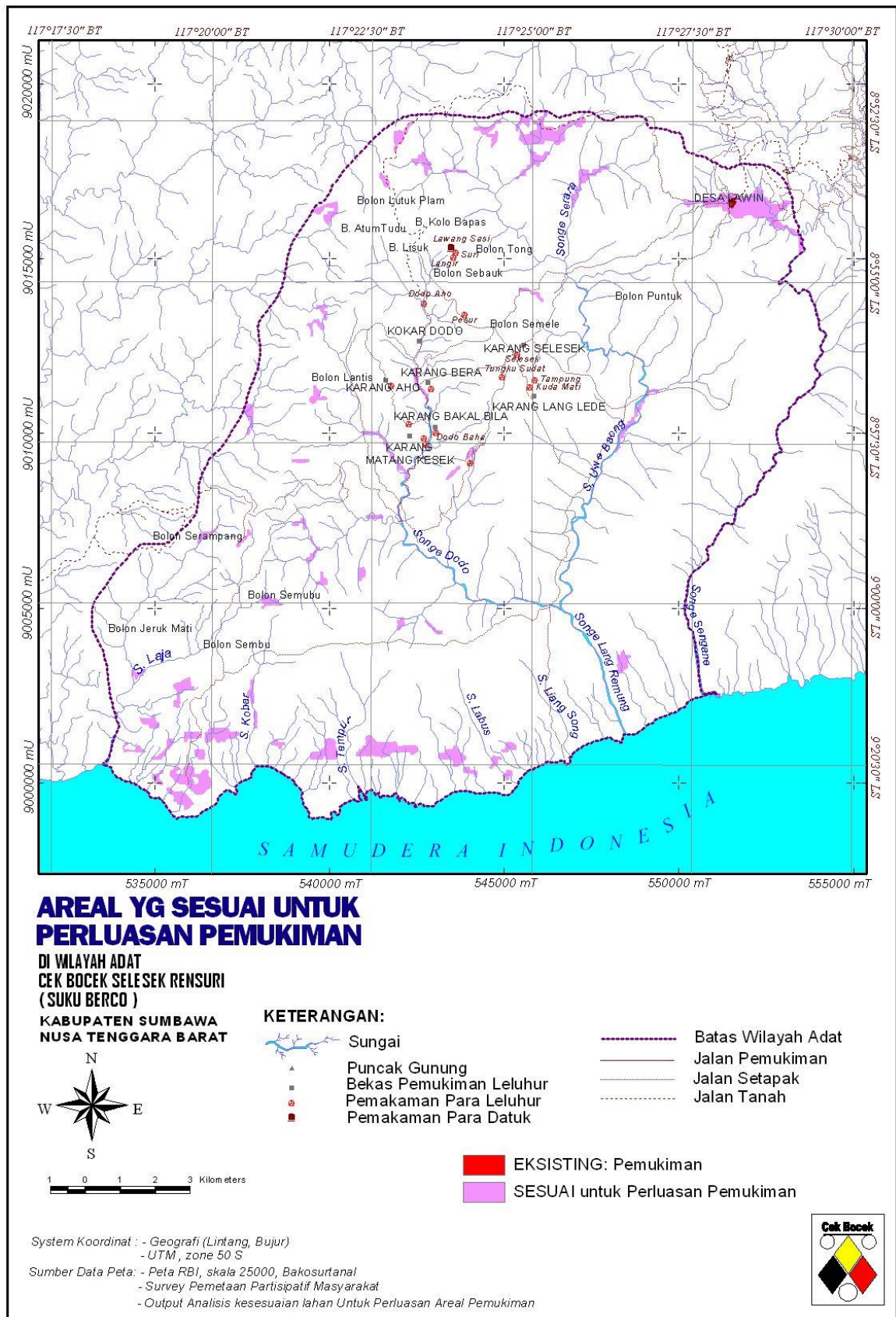
Analisis kesesuaian lahan untuk pemukiman, ditampilkan hanya untuk arahan bagi Komunitas Masyarakat Adat Suku Berco dalam pengelolaan wilayah. Artinya, jika areal-areal tersebut tidak akan digunakan sebagai perluasan pemukiman, maka dibiarkan apa adanya atau dibiarkan sesuai dengan eksisting penggunaan tanah saat ini.

Luas Penggunaan Tanah Eksisting yang Sesuai Untuk Pemukiman



Penggunaan Tanah Eksisting	Kesesuaian	Luas (Ha)	Persentase (%)
Hutan Rimba	Sesuai untuk Pemukiman	751,19	80,83
Padang Rumput	Sesuai untuk Pemukiman	48,71	5,24
Kebun	Sesuai untuk Pemukiman	4,91	0,53
Sawah	Sesuai untuk Pemukiman	0,51	0,05
Sawah Tadah Hujan	Sesuai untuk Pemukiman	102,05	10,98
Semak Belukar	Sesuai untuk Pemukiman	1,29	0,14
Semak/Alang-alang	Sesuai untuk Pemukiman	13,54	1,46
Tegalan/Ladang	Sesuai untuk Pemukiman	7,17	0,77
Jumlah		929,35	100,00

Sumber Data : Outpu Analisis Kesesuaian Lahan Pemukiman



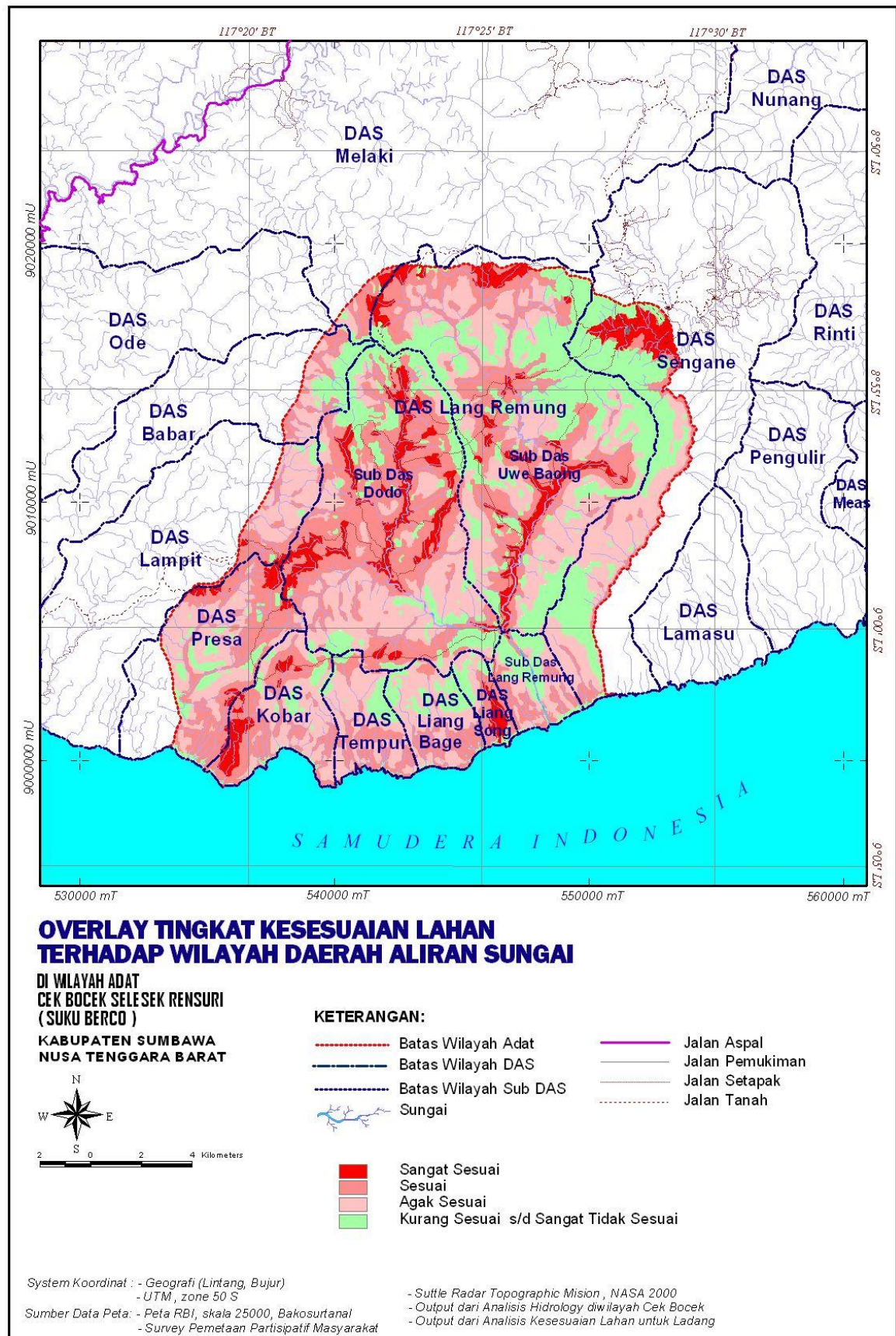
Peta 5.2. Kesesuaian Lahan Untuk Perluasan Pemukiman / Kampung**5.3. Overlay Daerah Aliran Sungai dan Tingkat Kesesuaian Lahan**

Analisis ini dilakukan untuk memperlihatkan, wilayah-wilayah mana saja yang sebaiknya mendapat perhatian khusus, karena berada di bagian hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mempengaruhi kehidupan sekelompok komunitas masyarakat dibawahnya.

Peta 5.3. Overlay Kesesuaian Lahan Perladangan terhadap Daerah Aliran Sungai, terlihat bahwa bagian *hulu DAS Babar, Lampit dan Melaki* berada di wilayah adat Cek Bocek (suku Berco). Ketiga DAS tersebut merupakan hulu-hulu sungai yang cukup berpengaruh kehidupan masyarakat yang tinggal di bagian hilirnya. Artinya, di wilayah hulu termasuk klasifikasi penggunaan tanah yang sesuai untuk perladangan, tetapi karena posisinya strategis untuk menjaga keseimbangan tata air di wilayah hilir, maka kawasan hulu direkomendasikan untuk dijadikan hutan penyangga.

Sebagian kawasan *DAS Sengane* dibagian hulu digunakan untuk lokasi pemukiman (kampung) Lawin. Hulu-hulu sungai sengane, khususnya dibagian tepi sungai direkomendasikan untuk dijadikan kawasan sempadan sungai. Terutama untuk kawasan yang belum dijadikan lahan pertanian. Tetapi untuk yang sudah menjadi lahan pertanian sebaiknya memberikan ruang di bantaran sungai nya untuk ditanami tanaman-tanaman keras (kebun) yang berfungsi sebagai tanaman pelindung tanah seperti pete, kemiri, asam jawa, aren atau bambu yang banyak manfaatnya bagi komunitas.

DAS Lang Remung, sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah yang pemukiman lama (bekas pemukiman leluhur). Jika kawasan ini akan diaktifkan/dimanfaatkan kembali sebagai lahan budidaya, maka di sepanjang bantaran sungai-sungai *dodo* dan *uwe baong* harus dijadikan kawasan sempadan sungai.



Peta 5.3. Overlay Kesesuaian Lahan Perladangan terhadap Daerah Aliran Sungai

5.4. Tinjauan Terhadap Arahan Peruntukan Kawasan

Sebelum melangkah pada tahapan penentuan peruntukan kawasan, sangatlah bijaksana jika kita mempertimbangkan segala saran, masukan-masukan dan harapan dari komunitas ataupun arahan-arahan peruntukan kawasan lainnya.

5.4.1. Arahan Aspirasi Masyarakat

1. Hutan Larangan (Hutan Keramat)

Penyebaran wilayah Hutan Larangan menempati kawasan hulu *sungai Sengane* terutama disekitar pemukiman lama serta pada wilayah yang mempunyai ketinggian diatas 700 m dpl. (lihat Peta 6.4.1.1 Hutan Larangan). Sejak dimakamkannya Datuk Awan Mas Kuning yang sangat dihormati oleh para pengikutnya pada tahun 1628, maka disekitar kawasan makam arahnya dijadikan kawasan hutan larangan.

Wilayah hutan larangan (Peta 5.4.1.1. Hutan Larangan komunitas Masyarakat Adat Suku Berco)

berada sepanjang punggung bukit/gunung disebelah utara dari bekas pemukiman lama, arahnya kawasan ini merupakan kawasan pelestarian komplek makam para leluhur suku Berco.

Sejak meninggalnya Datuk Awan Mas Kuning, Pemimpin selanjutnya beserta tokoh-tokoh adat suku Berco, secara rutin di kawasan pelestarian makam ini digunakan sebagai lokasi *ziarah*, terutama di lokasi makam Lawang Sasi yang dilakukan pada awal bulan syawal. Kebiasaan ini berlanjut turun temurun hingga saat ini. Komunitas masyarakat Adat Cek Bocek sudah ada konsepsinya untuk melestarikan kawasan tersebut, komunitas mengistilahkan sebagai wilayah hutan keramat dan dipercaya di jaga oleh mahluk-mahluk gaib yang pernah mengabdikan kepada datu Awan Mas Kuning.

Datuk Awan Mas Kuning adalah juga seorang tokoh agama islam yang taat, konon karena kebersihan hati dan tingginya ilmu agama yang dikuasainya.

Hal ini menjadikan wilayah hutan larangan menjadi keramat dan sangat di segani oleh komunitas masyarakat adat suku Berco. Anggota masyarakat yang melintasi lokasi hutan ini biasanya akan memberikan uluk salam “Assalamualaikum” kepada Datuk Awan Mas Kuning agar tidak ada hambatan dalam perjalanannya.

2. Hutan Produksi Masyarakat

Hutan ini merupakan kawasan hutan yang bisa di manfaatkan untuk kebutuhan pembangunan perumahan anggota komunitas, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya bagi pengembangan kampung, dengan penekanan bahwa hanya pohon-pohon yang berdiameter lebih dari 30 Cm yang bisa dimanfaatkan.

Arahan kawasan perencanaan untuk Hutan Produksi Masyarakat ini lebih banyak berada pada areal dengan kelas *sesuai* untuk perladangan seluas 1.215,5 Ha.



Dalam penarikan garis batas (*delineasi*) hutan produksi masyarakat, dilakukan dengan melihat klasifikasi kesesuaian ladang, terutama di prioritaskan areal dengan klasifikasi *sesuai*. Jika memang suatu saat areal ini dibutuhkan, maka dapat digunakan sebagai kawasan perluasan kebun, dengan komoditas kopi atau aren dan lainnya.



Luas hutan Produksi Masyarakat Terhadap Tingkat Kesesuaian Ladang

Rencana Kawasan	Tingkat Kesesuaian	Luas (Ha)
Hutan Produksi masyarakat	Sangat Sesuai	79,08
Hutan Produksi masyarakat	Sesuai	878,27
Hutan Produksi masyarakat	Agak Sesuai	257,84
Hutan Produksi masyarakat	Kurang Sesuai	0,33
Jumlah		1.215,52

3. Pagar Hidup

Kawasan perladangan yang dikuasai secara individu komunitas sesuai dengan kebiasaannya dibuatkan pagar pembatas. Pagar pembatas ini diarahkan dengan memanfaatkan tanaman yang mempunyai nilai ekonomi, disamping fungsi pagar pembatas untuk menjaga masing-masing ternak tidak (sapi dan kuda) tidak melanggar ladang komunitas lainnya/yang berbatasan. Berdasarkan usulan dari komunitas maka pagar pembatas akan memanfaatkan tanaman salak atau pinang dan lainnya.

4. Lahan Hijau

Merupakan kawasan yang direncanakan untuk penanaman **kayu gharu** dan **kayu rimas**, sebagai cadangan kayu untuk kebutuhan perumahan komunitas adat di masa-masa depan. Penyebaran perencanaan kawasan ini berada di sebelah barat dari pemukiman Lawin (lihat peta 5.1.4.2).

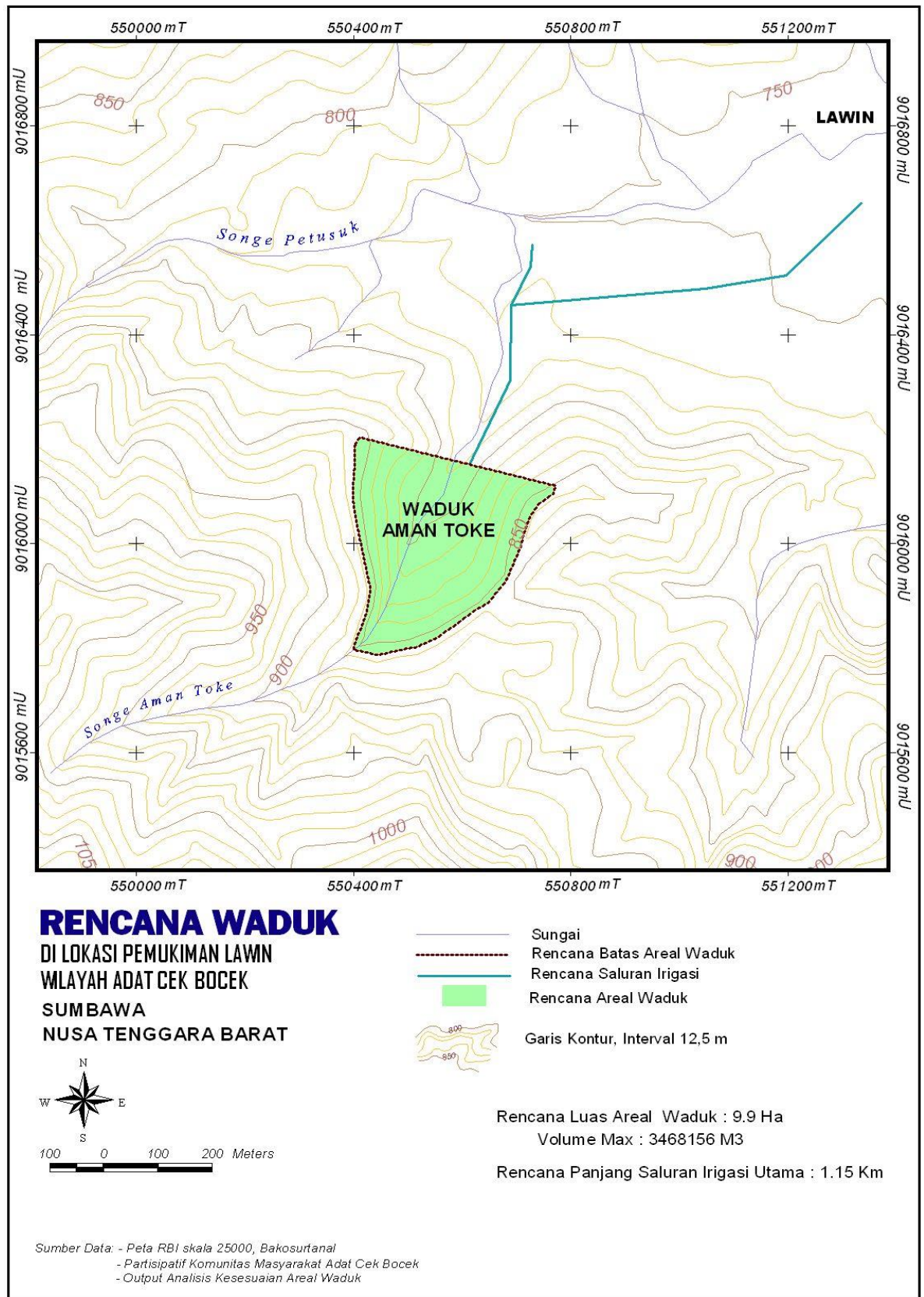
5. Bendungan

Lokasi bendungan dekat dengan pemukiman Lawin dalam skala kecil, hal ini hanya untuk memenuhi kebutuhan pengairan sawah di sekitar pemukiman Lawin. Untuk Lokasi yang dianggap sesuai berada di bagian hulu sungai *Aman Toke*, dengan daya tampung sebanyak 34.6815,6 m³ (lihat Peta 5.4.1.2. Lokasi rencana Waduk).

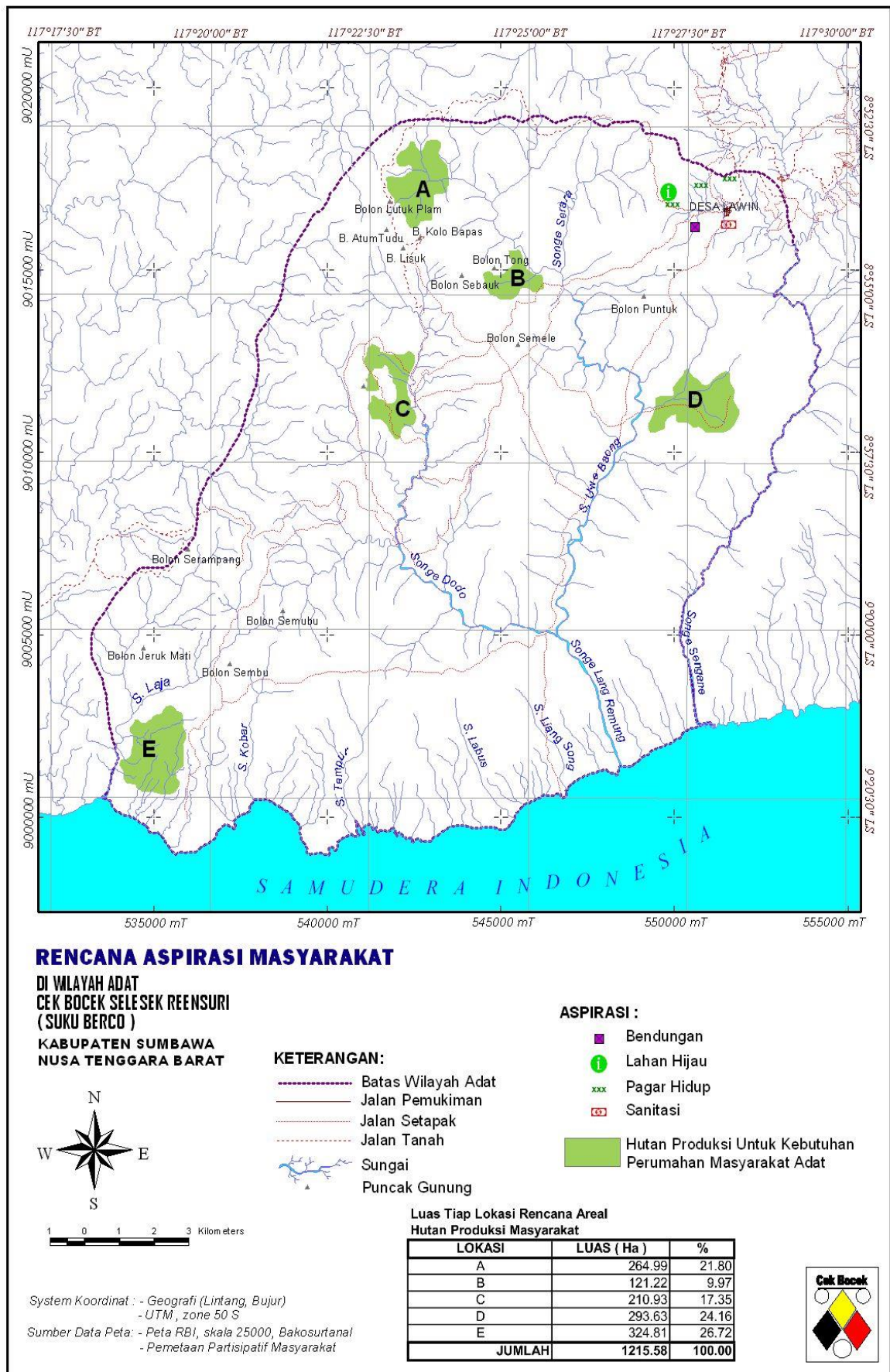
6. Sanitasi

Air Bersih : Pembuatan saluran atau dengan pipanisasi khusus yang akan mengalirkan air bersih dari mata air ke titik-titik terdekat di pemukiman. Pada titik di areal pemukiman dibuat bangunan-bangunan khusus dengan tanki besar (bak penampung) yang siap digunakan oleh komunitas.

MCK : Pada beberapa titik wilayah pemukiman akan dibuat MCK umum bagi masyarakat yang membutuhkannya. Untuk menjaga kebersihannya, diserahkan pada komunitas masyarakat terdekat untuk merawat dan memelihara kebersihannya.



Peta 5.4.I.2. Lokasi rencana Waduk



Peta 5.4.1.3. Aspirasi Komunitas Masyarakat Adat Suku Berco



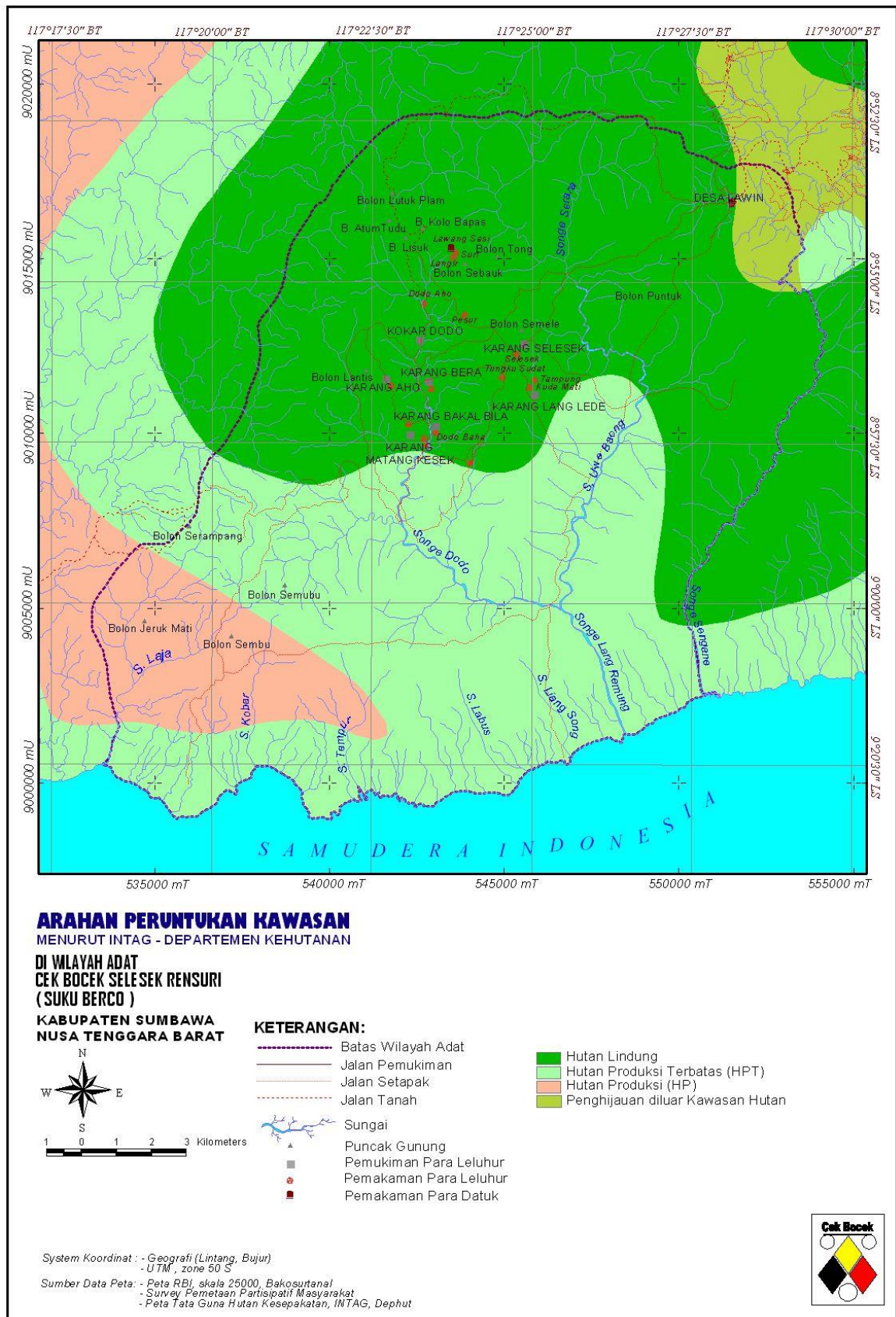
5.4.2 Arahan Peruntukan Kawasan menurut Departemen Kehutanan

Peta peruntukan kawasan menurut Departemen Kehutanan (peta Tata Guna Hutan Kesepakatan) untuk wilayah komunitas adat Cek Bocek sifatnya masih umum, dan masih membutuhkan penjabaran yang lebih detil. Karena pada kisaran tahun 90-an pihak Departemen Kehutanan sewaktu membuat pembagian kawasan hutan ini, hanya memperhitungkan wilayah kawasan hutan yang ada dengan variabel potensi kayu. Peta yang digunakan oleh Departemen Kehutanan dalam membagi wilayah ketinggian dan kelas lereng menggunakan skala peta 1 : 250.000, skala peta ini tidak ideal dalam menetapkan kawasan hutan. Untuk wilayah yang kecil membutuhkan peta dengan skala minimal 25.000. Jadi dalam penetapan kawasan hutan tidak memperhitungkan keberadaan masyarakat adat di wilayah tersebut.

Jika dilihat kawasan hutan lindung pada **Peta 5.4.2. Tata Guna Hutan Kesepakatan**, ternyata kawasan pemukiman masyarakat suku Berco berada dalam kawasan lindung, demikian pula dengan kawasan pemukiman lama beserta kawasan dan makam berada di kawasan hutan lindung. Kawasan pemukiman lama keberadaannya sebelum Belanda menginjakkan kaki di Sumbawa, artinya peta arahan Tata Guna Hutan Kesepakatan tidak dapat digunakan untuk wilayah Sumbawa pada umumnya.

Artinya arahan peta TGHK ini tidak dapat digunakan untuk penetapan kawasan lindung di wilayah hutan adat suku Berco.

Tujuan dibuatnya peta TGHK adalah untuk arahan yang dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan HPH, maka tidak mengherankan bahwa pada awal-awal tahun 90-an. Pada masa itu banyak perusahaan penebangan hutan mengajukan permohonan izin HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dari Departemen Kehutanan, dan arahan ini hanya bisa diterapkan di wilayah hutan Negara yang tidak dihuni manusia dan bukan di wilayah hutan adat.



Peta 5.4.2. Tata Guna Hutan Kesepakatan



5.4.3. Arahan Peruntukan Kawasan Departemen Pertanian sesuai PP No 26/2008

PP No 26/thn 2008 merupakan penguatan dari SK Mentan no 837/Kpts/UM/1980 dan no. 683/Kpts/UM/II/1981, telah menetapkan dengan jelas kriteria peruntukan wilayah yang termasuk kedalam Kawasan Lindung, Kawasan Penyangga, Kawasan Lindung Sempadan Sungai, Kawasan Pertanian Tanaman Tahunan dan Kawasan Pertanian Lahan Basah.

Hanya dalam melakukan penjabaran dari kriteria yang telah berpayung hukum itu, ternyata tidak semua orang lantas bisa secara langsung dapat menjabarkannya kedalam bentuk peta. Karena untuk penjabaran di suatu wilayah membutuhkan perangkat kerja yang memadai, termasuk personil yang mengerti analisa keruangan dengan media peta digital. Ditambah dengan pembuatan basis data yang membutuhkan akurasi, yang pada akhirnya akan sangat menentukan kualitas dari peta arahan peruntukan kawasan yang akan dihasilkan. Hal ini menjadikan kita bisa memaklumi, bahwa hingga saat ini peraturan ini masih agak sulit diterapkan ditiap daerah.

Kriteria yang digunakan dalam SK Mentan no 837/Kpts/UM/1980 dan dipertegas dalam PP No 26/thn 2008 adalah :

- ✓ Kelas Lereng
- ✓ Jenis Tanah menurut kepekaan porositasnya
- ✓ Intensitas Hujan Harian

Setiap variabel diatas dibagi kedalam beberapa kelas, kemudian tiap kelas diberikan bobot sehingga menghasilkan priteria pembagian kawasan, seperti dibawah ini :

Kawasan Lindung :

Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan dengan angka penimbang nilai (skor) 175 atau lebih; atau kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih dan/atau kawasan hutan yang mempunyai ketinggian diatas 2000 m dpl.

Kawasan Penyangga :

Areal dengan jumlah nilai skor kemampuan lahan 124 – 174 dan atau memenuhi beberapa kriteria umum sebagai berikut:

- ✓ Lokasinya secara ekonomis mudah dikembangkan sebagai kawasan penyangga;
- ✓ Tidak merugikan segi-segi ekologi lingkungan (termasuk wilayah hulu dari sungai besar)

Kawasan Lindung Sempadan Sungai :

- ✓ Garis sempadan sungai bertanggung ditetapkan dengan batas lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki

- tanggul.
- ✓ Garis sempadan sungai tidak bertanggul ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh Pejabat yang berwenang (biasanya 100 m dari tepi sungai besar ke arah darat, dan 50 m dari tepi sungai kecil ke arah darat)
 - ✓ Garis sempadan sungai yang bertanggul dan tidak bertanggul yang berada di wilayah perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Kawasan Pertanian Tanaman Tahunan :

- ✓ Kawasan dengan jumlah nilai skor kemampuan lahan kurang dari 124, serta cocok atau seharusnya dikembangkan usaha tani tanaman tahunan (kayu-kayuan, tanaman perkebunan dan tanaman industri). Disamping itu areal tersebut harus memenuhi kriteria umum sebagai kawasan penyangga.
- ✓ kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perkebunan; dan apabila digunakan untuk kegiatan perkebunan secara ruang dapat memberikan manfaat meningkatkan produksi perkebunan dan mendayagunakan investasi.

Kawasan Pertanian Lahan Basah :

- ✓ Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian lahan basah;
- ✓ Kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian lahan basah secara ruang dapat memberikan manfaat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan Pemukiman :

Areal yang memenuhi kriteria budidaya cocok untuk areal permukiman serta secara mikro mempunyai kelerengan 0-8%.

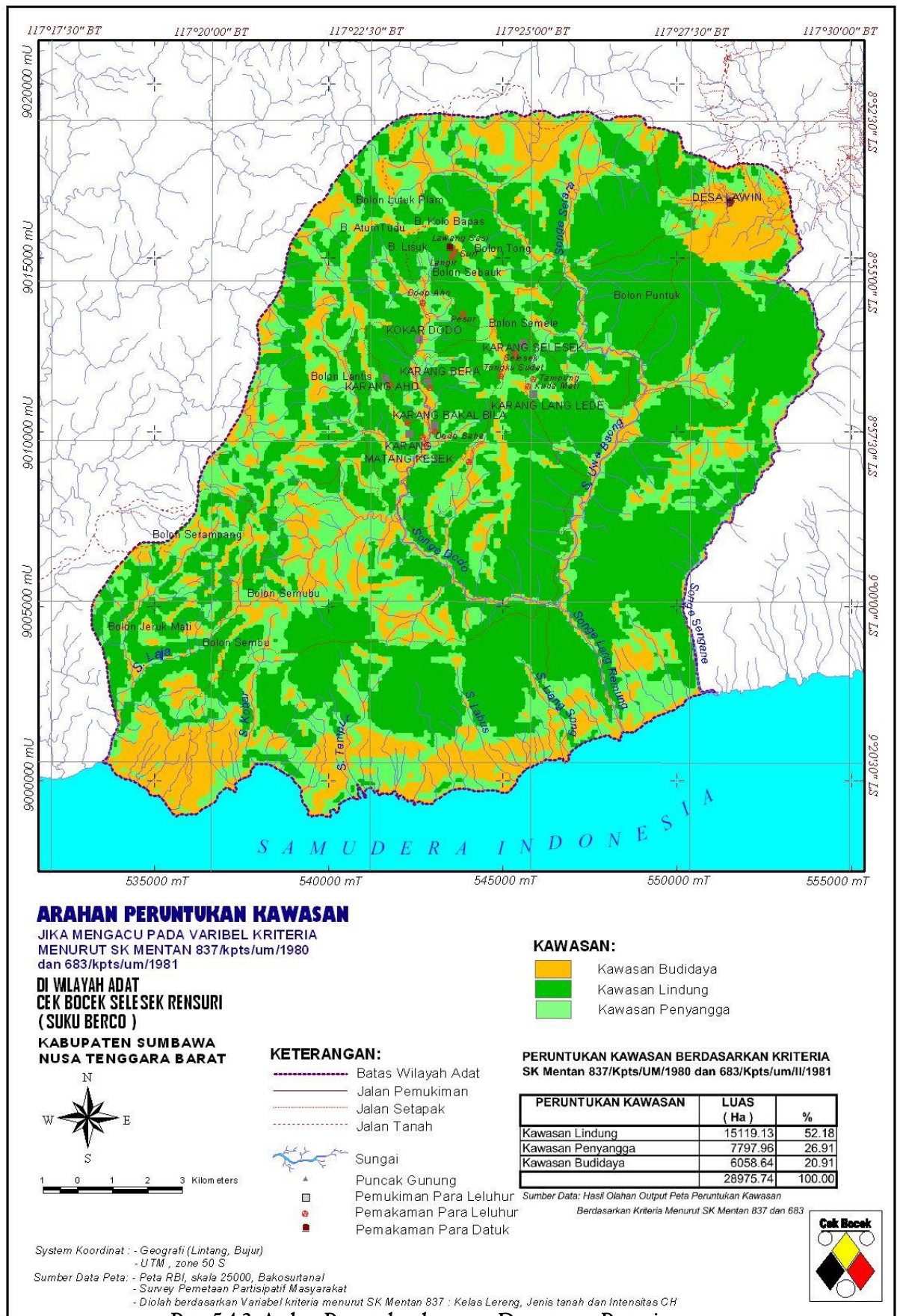
Berdasarkan kriteria tersebut maka peta yang dihasilkan seperti yang nampak pada **Peta 5.4.3. Arahan Peruntukan kawasan Departemen Pertanian**, ternyata masih diperlukan adanya masukan yg bersifat teknis dari suatu olahan dari output analisis keruangan. Pada peta 5.4.3. terlihat bahwa di kawasan hutan lindung masih layak dikembangkan untuk lahan budidaya. Artinya jika kita mau menetapkan suatu areal menjadi hutan lindung, maka ditengah-tengah kawasan tersebut tidak boleh lagi digunakan sebagai lahan budidaya. Penentuan dengan system skors seperti ini memang masih mengandung kelemahan karena dalam perhitungannya hanya menggunakan 3 variabel yakni lereng, intensitas curah hujan dan jenis tanah, atau dengan kata lain masih terlalu global, dan belum dapat diterapkan dilapangan.



Metode analisis wilayah atau keruangan, jika hanya menggunakan 3 variabel saja sebenarnya masih belum bisa diharapkan untuk memperoleh gambaran arahan yang dapat mewakili kepentingan penguasa dan masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut. Bukankah dalam membuat penataan ruang pemerintah wajib memperhatikan keberadaan masyarakat disuatu wilayah dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan lingkungannya.

Criteria yang mengacu pada SK Mentan no 837/Kpts/UM/1980 dan dipertegas dalam PP No 26/thn 2008, dalam penentuan kawasan juga tidak mempertimbangkan keberadaan DAS yang sebenarnya merupakan variabel yang sangat vital dalam menentukan peruntukan kawasan di suatu wilayah. Karena keberadaan DAS sangat mempengaruhi berubahnya keseimbangan lingkungan di sekitarnya. Gampangnya, jika bagian hilir wilayah DAS ditetapkan sebagai hutan lindung sedangkan bagian hulunya malah dijadikan lahan budidaya untuk perkebunan, bukankah malah akan menurunkan kualitas lingkungan dibawahnya?.

Artinya peruntukan kawasan diatas masih membutuhkan masukan lain dari analisis kesesuaian lahan yang melibatkan beberapa variabel berpengaruh dan variabel pembatas.





5.5. Tinjauan Areal Kontrak Karya PT. NEWMONT NUSA TENGGARA Di Wilayah Adat Cek Bocek Selesek Rensuri (suku Berco)

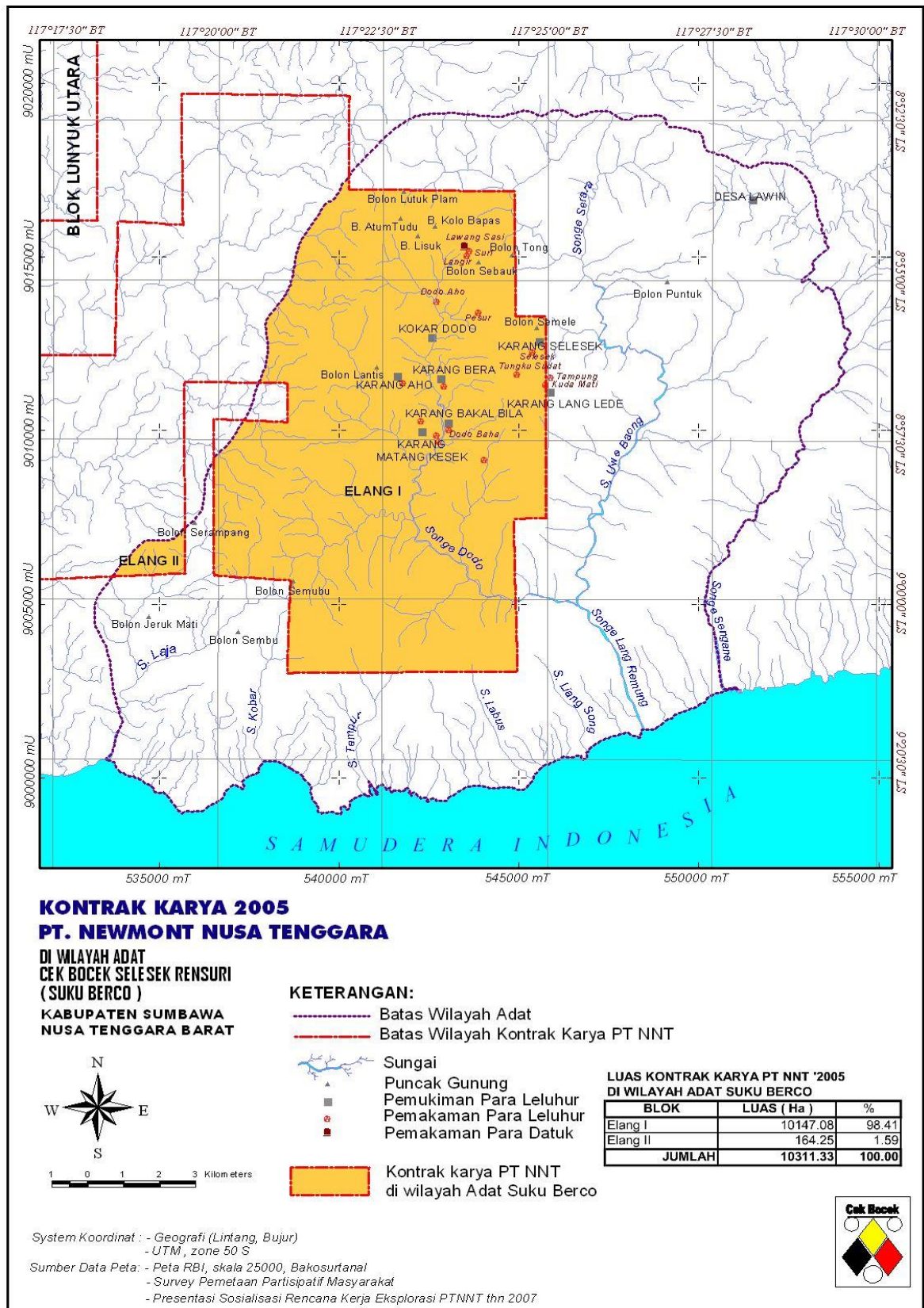
Perjanjian Kontrak Karya adalah perjanjian pengusahaan pertambangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan Swasta Asing, Patungan Perusahaan Asing dengan Indonesia dan Perusahaan Swasta Nasional untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi. Didalam perjanjian kontrak karya tersebut terdapat klausul mengenai divestasi. Pengertian divestasi adalah : pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang, dapat pula disebut **penjualan** dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan.

PT Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) merupakan perusahaan patungan yang sahamnya dimiliki oleh Nusa Tenggara Partnership (Newmont & Sumitomo), PT Pukuafu Indah (Indonesia) dan PT Multi Daerah Bersaing. Newmont dan Sumitomo bertindak sebagai operator PT. NNT.

PT. NNT menandatangani Kontrak Karya pada 1986 dengan Pemerintah RI untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di dalam wilayah Kontrak Karya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam kontrak karya tersebut PT. NNT mengajukan target area di Propinsi NTB dan membaginya menjadi Beberapa Blok. Untuk Blok Elang seluas 10.331 Ha berada di wilayah adat Cek Bocek Selesek Rensuri (Suku Berco), lihat **Peta 5.5. Areal Kontrak Karya PT Newmont Nusa Tenggara di wilayah Adat Suku Berco.**

Pada Bulan Maret 2006, Kegiatan Survey Eksplorasi Detil PT NNT di wilayah Adat (Dodo) terpaksa dihentikan hingga saat ini (2010).



Peta 5.5. Areal Kontrak Karya PT Newmont Nusa Tenggara di wilayah Adat.

BAB 6

RENCANA POLA PEMBANGUNAN WILAYAH ADAT CEK BOCEK SELESEK RENSURI (SUKU BERCO)

Perencanaan Tata Ruang Khusus Wilayah Adat Cek Bocek Selessek Rensuri (suku Berco) merupakan upaya mendorong pengelolaan SDA Kabupaten Sumbawa, khususnya wilayah Adat di Kecamatan Ropang. Sebagai dasar dalam perencanaan tata ruang wilayah adat menggunakan unit daerah aliran sungai sebagai satuan wilayah perencanaan untuk menentukan keseimbangan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya. Satuan wilayah DAS meliputi *Lang Remung, Babar, Lampit, Melaki* dan *Sengane*. Proses penyusunan rencana tata ruang khusus wilayah adat Cek Bocek memadukan pendekatan *bottom up* dan *top down* secara kolaboratif.

Wilayah Adat Cek Bocek Selessek Rensuri (Suku Berco) terletak dibagian tengah kearah selatan dari wilayah Kabupaten Sumbawa yang luasnya sebesar 28.975,74 Ha (289 km²) atau sekitar 3.46 % dari luas Kabupaten Sumbawa (837.403,18 Ha, *sumber dari BPN*). Tekanan terhadap sumber daya hutan oleh rencana masuknya investor pertambangan asing di wilayah adat Suku Berco akan menimbulkan persoalan, diantaranya terjadi penurunan fungsi ekologi dalam mendukung produktivitas pertanian.

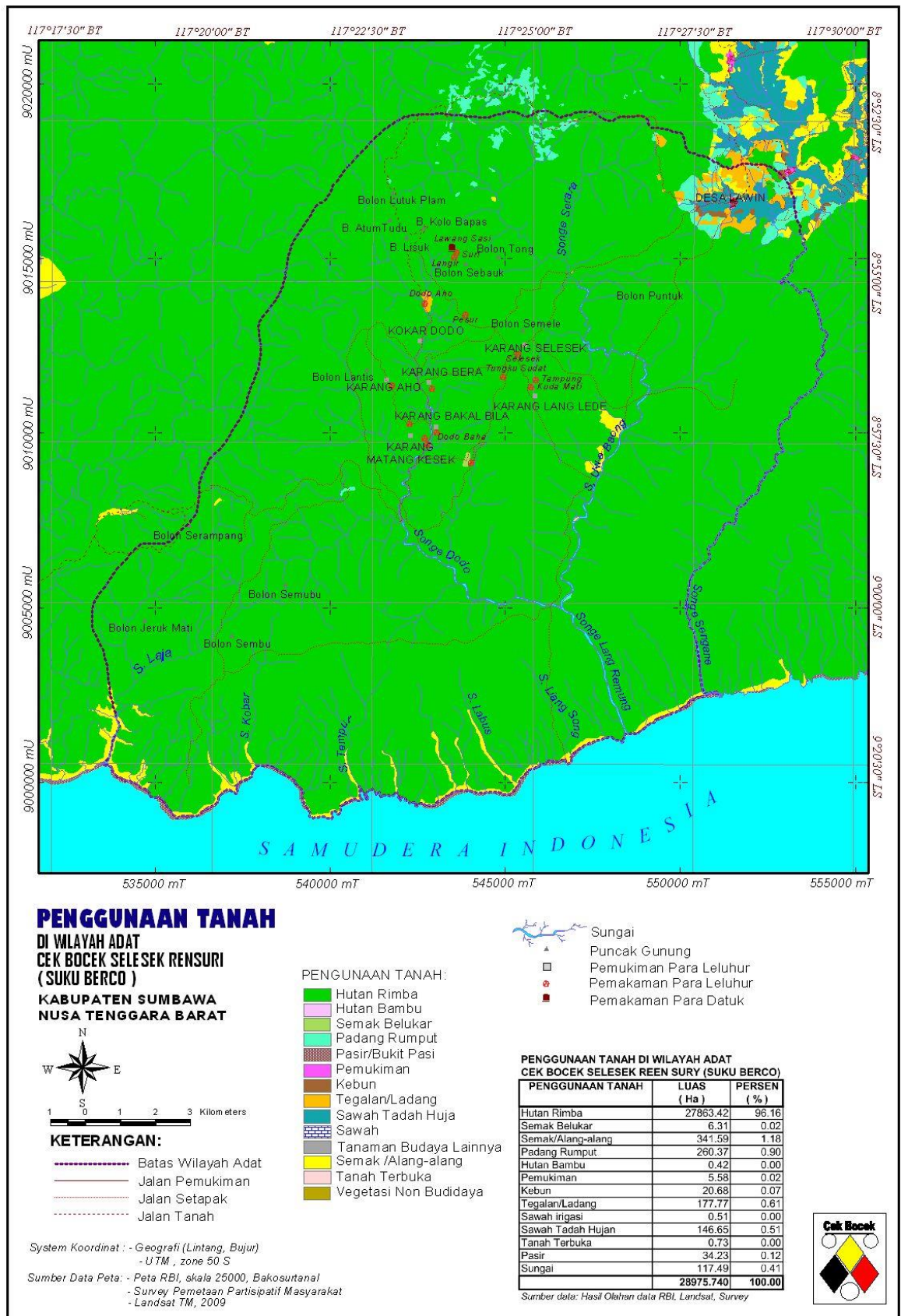
Wilayah Adat Suku Berco dalam struktur ruang Kabupaten Sumbawa merupakan kawasan pendukung pertumbuhan ekonomi searah dengan wilayah Kecamatan Ropang, Lunyuk, Batu Lenteh, Moyo Hulu Lape Lompok, dstnya. Perkembangan Wilayah Adat Cek Bocek Selessek Rensuri, sebagai wilayah pengembangan ekonomi mengalami pergeseran pemanfaatan sumber daya alam terutama terkait dengan sumber daya hutan dan sumber daya mineral secara menyeluruh dalam satuan wilayah DAS yang lebih luas. Artinya akan ada perubahan penggunaan tanah menjadi areal pertambangan yang dikelola oleh perusahaan PT NNT, yang akan berdampak pada struktur ekonomi dan sosial masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupannya dari hasil hutan seperti madu, rotan, mengambil nira area, berburu, berladang dan berkebun, lihat Peta 6. Penggunaan tanah di Wilayah Adat Suku Berco.

6.1. Peruntukan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

Peruntukan Kawasan lindung dan kawasan budidaya di wilayah Adat Cek Bocek Selessek Rensuri mengacu pada ketentuan dan arahan fungsi yang tertuang dalam PP No.26/2008 Tata Ruang Nasional. Kebijakan dalam penyusunan tata ruang menggaris bawahi keseimbangan antara pola ruang dan fungsi ruang, yaitu keseimbangan antara kawasan lindung dan lahan budidaya. Untuk perencanaan tata ruang wilayah adat Cek Bocek lebih jauh dalam pembagian wilayah/kawasan dipadukan dengan proses analisis kesesuaian lahan. Secara teknis lahan budidaya



dan kawasan lindung terintegrasi dalam satu kesatuan rencana administratif Propinsi dan Kabupaten, hal ini tidak bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi.



Peta 6. Penggunaan tanah di Wilayah Adat Suku Berco

Kawasan Lindung : Kawasan lindung terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan lindung setempat diatur dalam UU No 26/2007, UU No 41/1999 dan PP No 26/2008 serta peraturan perundangan lainnya. Pertimbangan penetapan kawasan lindung lebih didasarkan pada kepentingan perlindungan sumber daya alam karena kondisi fisiknya dan tidak bisa dipisahkan dengan sumber daya alam lainnya sebagai satu kesatuan perencanaan dan pengelolaan dalam mendukung kualitas kehidupan. Terkait dengan potensi sumber daya alam tersebut kepentingan perlindungan ekologi setempat, sangat dibutuhkan dalam memberikan batas pengelolaan SDA dalam penyusunan rencana tata ruang secara partisipatif, (lihat **Peta 6.1. Peta Penggunaan tanah di Wilayah adat Cek bocek Selesek Rensuri**). Pada peta 6.1. terlihat secara jelas tutupan lahan hutan di wilayah Adat Cek Bocek diberi nama berupa hutan rimba yang luasnya mencapai 96.16 % dari luas total wilayah adat.

Dalam wilayah kawasan hutan rimba milik komunitas adat akan di eksploitasi oleh Perusahaan Pertambangan Emas NNT dalam skala luas. Maka akan terjadi perubahan besar baik yang berkaitan dengan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial komunitas masyarakat adat untuk jangka panjang.

Kawasan Budidaya/Kawasan Terbangun: Lahan budidaya sebagai faktor utama produksi dan objek pembangunan tidak-lah berdiri sendiri. Lahan budidaya tidak akan berfungsi optimal tanpa perlindungan fungsi ekologi dari kawasan lindung, sehingga sangat penting untuk dikelola secara konservasi dengan arahan sebagai berikut:

- Diperlukan diversifikasi kegiatan industri untuk mengurangi ketergantungan pada industri pengolahan sumber daya alam (*resource-based*)
- Mengembangkan komoditi perkebunan dan peternakan yang memiliki nilai kompentisi tinggi agar menguntungkan komunitas masyarakat adat.
- Pengembangan kegiatan industri pengolah hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan hasil hutan dalam menciptakan nilai tambah bagi komunitas masyarakat adat.
- Pengembangan pertanian tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan beras sebagai wujud strategi ketahanan pangan.
- Pengembangan kegiatan anggota komunitas masyarakat adat dan menciptakan kesempatan kerja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih luas.

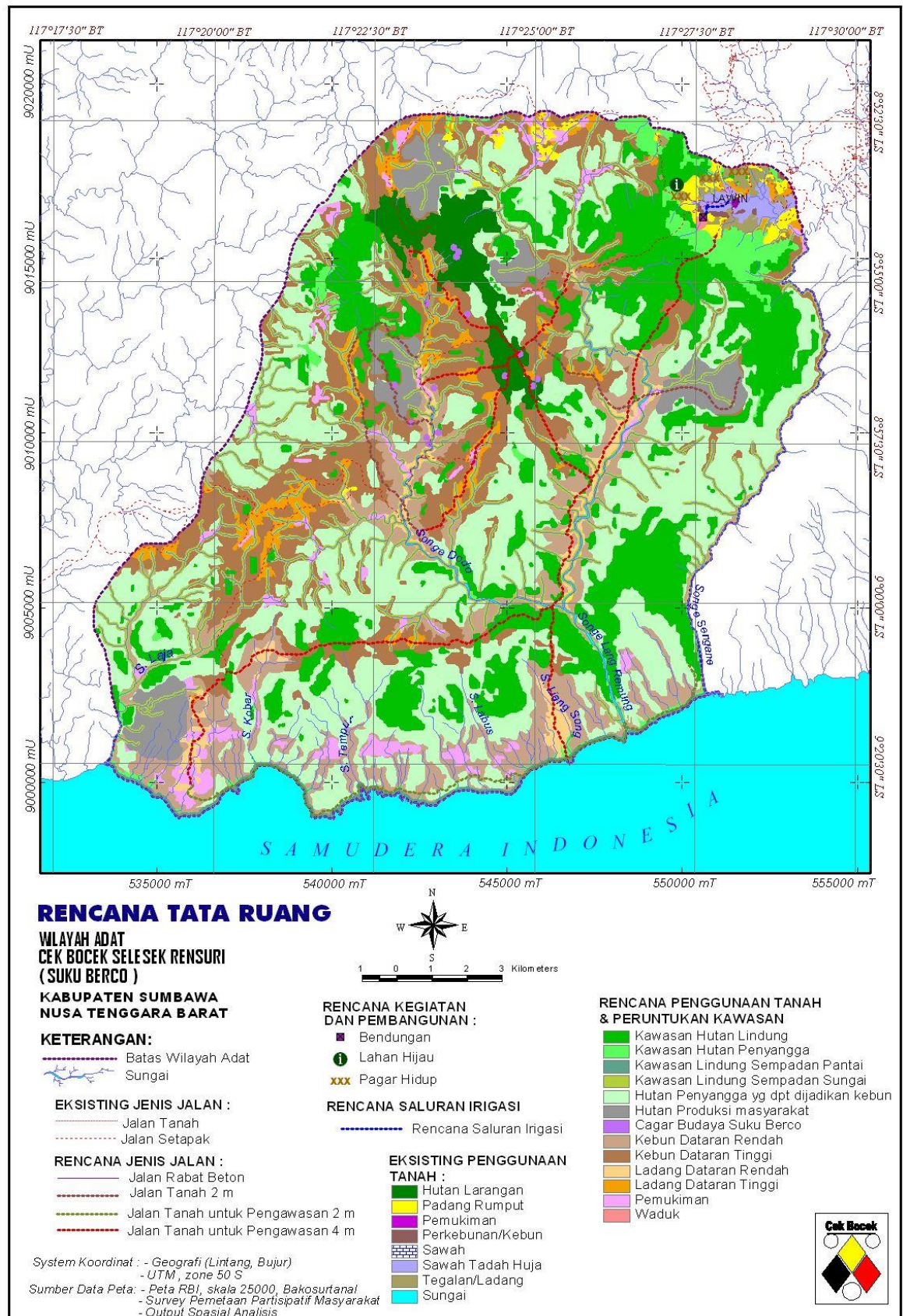
Implementasi penetapan ruang kelola kawasan lindung, kawasan peyangga dan kawasan budidaya merupakan bentuk pengelolaan dengan pengembangan aktivitas yang saling mendukung seperti :

- Pengembangan potensi sungai pada wilayah-wilayah yang sangat sesuai untuk lahan budidaya berdasarkan potensi pertanian komunitas dalam mengurangi ketergantungan terhadap investasi skala besar.
-



- Aglomerasi pemukiman yang mengelompok di wilayah yang potensial mengikuti jaringan jalan setapak serta pengembangan wilayah kelola komunitas masyarakat adat.
- Penetapan wilayah lindung khusus untuk menopang kepentingan sumber daya komunitas masyarakat adat.

Pada **Peta 6.1. Rencana Tata Ruang dan Peruntukan Kawasan di Wilayah Adat Cek Bocek Selesek Rensuri (Suku Berco)**, juga menjelaskan tentang arahan rencana pemanfaatan lahan budidaya yang paling potensial serta rencana perluasan lokasi pemukiman/perkampungan dalam mempersiapkan distribusi komunitas masyarakat adat. Lokasi pemukiman komunitas masyarakat adat cek bocek masih terisolir, karena tidak tersentuh oleh pembangunan akses jalan yang menghubungkan dengan kawasan sekitarnya.



Peta 6.I. Rencana Tata Ruang dan Peruntukan Kawasan

Luas Eksisting dan Rencana Penggunaan Tanah

Eksisting dan Rencana	Luas (Ha)	Persentase (%)
Eksisting :		
Hutan Larangan	796,57	2,75
Padang Rumput	255,14	0,88
Pemukiman	5,57	0,02
Kebun	20,67	0,07
Sawah	0,51	0,00
Sawah Tadah Hujan	146,61	0,51
Sungai	117,46	0,41
Tegalan/Ladang	172,67	0,60
Rencana :		
Cagar Budaya Suku Berco	49,15	0,17
Kawasan Hutan Lindung	5.341,19	18,43
Kawasan Hutan Penyangga	672,36	2,32
Kawasan Lindung Sempadan Pantai	228,43	0,79
Kawasan Lindung Sempadan Sungai	2.741,40	9,46
Hutan Penyangga	8.553,89	29,52
Hutan Produksi	1.047,89	3,62
Kebun Dataran Rendah	2.740,51	9,46
Kebun Dataran Tinggi	4.243,12	14,64
Ladang Dataran Rendah	451,59	1,56
Ladang Dataran Tinggi	676,53	2,33
Pemukiman	704,57	2,43
Waduk	9,90	0,03
Jumlah	28.975,74	100,00

Sumber Data: Output Hasil Analisis, Nopember 2010.

Eksisting dan Rencana Jenis Jalan di Wilayah Adat Cek Bocek

Eksisting Jenis Jalan	Panjang (Km)	Persentase (%)	Rencana Jenis Jalan	Panjang (Km)	Persentase (%)
---	---	---	Setapak (2 m)	19,92	20,74
Jalan Pemukiman (1m)	0,05	0,03	---	---	---
Jalan Pemukiman (2 m)	0,02	0,01	---	---	---
Jalan Pemukiman (3 m)	1,77	1,23	Rabat beton 3 m	1,77	1,85



Jalan Setapak (1 m)	54,10	37,56	---		
Jalan Setapak (1 m)	20,98	14,56	Tanah 2 m	20,98	21,84
Jalan Setapak (1 m)	53,38	37,06	Tanah untuk (4 m)	53,38	55,57
Jalan Tanah (2 m)	12,54	8,70	---	---	---
Jalan Tanah (3 m)	0,13	0,09	---	---	---
Jalan Tanah (4 m)	1,08	0,75	---	---	---
Jumlah	144,06	100,00	Jumlah	96,06	100,00

Sumber Data : - Hasil Olahan Data dr Peta RBI-Bakosurtanal dan hasil survey, Nopember 2010.

Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Adat Cek Bocek (**Peta 6.1.**) diatas, merupakan peta hasil integrasi antara rumusan perencanaan dari komunitas masyarakat adat, Departemen Kehutanan dan Departemen Pertanian, yang dipadukan melalui proses analisis kesesuaian lahan. Proses pengolahan data dilakukan secara komputerisasi (*digital*) untuk analisis keruangan dengan pembobotan metode PCM (*Pairwise Comparison method*). Unit analisisnya menggunakan satuan DAS untuk melihat kesesuaian kawasan lindung dan budidaya, berdasarkan hal tersebut dirumuskan menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah Adat Cek Bocek Rensuri.

Kawasan hutan lindung mengcover wilayah seluas 18,4 % dari luas total wilayah adat dan kawasan penyangga yang dapat digunakan sebagai cadangan perluasan kebun/ladan meliputi areal seluas 29,5 %. Ditinjau daritingkat kesesuaiannya, untuk kawasan penyangga masuk dalam klasifikasi “*agak sesuai*”, dengan pertimbangan kebutuhan komunitas masyarakat adat masih minim/terbatas terhadap perluasan lahan budidaya, maka kawasan penyangga dapat dijadikan kawasan cadangan untuk perluasan lahan budidaya.

Sementara itu, rencana perluasan kawasan budidaya (kebun/ladang) dikategorikan berdasarkan bentang alam, yaitu “dataran tinggi dan dataran rendah”. Dasar pembagian kategori disesuaikan dengan jenis tanaman yang bisa dimanfaatkan secara ekonomi dan kesesuaian menurut persyaratan tumbuhnya.

Beberapa jenis tanaman yang direkomendasikan untuk wilayah dataran tinggi diantaranya kopi, tembakau, cengkeh, cacao, kulit manis, buah-buahan (apel dan arbei), aren, padi ladang dan kedelai. Sementara di wilayah dataran rendah meliputi jenis tanaman : kemiri, kelapa, pinang, buah-buahan (durian, mangga, salak, rambutan, pisang), padi, jagung dan kacang hijau.

Wilayah Adat Cek Bocek sangat potensial, untuk wilayah dataran tinggi kawasan yang bisa dimanfaatkan luasnya mencapai 4.243 Ha (14,6 % dari total luas wiayah adat). Sementara itu yang sesuai untuk jenis tanaman dataran rendah luas kawasan yang bisa di kelola sekitar 2.740 Ha (9,4 % dari luas total wilayah adat). Melihat potensi areal dan kebiasaan komunitas dalam memanfaatkan jenis tanaman kopi dan aren, maka disarankan untuk membudidayakan 2 jenis tanaman tersebut sebagai komoditas unggulan di komunitas masyarakat Adat Cek Bocek.

Mengenai syarat tumbuh yg lebih rinci mengenai ke dua jenis tanaman tsb dapat dilihat pada penjelasan di bawah :

1. Kopi

Tanaman kopi merupakan komoditi ekspor dan mempunyai nilai ekonomis yang relative tinggi di pasaran dunia. Jenis kopi arabika saat ini nilai jualnya cukup tinggi dibandingkan dengan jenis kopi robusta, pada tahun 1990 harga kopi Arabika 1,85 USD/Kg, sedangkan kopi Robusta 0,83 USD/Kg.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan harga kopi Robusta di pasaran dunia antara lain :

- Kelangkaan pasok jenis kopi arabika,
- Kopi robusta mengalami over supply,
- Penggunaan kopi robusta semakin tinggi.

Situasi pasaran dunia untuk jenis Robusta menurun sehingga ICO melakukan pemotongan kuota sebanyak 2 kali lipat dalam setahun. Dari hal tersebut perlu adanya usaha pemilihan jenis kopi yang mempunyai nilai ekonomis dan rasa yang relatif baik serta yang tahan terhadap penyakit karat daun. Usaha untuk merebut peluang pasar kopi antara lain dengan Pengembangan tanaman kopi **Arabika** melalui perluasan areal tanaman kopi arabika .

Syarat Tumbuh :

Salah satu kunci keberhasilan budidaya kopi yaitu digunakannya bahan tanam unggul sesuai dengan kondisi agroklimat tempat penanaman. Kondisi lingkungan perkebunan kopi di Indonesia sangat beragam dan setiap lingkungan tersebut memerlukan adaptabilitas spesifik dari bahan tanam yang dianjurkan. Pada tanaman kopi, iklim dan tanah sangat berpengaruh terhadap perubahan morfologi, pertumbuhan dan daya hasil.

Kopi hanya dapat menghasilkan dengan baik apabila ditanam pada tanah yang sesuai, yaitu tanah dengan kedalaman efektif yang cukup dalam (> 100 cm), gembur, berdrainase baik, serta cukup tersedia air, unsur hara terutama kalium (K), harus cukup tersedia bahan organik (> 3 %). Derajat kemasaman (pH) yang ideal untuk pertumbuhan tanaman kopi berkisar antara 5,3 – 6,5. Persyaratan kondisi iklim dan tanah optimal untuk tanaman kopi selengkapnya tercantum pada Tabel di bawah :

Syarat Tumbuh	Kopi Robusta	Kopi Arabika
Iklim		
Tinggi Tempat (m dpl)	300 – 600	700 – 1.400
Suhu Udara Harian (° C)	24 – 30	15 – 24
Curah Hujan Rata-rata (mm/th)	1.500 – 3.000	2.000 – 4.000
Jumlah Bulan Kering (bl/th)	1 – 3	1 – 3

Tanah		
Derajat Kemasaman (pH)	5,5 – 6,5	5,3 – 6,0
Kandungan B.O (%)	> 3	> 3
Kedalaman Efektif (cm)	> 100	> 100
Kemiringan Maksimum (%)	40	40

Sumber: Hulupi (1998)

Selama ini tanaman kopi yang lazim diusahakan di Indonesia ada dua jenis, yaitu kopi Arabika dan kopi Robusta. Kedua jenis kopi tersebut secara fisiologis menghendaki persyaratan kondisi iklim yang berbeda. Kopi Arabika menghendaki lahan dataran tinggi, sebab apabila ditanam pada lahan dataran rendah selain pertumbuhan dan produktivitasnya menurun juga akan lebih rentan penyakit karat daun.

2. Aren (*Arenga pinnata*)

Aren memiliki beberapa keunggulan, semua bagian pohon aren dapat dimanfaatkan dan mempunyai nilai ekonomi. Aren yang tumbuh di lereng-lereng terjal dapat menahan laju erosi tanah dan kelebihan air limpasan permukaan (*run off*). Pohon dewasa yang dapat mencapai diameter 65 cm, tinggi 15 m dengan volume tajuk yang dapat mencapai 60 m³ merupakan penyerap karbon yang potensial. Air nira sebagai bahan pembuat gula, cuka, dan *biofuel* didapat dari hasil penyadapan tandan bunga jantan.

Pengembangan lahan budidaya aren dengan system silvikultur kebun campur berdampingan dengan tanaman keras lain dan tanaman musiman dapat menghasilkan keuntungan berlipat ganda yang kemudian dapat mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, sumber kalori, dan bahan untuk *biofuel* nasional yang benar-benar ramah lingkungan dan dapat mengakomodasi aspirasi komunitas.

Soeseno (2000) dan Soenanto (1992) secara umum telah membahas beberapa point penting mengenai syarat tumbuh aren berdasarkan karakteristik tanah, air dan iklim.

Syarat tumbuh :

Tanaman aren dapat tumbuh pada kondisi tanah berlempung, berkapur dan berpasir selama keasaman tanahnya tidak terlalu tinggi. Terpenting untuk tanaman aren adalah jenis tanah untuk tempat hidup aren harus mempunyai kemampuan untuk menjaga kandungan air yang cukup ketika musim kering dan meneruskan kelebihan air tanah ketika musim penghujan. Tanah liat berat, sulit meneruskan air demikian juga tanah dengan porositas sangat tinggi terlalu cepat meneruskan air sampai menjadi kering. Kedua jenis tanah ini tidak terlalu baik untuk aren. Tanah

yang mengandung batu-batu cadas atau kedalaman permukaan air tanahnya kurang dari satu meter akan mengganggu pertumbuhan akar.

Meskipun aren dapat hidup di dataran rendah sampai dataran tinggi, hasil yang baik akan didapatkan pada wilayah-wilayah dengan ketinggian 500 sampai 800 mdpl, meskipun masih tumbuh dengan baik pada 800 – 1000 mdpl. Di atas ketinggian 1500 mdpl, aren tidak begitu berproduksi dengan baik karena suhu yang terlalu dingin.

Aren dapat tumbuh pada setiap kelas kemiringan lereng selama mampu menjaga kecukupan air tanah. Kemiringan lebih dari nol sampai 10° dapat dianggap baik untuk pertumbuhan aren meskipun antara 10° sampai 45° . Lereng 0° atau lebih dari 45° terlalu ekstrim dalam pengendalian air tanah terutama pada tanah-tanah liat dan pasir.

Morfologi pada medan datar seringkali merupakan wilayah banjir yang tidak baik untuk pertumbuhan aren. Itulah sebabnya aren tumbuh subur di lereng-lereng perbukitan dan tepian-tepian lembah sungai. Kelembaban yang tinggi di batas hutan dan di sekitar tanaman keras lebih disukai oleh aren daripada lahan terbuka yang kering kerontang.

Aren tumbuh subur pada wilayah dengan hujan yang merata sepanjang tahun dengan curah hujan minimum 1.200 mm per tahun dengan jumlah bulan hujan selama 7 – 10 bulan dalam setahun. Menurut klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, iklim yang cocok adalah iklim sedang sampai agak basah. Suhu udara tinggi diperlukan untuk aren dengan rata-rata minimum 25°C . Pada wilayah pegunungan tinggi dengan suhu rata-rata sekitar 20°C aren masih hidup tetapi kemampuan berbuahnya menjadi berkurang. Kelembaban yang tinggi diperlukan untuk mempertahankan kelembaban tanah.

6.2. Rencana Pengembangan Prasarana Dasar Wilayah

Kebijakan pengembangan prasarana dasar wilayah sangat menentukan arah pertumbuhan pembangunan. Sistem prasarana dasar seperti jalan-jembatan dan transportasi, komunikasi, sekolah dan fasilitas kesehatan akan memberikan bentuk pengembangan baru atau peningkatan pertumbuhan yang telah ada. Artinya infrastruktur dijadikan pendorong pertumbuhan ekonomi signifikan terhadap pengembangan lokasi, sebagai pemicu (*trigger*) berkembangnya aktivitas perekonomian maupun aktivitas setempat.

Sarana dan prasarana perhubungan merupakan faktor utama dalam menentukan arah pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan bisa menjadi pencipta wilayah pertumbuhan baru atau peningkatan produktivitas wilayah pertumbuhan yang telah ada. Begitu pentingnya jalan dalam pengembangan wilayah komunitas masyarakat adat Cek Bocek maka perencanaan

sistem jaringan jalan harus dipertimbangkan dan direncanakan dalam perspektif yang lebih luas serta komprehensif.

Perhatian utama dalam pengembangan kearah pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup, kedepannya adalah meningkatkan aksesibilitas prasarana jalan dari dunia luar menuju wilayah Adat dan sebaliknya dari wilayah adat menuju dunia luar dengan memperhatikan lingkungan setempat. Meningkatnya kemudahan transportasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan komunitas masyarakat adat.

Namun sebelum mampu membenahi akses keluar masuk, terlebih dahulu membenahi aksesibilitas jaringan jalan yang ada dalam cakupan wilayah adat Cek Bocek. Hal ini dengan pertimbangan bahwa meningkatnya akses jaringan jalan di dalam kawasan wilayah adat akan memicu anggota masyarakat adat untuk lebih maksimal dalam memanfaatkan potensi yang ada dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungannya .

Jika lahan-lahan yang potensial digunakan untuk kebun kopi, dengan dukungan tenaga ahli tanaman kopi, dan dengan tata aturan adat yang disepakati, tentu hasilnya akan lebih baik. Hal ini akan menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang muncul dari wilayah paling terisolir, karena dari hasil analisis kesesuaian lahan menunjukkan bahwa lahan yang sesuai dan dapat dikembangkan menjadi kebun kopi luasnya sekitar 10,076 Ha (34,7 % dari luas total wilayah adat). Lahan cadangan yang untuk perluasan jika dibutuhkan untuk tanaman tahunan (klasifikasi agak sesuai) seluas 10.733 Ha (37 % dari luas total wilayah adat). Artinya, wilayah adat Cek Bocek menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi kawasan perkebunan rakyat.

Kendala utama untuk memasarkan hasil-hasil bumi adalah akses jalan dan transportasi (angkutan) hingga saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Jika kondisi jalan dan transportasi masih seperti saat ini, maka dalam pengembangan komoditas pertanian/kebun memerlukan jenis-jenis tanaman produksi yang tahan lama atau komoditas yang segera dapat di olah.

Eksisting dan Rencana Jenis Jalan di Wilayah Komunitas Adat Cek Bocek

Eksisting Jenis Jalan	Panjang (Km)	Persentase (%)	Rencana Jenis Jalan	Panjang (Km)	Persentase (%)
---	---	---	Jalan Tanah untuk Pengawasan 2 m	19,92	20,74
Jalan Pemukiman (1m)	0,05	0,03	---	---	---
Jalan Pemukiman (2 m)	0,02	0,01	---	---	---
Jalan Pemukiman (3 m)	1,77	1,23	Jalan Rabat Beton 3 m	1,77	1,85
Jalan Setapak (1 m)	54,10	37,56	---	---	---



Jalan Setapak (1 m)	20,98	14,56	Jalan Tanah 2 m	20,98	21,84
Jalan Setapak (1 m)	53,38	37,06	Jalan Tanah 4 m	53,38	55,57
Jalan Tanah (2 m)	12,54	8,70	---	---	---
Jalan Tanah (3 m)	0,13	0,09	---	---	---
Jalan Tanah (4 m)	1,08	0,75	---	---	---
Jumlah	144,06	100,00	Jumlah	96,06	100,00

Sumber Data : - Hasil Olahan Data Peta RBI-Bakosurtanal dan hasil survey nopember 2010.

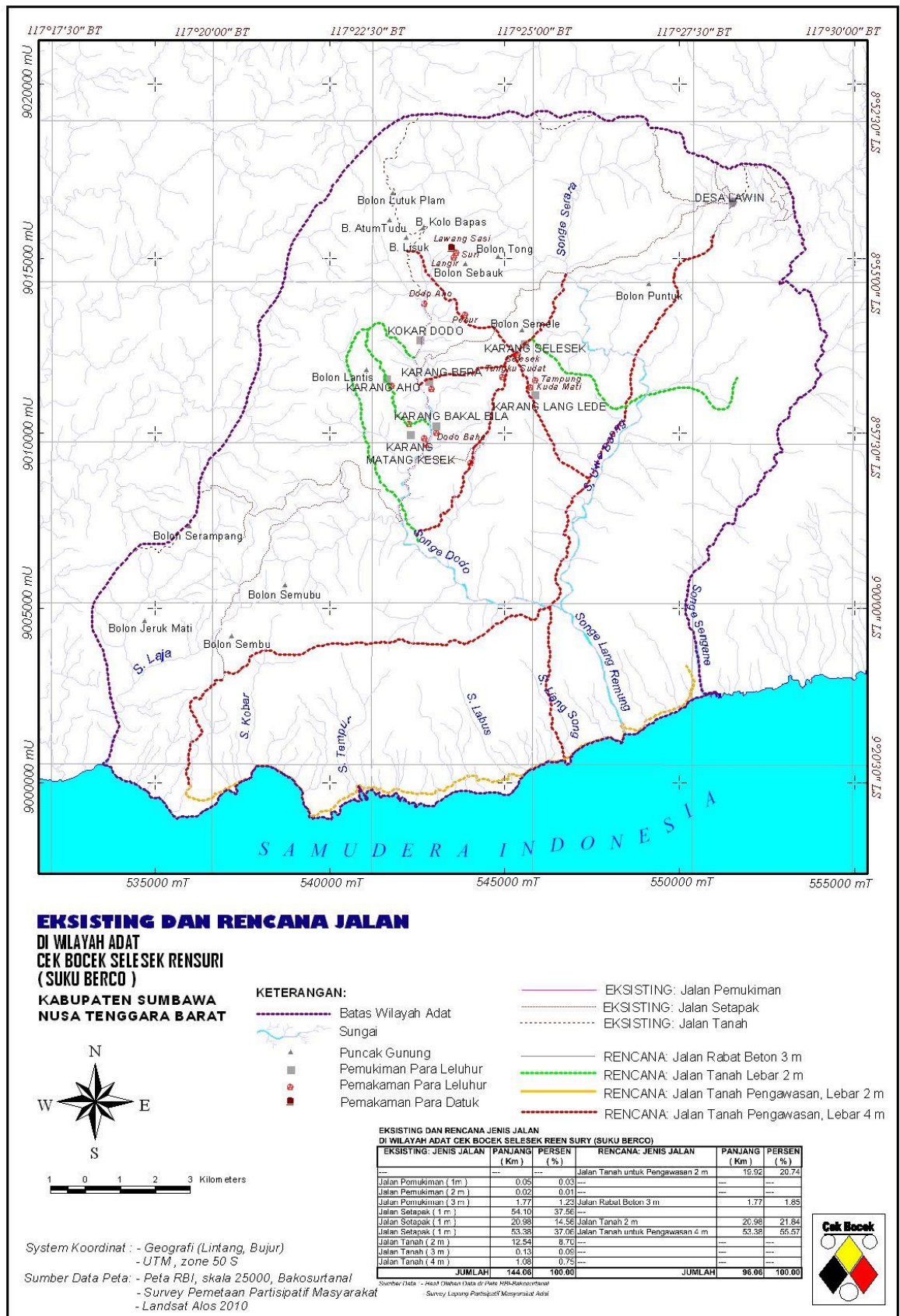
Dari tabel Eksisting dan Rencana jalan diatas dan **Peta 6.2.** untuk keperluan pengawasan terhadap seluruh kawasan wilayah adat akan di buat Jenis Jalan Tanah selebar 4 meter, melintas dari pemukiman Lawin menuju arah barat daya, terus menuju selatan dan bercabang di dua titik hingga dapat mengambil lintasan menuju tengah dan menuju wilayah selatan bagian barat. Jalan pengawasan panjang keseluruhan 53,38 Km, hal ini akan membuka aksesibilitas komunitas dalam braktivitas yg memicu anggota masyarakat adat untuk membuka perkampungan baru diwilayah-wilayah potensial dan lebih giat lagi dalam mengolah lahan usahanya.

Jalan tanah lebar 2 meter merupakan jalan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang agak sulit diwilayah tengah bagian timur dan barat, dengan Keseluruhan panjang 20,98 Km.

Jalan tanah untuk pengawasan selebar 2 meter yang melintas dari timur kebarat dekat pantai, akan di gunakan sebagai penghubung ke dunia luar melalui pantai, dan membuka akses bagi komunitas dalam memanfaatkan potensi laut. Jalan tanah selebar 2 m ini panjangnya 19,92 km. Rencana Jalan-jalan pengawasan wilayah komunitas masyarakat adat ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup

Kondisi jalan pemukiman saat ini sebagian besar masih jalan tanah lebar 3 meter, rencana akan ditingkatkan menjadi jalan rabat beton lebar 3 m.

Penarikan rencana jalan pengawawan, diambil dari jalan setapak yang sudah ada di lapangan, selanjutnya di sesuaikan bentuk dan arahnya dengan melihat peta ropografi, sehingga rencana jalan yang akan di buat dengan acuan peta ini sudah langsung dapat di terapkan di lapangan.



Peta 6.2. Rencana Pembangunan Prasarana Dasar (Jalan)

6.3. Arahana Rencana Tata Ruang Wilayah Adat Cek Bocek

Pemukiman komunitas Adat Cek Bocek terakumulasi di disatu lokasi, yaitu Lawin yang luasnya sekitar 5,58 Ha atau hanya 0,02 % dari keseluruhan luas wilayah adat.

Lahan usaha yang jauh dari pemukiman terbentuk oleh ketersediaan lahan dan kesesuaiannya, saat ini lokasinya sudah semakin jauh dari pemukiman. Jumlah lahan budidaya luasnya hanya 351,18 Ha, dari luasan tersebut digunakan untuk sawah irigasi, sawah tadah hujan, tegalan/ladang, kebun dan pemukiman. Dari total luas wilayah adat hanya 1,21 % yang digunakan sebagai lahan usaha. Hal ini mengindikasikan masih kurangnya minat masyarakat untuk memperluas lahan garapannya. Atau karena keengganan masyarakat untuk membuka kawasan hutan di sekitarnya. Menurut Ewusie (1990), manusia dalam segi ekologi merupakan penyebab utama atas segala perubahan yang terjadi di ekosistem. Hal ini berkaitan dengan segala aktivitas ekonomi yang dilakukannya secara ekstraktif seperti illegal logging, perladangan (*encroachment*) dan pertambangan, kaitannya dengan wilayah Cek Bocek nampaknya komunitas masih menjaga kawasan hutan dan memanfaatkan lahan-lahan usaha yang sudah ada.

Berdasarkan kondisi bentang alam, struktur dan pola ruang yang ada maka rumusan Rencana Tata Ruang wilayah Adat Cek Bocek membagi wilayah berdasarkan fungsi ruangnya, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya secara spesifik dan komprehensif dalam fungsi peruntukan ruang yang ada dengan pertimbangan keanekaragaman hayati dan ekosistem wilayah adalah :

- **Pola Ruang Wilayah Adat Suku Berco Mengikuti DAS**

Wilayah adat Cek Bocek meliputi wilayah 10 sub DAS, yaitu : DAS *Lang Remung* merupakan wilayah DAS terluas menghampar di bagian tengah. Dalam wilayah DAS ini terdapat 3 wilayah sub DAS yakni Sub DAS *Dodo*, Sub Das *Uwe Baong* dan Sub DAS *Lang Remung*.

Di bagian timur terdapat hulu sungai yang membentuk DAS Babar, Lampit, Melaki dan Sengane. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta 4.8.

Keberadaan DAS peranannya sangat penting dalam menjaga keseimbangan fungsi ekologi terutama menjaga keseimbangan tata air. Tetapi yang sangat penting untuk dijaga kelestariannya adalah tutupan lahan alami, karena jika kawasan ini terbuka maka secara perlahan akan membentuk padang.

Pengelolaan Sempadan Sungai

Kawasan yang sesuai untuk lahan budidaya jika akan dikembangkan perlu memperhatikan kawasan sempadan sungai (sejauh 50 m kiri kanan sungai) agar dipertahankan kelestarian vegetasinya. Pada areal-areal ini juga dapat diperkaya/ditambah dengan tanaman yang dapat memberi manfaat bagi kehidupan, seperti pohom bambu (bermanfaat untuk mendukung material

perumahan), lamtoro (bermendaat untuk makanan ternak sapi), Aren (nira nya dapat dijadikan gula merah) dan lainnya.

Pengkayaan vegetasi pada bantaran sungai sangat besar manfaatnya terutama pada wilayah sempadan sungai yang dekat areal pemukiman Lawin. Wilayah sempadan sungai luasnya mencapai 2.741.4 Ha (99,4 %). Berdasarkan prosentasenya, luasan kawasan yang sesuai untuk dijadikan lahan budidayatercatat sebesar 42,7 %, luasan tersebut sedah dibuatkan tingkatannya mulai dari *sangat sesuai*, *sesuai* dan *agak sesuai*.

Potensi wilayah yang cukup besar, sehingga sangat penting dalam pengelolaan wilayah memperhatikan kawasan sempadan sungai dalam rencana tata ruang.

- **Kawasan Cagar Budaya Suku Berco**

Komplek makam komunitas direncanakan dijadikan kawasan Cagar Budaya, hal ini untuk mendekatkan diri dengan para leluhurnya. Pada masing-masing makam bersihkan dan di bangun sebuah pondok yang agak besar atau dipindahkan di sekitar pemukiman agar memudahkan dalam perawatan dan tidak jauh jika ingin berziarah. Kawasan disekeliling kompleks makam/kubur ditanami tanaman buah-buahan (mangga, rambutan, durian, dan lainnya). Makam-makam tua memiliki ciri tersendiri, dimana pada setiap makam tersusun batu kali yang berbentuk persegi panjang. Posisi makam mengarah barat-timur, pada bagian barat tersusun batu nisan yang dihiasi oleh ornamen/ukiran khas suku berco. Beberapa makam/kubur tua dari tokoh-tokoh utama, terlihat sangat berbeda dengan yang lainnya, ukuran makam/kubur lebih besar dan terdapat nisan berukir indah dengan corak ukiran khas suku Berco.

- **Konsesi Pertambangan**

Konsesi Pertambangan di wilayah Adat Cek Bocek akan memberikan keuntungan positif dan negatif, maka untuk dapat mengakomodir kepentingan penguasa, kepentingan masyarakat dan kepentingan lingkungan hidup maka diperlukan proses kesepahaman. Paling tidak komunitas masyarakat adat Cek Bocek sudah mempersiapkan solusi alternatif dalam pengelolaan wilayahnya, tapi dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan disekitarnya , terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi bagian hulu Daerah Aliran Sungai dan kawasan hutan yang mempunyai nilai historis bagi komunitas masyarakat adat suku Berco.

Pengawasan intensif dan kesetaraan antara komunitas masyarakat adat dengan perusahaan pertambangan merupakan langkah baik.

- **Pengembangan Saluran Irigasi dan Penjagaan Wilayah Aliran Sungai**

Pada umumnya komunitas masyarakat adat Cek Bocek membudidayakan tanaman padi sawah tadah hujan dengan pertimbangan bahwa di wilayah ini curah hujannya sangat besar, akan tetapi dalam pengusahaannya hanya sekali da;lam setahun. Sementara tanaman padi sawah yang mendapatkan irigasi luasnya hanya 0,5 ha, meskipun sumber daya air yang tersedia cukup melimpah. Persawahan pasca panen dimanfaatkan untuk budidaya tanaman palawija seperti kedelai, kacang hijau, kacang tanah dan lainnya.

Rencana pengembangan saluran irigasi di prioritaskan pada kawasan persawahan yang dekat dengan pemukiman agar pengelolaannya lebih intensif. Sumber pengairan berasal dari waduk yang direncanakan membendung aliran sungai *Aman Toke* yang luasnya diperkirakan sebesar 9,9 Ha dengan volume 3.468.156 M³. Lokasi bendungan berada dibagian tenggara dari pemukiman. Waduk kecil ini memang belum dapat memberikan pengairan di seluruh areal karena keterbatasan debit aliran sungai dan bentuk medan yang kurang mendukung. Tapi upaya ini akan menjadi langkah pertama dalam mendukung sistem persawahan irigasi yang lebih efektif.

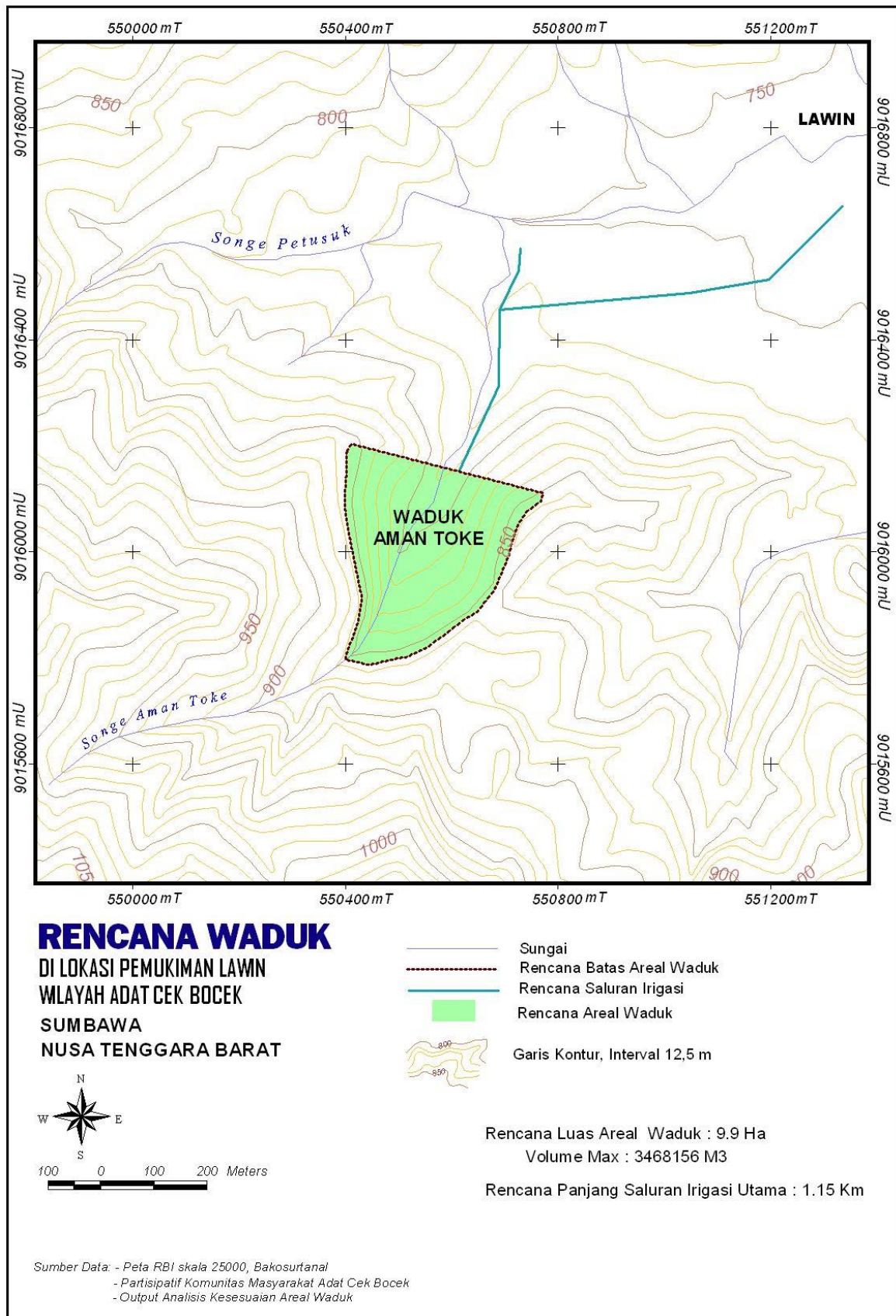
• Rehabilitasi Kawasan yang berfungsi Lindung

Analisis pengembangan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya terkait dengan kawasan lindung amat penting dikembangkan tanggung jawab berbagai pihak termasuk komunitas, Aparatur Pemerintah dan dunia usaha, sebagai berikut :

Stakeholder	Jangka Pendek		Jangka Panjang	
	Hak	Tanggung Jawab	Hak	Tanggung Jawab
A. Terhadap Peningkatan Ekonomi Komunitas Masyarakat Adat				
1. Komunitas M A	Dapat penghasilan dari hutan dan sungai Hak mendapat pekerjaan dari pemanfaatan bahan tambang dan SD Hutan	Menjaga keamanan Mematuhi peraturan yang ada	Mendapatkan kehidupan yang layak dari sumber daya hutan dan mineral	Mengembangkan usaha yang tidak tergantung langsung dari hasil hutan dan bahan tambang sebagai turunan manfaat dalam bentuk lain
2. Dunia Usaha	Ada jaminan keamanan dalam berusaha dan jaminan ketersediaan bahan baku	Bantuan teknis Informasi pasar Bantuan modal	Dapat berusaha dan mengembangkan usaha sesuai dengan kemampuan SDA	Ikut membantu komunitas dalam pengembangan ekonomi Terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan



		Membayar retribusi dan pajak		antara komunitas dan dunia usaha
3. Pemerintah	Menetapkan izin dan perizinan Penetapan aturan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pembinaan Menjadikan kegiatan prioritas Kepastian hukum bagi komunitas dan badan usaha	Mendapatkan bagian yang jelas untuk peningkatan pendapatan daerah	Membina dan menetapkan peraturan Penegakan hukum
B. Terhadap Kelestarian Hutan				
1. Komunitas M A	Membudidayakan tanaman hutan di kawasan yang sudah direncanakan (lahan Hijau)	Menjaga kelestarian hutan untuk keberlanjutan	Mengurangi ketergantungan pendapatan dari hasil hutan (kayu)	Memanfaatkan dalam bentuk lain untuk meningkatkan pendapatan
2. Dunia Usaha	Membatasi produksi sesuai dengan pola keberlanjutan SDA	Memasukan kerusakan hutan bagian dari biaya produksi	Mendapatkan iklim usaha yang kondusif	Membantu komunitas mengembangkan komoditi yang menunjang produksi perusahaan
3. Pemerintah	Hutan sumber pendapatan yang berkesinambungan	Mencarikan alternatif usaha yang mendukung pelestarian SDA dan SDH	Pengembangan alternatif usaha dengan tetap menjaga kelestarian hutan	Membangun infrastruktur untuk mendukung pelestarian hutan dan lingkungan hidup



Peta 6.3.a Rencana Waduk

- **Penataan Pemukiman**

Menata ruang di wilayah pemukiman memfokuskan pada peningkatan akses jalan dan pemban gunan saluran drainase yang ada di kanan-kiri sepanjang jalan pemukiman. Kedepannya diharapkan kawasan pemukiman menjadi tempat tinggal yang layak dan enak dihuni serta bebas dari genangan air kotor di musim hujan.

Peningkatan akses jalan di kawasan pemukiman dengan meningkatkan kelas jalan, yaitu dari kondisi jalan tanah menjadi jalan rabat beton selebar 3 meter, dengan panjang keseluruhan sekitar 1,77 Km. Kondisi jalan yang baik akan membuat suasana bertetangga menjadi lebih harmonis dan sebagai pemukiman dengan nyaman.

Saluran drainase menggunakan konstruksi beton selebar 0,3 meter dan panjangnya 3,59 Km. Saluran drainase dibedakan dengan saluran irigasi, saluran drainase tujuannya untuk sanitasi/kesehatan lingkungan pemukiman, sehingga sudah tidak ada lagi genangan air kotor.

Pembangunan MCK umum direncanakan akan dibuat di 3 titik sekitar pemukiman. Pembangunan MCK merupakan bagian dari program sanitasi lingkungan, diharapkan terbiasa dalam membuang hajat pada tempatnya. Karena dalam kenyatannya 30 % komunitas masyarakat adat masih melakukan MCK (Mandi Cuci kakus) aliran kali (sungai kecil).

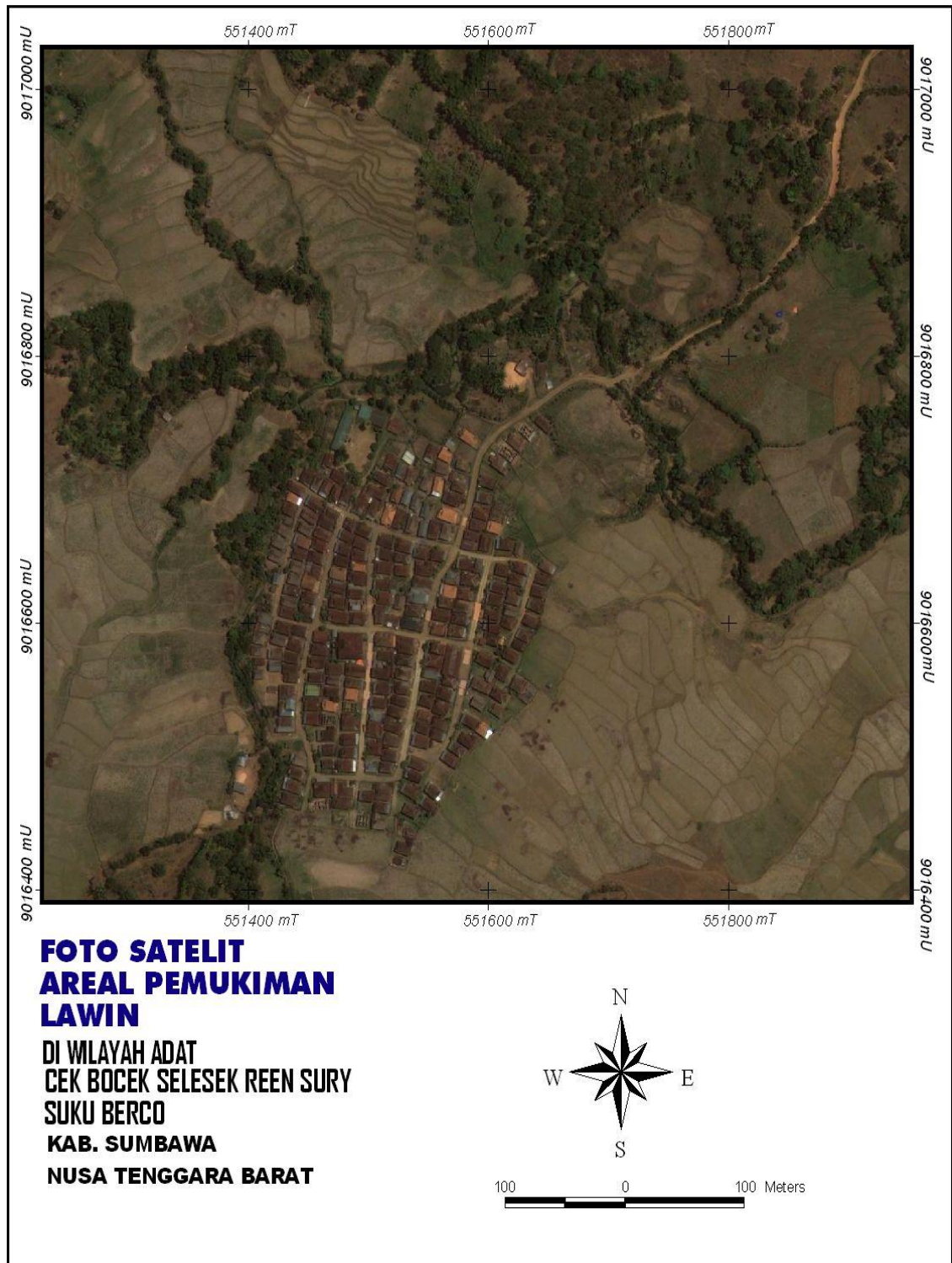
Untuk Pembangunan saluran darinase dengan kontruksi beton, dibutuhkan sebanyak 20 buah gorong-gorong dengan diameter 0,5 m dan panjang 3 m. Lebih jelasnya dapat dilihat pada peta **6.3.b** di bawah ini.

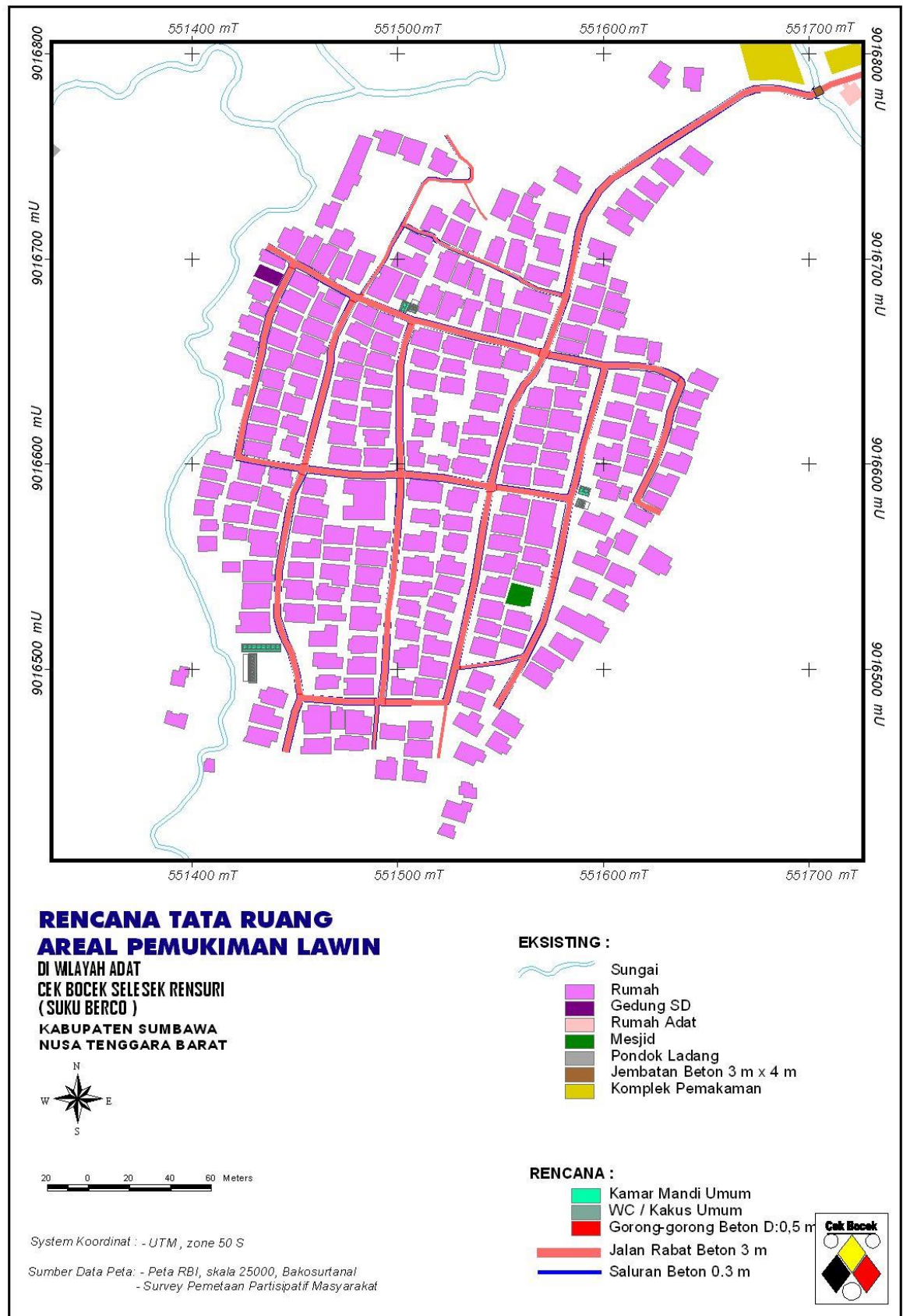
- **Budidaya Pertanian dan Peternakan**

Pengembangan ternak sapi, kambing juga sangat terkait dengan luasnya lahan pengembalaan atau pada lahan pertanian yang tidak digarap intensif serta memanfaatkan lahan belukar. Cara pengelolaan ternak yang dilakukan oleh komunitas masyarakat adat dengan melepaskan di padang pengembalaan atau di sekitar ladang/kebun. Pada malam hari, ternak sapi dibiarkan berkeliran di sekitar pemukiman, tetapi ternak kuda dikandangkan di bawah rumah.

Ternak sapi merupakan bentuk tabungan yang sewaktu-waktu dapat diuangkan melalui sistem penjualan atau gadai, disamping itu sebagai faktor produksi (usaha multi guna). Sebab ternak akan sangat bermanfaat sebagai penyedia pupuk, susu dan daging. Ternak sapi dan kuda juga berfungsi sebagai alat untuk mengangkut hasil pertanian.

Kepemilikan ladang/kebun ditandai oleh pagar tanaman yang bergungsi sebagai batas, disamping itu untuk mencegah ternak sapi atau kuda melanggar ke lahan orang lain. Pagar tanaman sebagai batas kepemilikan ladang/kebun direncanakan akan dikembangkan dengan jenis tanaman yang bernilai ekonomi. Perencanaan yang akan memanfaatkan tanaman salak sebagai batas ladang/kebun.





Peta 6.3.b. Rencana Tata Ruang Areal Pemukiman

- **Perluasan Ladang dan Kebun**

Kawasan yang sesuai untuk kebun menyebar di wilayah dataran tinggi dan dataran rendah. Untuk wilayah dataran tinggi cadangan perluasan kebun tercatat luasnya 4.234 Ha atau 14,6 % dari luas total wilayah adat. Artinya pada kawasan seluas 4.234 Ha tidak seluruhnya digarap sebagai kebun, karena ada tempat-tempat tertentu yang harus dipertahankan tutupan vegetasi alamnya. Jenis tanaman yang sesuai di wilayah dataran tinggi antara lain aren dan kopi, kedua jenis tanaman ini sudah sangat familier bagi komunitas. Akan tetapi untuk jangka panjang dapat dikembangkan dengan jenis tanaman lain yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi.

Sementara untuk perluasan perladangan yang terdapat di wilayah dataran tinggi tercatat luasnya sekitar 676 Ha dan di wilayah dataran rendah tercatat luanya seluas 451 Ha. Baik di wilayah dataran tinggi maupun di dataran rendah, dapat dibudidayakan jenis tanaman jagung, kedelai dan kacang hijau. Jenis tanaman yang berumur pendek ini juga sudah terbiasa dibudidayakan oleh komunitas, tetapi untuk jangka panjang dapat pula dimanfaatkan jenis tanaman lain yang berumur pendek dan bernilai ekonomi.

Selain dapat dikelola untuk ladang dan kebun, dikawasan ini juga direncanakan sebagai kawasan perluasan pemukiman, karena kondisi fisiknya masih cukup landai dan sumber daya air yang tersedia cukup banyak.

- **Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung**

Seperti diuraikan sebelumnya kawasan lindung setempat adalah kawasan lindung yang terkait dengan kondisi bentang alam dan kepentingan ekonomi komunitas masyarakat adat. Sepadan sungai direncanakan sebagai kawasan lindung, sekitar kanan – kiri tepi sungai akan ditanamai dengan tanaman pelindung yang bisa dimanfaatkan oleh komunitas. Kawasan sepadan sungai dapat difungsikan sebagai taman bermain, selain untuk menjaga debit dan kualitas air sungai. Karena hanya ada dua aliran sungai melintasi pemukiman yang dimanfaatkan untuk pengairan, mandi dan cuci. Maka sudah seharusnya penataan pemukiman tidak membebani badan sungai, seperti buangan limbah rumah tangga baik cair maupun padat.

Pengelolaan kawasan lindung pada lahan budidaya masyarakat dan pemukiman masyarakat untuk memberikan perhatian serius terutama pada lahan pemukiman yang sudah terlanjur berada di pinggir sungai. Pada lahan budidaya di sempadan sungai sangat dianjurkan untuk tidak digarap atau diharapkan diperkaya tanaman pelindung yang dapat menjaga stabilitas tanah dan dapat memberi manfaat bagi kebutuhan komunitas, seperti memanfaatkan tanaman bambu, lamtoro, pinang dan buah-buahan.

Mempertahankan vegetasi pelindung di wilayah sempadan sungai merupakan langkah yg tepat untuk perlindungan Karena tanpa perencanaan kawasan resapan air dan sumber air tentu akan menurunkan fungsi lahan pertanian.

Sumber daya air yang semakin langka dan membutuhkan pengaturan yang baik untuk dapat memberikan manfaat bagi perekonomian dan pembangunan secara menyeluruh. Sumber daya air jelas merupakan bentuk ketergantungan secara langsung dan tidak langsung dari fungsi ekologi hutan. Tanpa pengelolaan sumber daya air dan pengembalian fungsi kawasan sumber daya air tersebut tentu akan mengancam kehidupan ekonomi masyarakat yang tergantung dengan sektor pertanian.

- **Aturan Adat untuk Penerapan Tata Ruang Wilayah Adat**

Komunitas Masyarakat adat merupakan unit terkecil diluar struktur administrasi Pemerintahan yang dapat menjadi basis perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam, tetapi peranan ini belum muncul karena pola ruang dan struktur ruang belum mengakomodasi unit terkecil ini. Sehingga harus dibangun peranan komunitas masyarakat Adat dalam menentukan pengelolaan ruangnya yang dilengkapi dengan aturan Adat. Bentuk aturan Adat (kebijakan adat) tidak bertentangan dengan kebijakan formal, karena aturan adat mengikat komunitas dan wilayahnya. Komunitas Masyarakat Adat memiliki pengetahuan yang melandasi kebutuhan pembangunan yang tidak bertentangan dengan aturan kebijakan formal tersebut. Kebijakan adat merupakan bentuk aturan yang terbangun sebagai kearifan lokal dalam batasan wilayah Adat sebagai landasan penting dalam pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat secara menyeluruh.

Berdasarkan aturan-aturan adat ini kehidupan sehari-hari komunitas Cek Bocek berjalan secara harmonis. Karena berdasarkan kebijakan adat, komunitas sudah mendapatkan kepastian perlindungan baik dalam berinteraksi secara sosial maupun dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Diharapkan dengan melibatkan secara aktif komunitas masyarakat Adat maka proses pembangunan dan implementasinya akan mendapat dukungan positif.



BAB 7

REKOMENDASI

7.1. Latar Belakang

Kebijakan Nasional Penataan Ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang [UU 24/1992], UU ini kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 [UU 26/2007]. Kebijakan tersebut tujuannya untuk mewujudkan kualitas tata ruang yang semakin baik, dengan kriteria “aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan”.

Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, UU 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang diselenggarakan dengan baik dan tersusun berdasarkan karakteristik wilayah baik fisik, social, budaya dan ekonomi setempat. Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam penyusunan tata ruang maka Perencanaan Tata Ruang Khusus Wilayah Adat Cek Bocek dapat dijadikan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, lingkungan hidup dan ekosistem wilayah. Dalam konteks ini, mengarahkan pengembangan wilayah yang berkelanjutan antara lain dengan penurunan emisi gas buang serta terjaganya jumlah dan stabilitas sediaan sumber daya air. Dengan demikian upaya pengembangan wilayah dapat mencapai tujuan untuk mensejahterakan komunitas masyarakat adat tanpa harus mengorbankan kualitas lingkungan hidup.

Seluruh rangkaian pemetaan wilayah dan penyusunan perencanaan tata ruang khusus wilayah adat Cek Bocek bersifat partisipatif. Semua komponen kegiatan diwarnai berbagai bentuk partisipasi melalui konsultasi dengan komunitas masyarakat adat. Namun demikian, masih diperlukan komitmen dan keterbukaan dari pimpinan organisasi pemerintahan baik di tingkat daerah maupun pusat dalam menilai inisiatif komunitas masyarakat adat dalam membuat perencanaan wilayahnya.

Secara spesifik, penyusunan perencanaan tata ruang khusus wilayah adat Cek Bocek sudah menyita waktu yang cukup lama, yaitu mulai dari awal Februari 2010 hingga Januari 2011. Kurun waktu kurang dari satu tahun ini, komunitas masyarakat adat sudah menyita waktu untuk melakukan penelaahan, survey dan pemetaan, memberikan masukan, dan mendapatkan tanggapan dalam proses penyusunan perencanaan tata ruang khusus. Tersusunnya perencanaan tata ruang khusus wilayah adat Cek Bocek merupakan suatu bentuk partisipatif aktif, baik dalam tata laksana penyaluran aspirasi, maupun dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, strategi yang dikembangkan oleh komunitas masyarakat adat Cek Bocek antara lain :

- Menyusun rencana penataan ruang khusus wilayah adat Cek Bocek yang aman (ancaman bencana), nyaman (kualitas lingkungan yang baik), produktif (dalam mendukung kegiatan sosial-ekonomi) dan berkelanjutan (untuk kebutuhan masa kini dan masa mendatang).
- Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana sumber daya air dalam rangka memantapkan ketahanan pangan dan mengurangi kerentanan terhadap risiko bencana banjir, longsor dan kekeringan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman bertujuan untuk mengurangi kerentanan terhadap risiko banjir/genangan serta krisis air bersih dan sanitasi.
- Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana jalan yang mampu memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi komunitas masyarakat adat dalam hal mobilitas yang lebih efisien.

Berkaitan dengan perubahan iklim maka usulan pembangunan dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu mitigasi dan adaptasi :

- Mitigasi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyerapan karbon dan pengurangan emisi gas-gas rumah kaca (GRK) ke atmosfer yang berpotensi menipiskan lapisan ozon. Usaha mitigasi difokuskan untuk sector kehutanan sebagai sumber mekanisme carbon sink (pemeliharaan hutan berkelanjutan, pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, pencegahan illegal logging);
- Adaptasi merupakan tindakan penyesuaian sistem alam dan sosial untuk menghadapi dampak negatif dari perubahan iklim. Usaha ini bertujuan untuk : (1) mengurangi kerentanan sosial-ekonomi dan lingkungan yang bersumber dari perubahan iklim, (2) meningkatkan daya tahan (resilience) komunitas dan ekosistem, (3) meningkatkan kesejahteraan komunitas masyarakat adat.

Perencanaan yang tidak tepat akan mengakumulasi kerugian menjadi beberapa kali lipat dalam jangka panjang, untuk itu diperlukan langkah strategis dalam mendorong pengelolaan sumber daya alam sejalan dengan rencana pembangunan wilayah yang saling bersinergis.

Penataan ruang yang didasari dengan mempertimbangkan keberadaan wilayah Daerah Aliran Sungai, harus dimulai dengan pemulihan infrastruktur berupa hutan sesuai peruntukannya, agar sungai juga dapat memberikan kehidupan bukan bencana. Infrastruktur buatan dibangun justru menguatkan dan menjaga kesinambungan sumber penghidupan tersebut. Secara legal upaya di atas dimulai dengan peruntukan ruang kawasan lindung dan kearifan lokal.

Ketidak cermatan pembangunan dalam mengakomodasi kepentingan lingkungan dapat mengakibatkan bencana alam, bencana ekonomi dan bencana sosial yang seringkali bersifat *irrevesibel*.

Mensikapi kondisi tersebut di atas, sudah seharusnya pemerintah memberikan bobot perhatian terhadap lingkungan dalam perencanaan program/proyek kedepan

sebagai percepatan tujuan dengan meminimalisasi biaya sosial, lingkungan dan ekosistem. Rencana tata ruang khusus wilayah Adat Cek Bocek Selessek Rensuri sebagai langkah awal untuk memulai membangun dengan mengikutsertakan pertimbangan potensi sumber daya alam, untuk menuju pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan.

7.2. Strategi Pembangunan Wilayah dalam Menyikapi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Berbasis "Pemanfaatan, Perlindungan dan Pengawetan" Sumber Daya Alam di Wilayah Adat Cek Bocek

Terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pengelolaan sumber daya alam maka penting untuk dilakukan indentifikasi potensi, program yang menjadi pokok dalam perubahan peruntukan ruang atau pembangunan wilayah. Dengan mengelompokkan potensi dan permasalahan pengelolaan berdasarkan fungsi ruang seperti kawasan hutan lindung, kawasan penyangga, kawasan lindung sempadan sungai, hutan produksi komunitas untuk kebutuhan perumahan, kawasan lahan budidaya dan pemukiman.

Matrik Potensi, Program dan Upaya di Wilayah Adat Cek Bocek Selessek Rensuri (Suku Berco), Kecamatan Ropang - Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat

Identifikasi Isu dan Potensi	Program	Upaya yang dilakukan	Peran Parapihak
Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Penyangga			
✓ Wilayah Adat Cek Bocek yang luasnya lebih kurang 29.000 Ha, tercatat bahwa 96 % nya masih merupakan vegetasi hutan. Kawasan vegetasi hutan ini tidak mengalami gangguan meskipun sudah ratusan tahun berdampingan dengan pemukiman komunitas, karena komunitas sudah membagi-bagi kawasan hutan berdasarkan fungsinya khususnya berfungsi sebagai	✓ Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Adat yg masih mengandalkan hidupnya dari hasil hutan(berburu,mencari madu dan aren), dengan memberikan bantuan modal dan bimbingan teknis yg efektif untuk membuka ladang (kedelai, padi, kacang hijau) dan kebun dengan komoditas unggulan : kopi dan aren ✓ Melakukan keseakatan tentang pembagian wilayah-wilayah sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya berdasarkan Adat dan fungsi-fungsinya (Sosial, ekonomi, budaya dan konservasi)	✓ Pengawasan intensif oleh komunitas terhadap Rencana dan Pelaksanaan eksploitasi pertambangan dengan memberi masukan dan pembatasan bagi kegiatan perluasan ijin konsesi pertambangan di wilayah adat. ✓ Pengawasan terhadap pembuangan limbah tambang yang dapat mencemari aliran-aliran sungai terutama pada DAS Babar, Lampit , terdapat kawasan pemukiman di bawahnya, sedangkan untuk Das lang	Warga Masyarakat, Pemerintah Daerah, NGO Pendukung, AMAN NTB, AMAN Sumbawa. BLH



Identifikasi Isu dan Potensi	Program	Upaya yang dilakukan	Peran Parapihak
penyangga kehidupan ekosistem. ✓ Wilayah Adat Cek Bocek secara keseluruhan dikelola oleh komunitas, baik untuk penyangga keseimbangan lingkungan dan ekosistem, juga untuk sumber kehidupan sehari-hari dari hasil berburu, mencari madu dan membuat gula aren (jalit). ✓ Pertambangan skala besar dan kecil diwilayah Adat Cek Bocek akan memberikan pengaruh besar terhadap keseimbangan lingkungan, ekosistem dan sosial - budaya.	✓ Membuat kelompok Pengelola jalid, Membangun Kelembagaan Ekonomi di Cek Bocek. ✓ Membentuk dan membangun Koperasi Pengelola Pertambangan skala skala kecil untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat adat cek bocek. ✓ Membangun Kelompok Pengelola Pertambangan Komunitas Hijau	Remung, pencemaran di wilayah hilir akan mempengaruhi kehidupan biota laut yang tergolong langka, karena di wilayah berpasir pantai selatan merupakan tempat penyu hijau bertelur. Melakukan penguatan untuk Masyarakat Adat Cek-Bocek terkait dengan bagaimana melakukan pertambangan komunitas secara lestari.	PB AMAN, PW NTB, PD AMAN Sumbawa, Pemerintah Daerah (Dinas Pertambangan dan Energi) Dias Koperasi
Kawasan Budidaya			
✓ Besarnya potensi areal yang sesuai untuk dijadikan lahan budidaya/pertanian, akan merubah pola kebiasaan komunitas adat ✓ Irigasi teknis belum ada, Sistem pengelolaan masih tradisional (tadah hujan)	✓ Pembangunan bendungan untuk waduk, guna mendukung jaringan irigasi baru di wilayah untuk memenuhi persawahan yang potensial ✓ Pengaturan pola tanam dan pembinaan berkala pada kelompok tani ✓ Pembentukan dan Pengaktifan kelompok pengguna air untuk kegiatan pertanian	✓ Inventarisasi lahan perladangan, sawah, irigasi, potensi lahan untuk mencetak sawah irigasi ✓ Pengendalian penggunaan bibit lokal dan bibit unggul yg teknologinya dapat diterapkan oleh petani komunitas adat	Pemda, Perbankan, Swasta, NGOs



Identifikasi Isu dan Potensi	Program	Upaya yang dilakukan	Peran Parapihak
✓ Harga input pertanian (pupuk, insektisida) masih tinggi , karena biaya transport tinggi ✓ Nilai jual produk Pertanian yg rendah karena rendahnya akses jalan ke luar dan masuk wilayah ini ✓ Keterbatasan modal untuk mengolah ladang/kebun, membuat Komunitas ini masih suka berburu atau mengambil hasil hutan non kayu (aren, madu) atau bahkan lebih suka menjadi buruh tani.	✓ Pembentukan Lumbung padi, (koperasi adat) untuk sebagai penampung ✓ Membentuk lembaga ekonomi Masyarakat Adat Cek Bocek ✓ Membentuk lembaga ekonomi Masyarakat Adat Cek Bocek	✓ Agar jangkauan komunitas mendapat kemudahan, dan dapat menambah kemajuan ekonomi masyarakat.	
✓ Potensi lahan budidaya tanaman semusim (jagung, kedele, kacang hijau, sayur-sayuran) belum di produksi secara optimal, lebih banyak untuk kebutuhan sendiri ✓ Petani terbatas modal, akses rendah, biaya transport tinggi , keuntungan rendah ✓ Petani belum dapat mengoptimalkan produksi pertaniannya, meskipun sudah ada pembinaan dari dinas pertanian	✓ Memproduksi pupuk murah dan organik dari pemanfaatan limbah pertanian dan ternak. ✓ Penerapan pertanian terpadu dengan usaha peternakan dan perikanan darat ✓ Pengolahan produk pertanian menjadi bahan-bahan baku, kemasan-kemasan lain ✓ Pelatihan Pengolahan produk pertanian dan pemasaran hasil pertanian ✓ Menggalakan produksi pertanian organik ✓ Menggalakan perluasan Kebun-kebun Kopi dengan bibit unggul, untuk produksi kopi yang lebih berkualitas	✓ Penyusunan program pertanian terpadu dalam unit dan skala yang sesuai dengan kemampuan petani. ✓ Penyediaan modal ringan dan pembinaan terpadu ✓ Meningkatkan aktifitas Petugas Penyuluh Lapangan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pertanian Membangun Kelompok Usaha bersama Petani Kopi	Pemda, Investor, Swasta, NGOs



Identifikasi Isu dan Potensi	Program	Upaya yang dilakukan	Peran Parapihak
✓ Luas lahan yang sesuai untuk dijadikan kebun kopi adalah 4.243 Ha ✓ Komunitas masyarakat adat masih mengolah nira aren (bejalit) dan masih luas areal yang sesuai untuk kebun, mengisyarakan untuk membudidayakan tanaman aren sebagai tanaman kebun secara efektif. (lokasi yg paling sesuai adalah pada wilayah ketinggian 500 – 800 m)	✓ Pembentukan kelompok petani kopi produktif ✓ Pelatihan khusus budidaya tanaman kopi dan pengolahan biji kopi menjadi bubuk kopi siap jual dalam kemasan khusus ✓ Pelatihan khusus budidaya tanaman aren, salak dan lainnya ✓ Pelatihan pengolahan nira aren menjadi komoditas unggulan selain gula merah agar memiliki nilai jual yg lebih tinggi		
✓ Padang rumput (260 Ha) tersebar di beberapa lokasi yang sesuai untuk budidaya ternak sapi. ✓ Komunitas masyarakat adat melepaskan sapi-sapi di sekitar ladang-ladang produktif.	✓ Membangun pondok (bangunan) di areal padang rumput yang akan dijadikan areal penggembalaan sapi dalam skala agak besar. ✓ Meningkatkan produksi ternak sapi dan kuda dengan membangun infrastruktur pendukung : balai kesehatan hewan. ✓ Peningkatan kualitas dan produktifitas ternak dengan bibit ternak unggul ✓ Penerapan <i>pagar Hidup</i> (tanaman produktif) sebagai pembatas ladang/kebun dengan tanaman salak.	✓ Jaminan keamanan usaha ✓ Akses pemodalan didukung dengan perbankan terdekat. ✓ Kerjasama dengan lembaga kajian dan penerapan teknologi budidaya hewan ternak	Pemda, Swasta, Bank, NGOs, Pusat kajian
✓ Mutu dan produktifitas kopi, kemiri, kedelai dan kacang hijau masih rendah	✓ Peningkatan produksi dan kualitas produksi hasil pertanian oleh pihak terkait (Dinas Pertanian, swasta, lembaga penelitian independent)	✓ Pelatihan dan penyusunan program terpadu oleh satuan kerja terkait	Pemda, satker, Bank, NGOs, Pusat kajian

Identifikasi Isu dan Potensi	Program	Upaya yang dilakukan	Peran Parapihak
✓ Petani terikat dengan pedagang lokal dan kualitas produksi masih rendah. ✓ Belum banyak pengolahan pasca panen yang dilakukan oleh petani karena belum terbiasa ✓ Harga jual masih ditentukan pada tingkat pedagang pengumpul	✓ Bantuan mesin prosesing pasca panen pada kelompok tani. ✓ Pemanfaatan limbah pertanian untuk pupuk ✓ Pembinaan petani dan bantuan teknis pemasaran produk (peluang pasar) ✓ Memfasilitasi petani untuk mengembangkan (home industri, tumpang sari)	✓ Kerjasama dengan swasta, informasi pasar, mobilitas pendukung pemasaran	
Kawasan Sempadan Sungai			
✓ kawasan hutan sempadan sungai di wilayah konsesi pertambangan terancam hilang	✓ Pengawasan intensif pelaksanaan eksploitasi pertambangan dengan memberi masukan dan pembatasan-pembatasan di wilayah konsesi pertambangan	✓ Mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran yang terkait undang-undang lingkungan hidup dan pertambangan di wilayah kerja pemegang konsesi pertambangan.	Pemda provinsi & kabupaten, NGOs, Penegak Hukum dan Swasta
Pemukiman dan Ruang Publik, Fasilitas Publik			
✓ Belum ada tata ruang kota kecamatan dan kabupaten ✓ Belum ada masterplan arahan pengembangan pemukiman ✓ Pembangunan fasilitas publik berdasarkan indeks kebutuhan yang mempertimbangkan tempat, manfaat dan kualitas ✓ Belum ada Arahan pengembangan pasar	✓ Pemilihan dan pembangunan lokasi fasilitas publik sesuai fungsi ruang ✓ Pembangunan infrastruktur dan pembangunan fasilitas dan program harus didukung dengan analisis pengelolaan limbah dan Amdal (KLHS) apabila dibutuhkan ✓ Program terpadu air bersih yang menyentuh komunitas ✓ Pembentukan sarana dan membuat tempat penampungan Limbah.	✓ Pembangunan fasilitas publik, air bersih, dan fasilitas jalan pada wilayah pertumbuhan pemukiman yang direncanakan ✓ Penyediaan data dasar pelayanan dan rencana pengembangan fasilitas publik untuk ditingkatkan fungsinya (peta dan data-data pendukung) ✓ Peningkatan jalan di kawasan pemukiman .	Satker provinsi dan Kabupaten, NGOs, Swasta dan akademisi.



Identifikasi Isu dan Potensi	Program	Upaya yang dilakukan	Peran Parapihak
dan processing pengelolaan limbah		✓ Untuk menjaga keseimbangan ekosistem	
Lingkungan Hidup			
✓ Belum ada analisis dan arahan pengembangan dari Pemda Kabupaten Sumbawa untuk masing-masing wilayah pembangunan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan ✓ Belum ada pengontrolan sumber daya air, polusi udara dan arahan pemanfaatan ruang untuk kepentingan investasi yang mendukung pengelolaan lingkungan di Kabupaten Sumbawa	✓ Mengembangkan program bersih lingkungan di wilayah pemukiman ✓ Penyusunan Rencana Tata Ruang khusus wilayah adat Cek Bocek adalah sebagai usulan bagi revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Sumbawa dengan pendekatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan serta memperhatikan aspirasi komunitas masyarakat adat	✓ Masing-masing satuan kerja dalam menyusun program, ✓ Mempertimbangkan kegiatan dan dukungan dana untuk menanggulangi dampak negatif atau memanfaatkan limbah produksi untuk mendukung kegiatan pada sektor lainnya	Satker Pemda Sumbawa, Provinsi, NGOs, Legislatif dan pemerintahan Pusat.
Penyusunan Dokumen Pembangunan Yang Sinergis dalam Mendukung Pembangunan Kab. Sumbawa.			
✓ Tata ruang wilayah Kabupaten Sumbawa belum ada, sehingga banyak program kegiatan tidak sejalan dengan potensi wilayah. ✓ Penyusunan tata ruang khusus untuk peningkatan pengelolaan sumber daya alam pada wilayah tertentu untuk optimalitas	✓ Usulan untuk revisi tata ruang wilayah Kabupaten Sumbawa yang disesuaikan dengan arah dan rencana pengembangan pembangunan wilayah dengan pendekatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan serta mempertimbangkan keberadaan satuan-satuan wilayah DAS.	✓ Menekankan adanya dokumen yang dapat memberikan arah pembangunan yang sinergis yang dijalankan oleh masing satker di tingkat Komunitas Masyarakat Adat, Kecamatan dan Kabupaten Sumbawa ✓ Pengembangan program terintegrasi menarik investor untuk pengembangan perkebunan kopi, aren,	Swasta, Pemda, NGOs, Akademisi Eksekutif dan legislatif Swasta, Penda, Masyarakat



Identifikasi Isu dan Potensi	Program	Upaya yang dilakukan	Peran Parapihak
berbagai fungsi ruang. ✓ Masih banyak terjadi konflik penggunaan wilayah yang tidak sesuai dengan peruntukan. ✓ Pengembangan SDM dalam mendukung pengelolaan SDA sesuai dengan potensinya dalam jangka panjang	✓ Pengembangan program yang terintegrasi untuk pengentasan kemiskinan dan konflik penggunaan ruang ✓ Peningkatan pelayanan terpadu bagi kepentingan investasi, registrasi dan administrasi kependudukan ✓ Pengembangan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.	kedelai dan kacang-kacangan. ✓ Mewujudkan program untuk melayani kepentingan komunitas masyarakat adat demi kemajuan Kabupaten Sumbawa. ✓ Membuka studi belajar dengan menerapkan sistem belajar cepat, dan sarana-sarana pendidikan ditingkatkan yang bertaraf internasional	Swasta, Legislatif dan Eksekutif, NGO